

Dr. Safriadi, MA.



*Dinamika*  
**Amil Zakat**  
di Indonesia

**B**uku "Dinamika Amil Zakat di Indonesia" diterbitkan sebagai pengembangan pemikiran dalam pengelolaan zakat bagi lembaga Pengelola Zakat. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menghendaki adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat sehingga daya guna dan basil guna zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya lebih dirasakan kemanfaatannya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi problematika sosial. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang amil zakat sebagai bagian dari pengelolaan zakat yang selama ini belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para pengelola lembaga zakat diharapkan memiliki pemahaman (paradigma) barn tentang pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, bertanggungjawab, amanah, akuntabel dan professional, sehingga meningkatkan trust (kepercayaan) masyarakat berzakat melalui lembaga yang kredibel.



**CV. DUTA MEDIA**

dutamedia.id  
redaksi.dutamedia@gmail.com  
0823 3306 1120  
duta media publishing  
@penerbit.dutamedia  
Pamekasan Jawa Timur

Dr. Safriadi, MA.

*Dinamika*  
**Amil Zakat**  
di Indonesia

*Dinamika*  
**Amil Zakat**  
di Indonesia



# **Dinamika Amil Zakat di Indonesia**

**Dr. Safriadi, MA.**



# Dinamika Amil Zakat di Indonesia

© vi+208; 16x24 cm

Februari 2023

Penulis : Dr. Safriadi, MA.

Editor : Moh. Afandi

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

## Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:  
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

*All Rights Reserved.*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-5562-90-2

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 19 tahun 2002  
Tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis berhasil menyusun dan menerbitkan buku "Dinamika Amil Zakat di Indonesia" sebagai pengembangan pemikiran dalam pengelolaan zakat bagi lembaga Pengelola Zakat. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menghendaki adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat sehingga daya guna dan basil guna zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya lebih dirasakan kemanfaatannya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi problematika sosial. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang amil zakat sebagai bagian dari pengelolaan zakat yang selama ini belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para pengelola lembaga zakat diharapkan memiliki pemahaman (paradigma) baru tentang pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, bertanggungjawab, amanah, akuntabel dan profesional, sehingga meningkatkan trust (kepercayaan) masyarakat berzakat melalui lembaga yang kredibel. Semoga Allah SWT Meridhai niat baik dan upaya yang kita lakukan bersama, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Aceh, Desember 2022

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>ZAKAT</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	
<b>FILOSOFI ZAKAT</b> .....	<b>14</b>
A. Tujuan Zakat dalam Islam .....	14
B. Filosofi Zakat secara Umum .....	19
C. Filosofi Amil Zakat .....	28
D. Filosofis Lembaga Pengelolaan Zakat.....	30
<b>BAB III</b>	
<b>AMIL ZAKAT DALAM KAJIAN SEJARAH</b> .....	<b>33</b>
A. Sejarah Amil Zakat Pada Masa Nabi dan Shahabat .....	33
B. Sejarah Amil Zakat di Indonesia.....	38
<b>BAB IV</b>	
<b>AMIL ZAKAT DALAM REGULASI FIKIH</b> .....	<b>42</b>
A. Pengertian Amil Zakat.....	42
B. Dasar Hukum Amil Zakat.....	45
C. Persyaratan dan Perekrutan Amil Zakat.....	50
D. Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Amil Zakat.....	62
E. Karakteristik Amil Zakat.....	72
F. Amil Zakat menurut Fatwa MUI .....	74
G. Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat .....	75
<b>BAB V</b>	
<b>AMIL ZAKAT DALAM REGULASI NASIONAL</b> .....	<b>83</b>
A. Amil Zakat Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 .....	83
B. Amil Zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 .....	84

C. Amil Zakat Menurut PP Nomor 14 Tahun 2014 .....	86
--	----

## **BAB VI**

### **AMIL ZAKAT DALAM REGULASI DAERAH ISTIMEWA ACEH... 88**

A. Amil Zakat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 .....	88
B. Amil Zakat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 .....	91
C. Amil Zakat menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020.....	92
D. Amil Zakat Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021 .....	94

## **BAB VII**

### **PRANATA AMIL ZAKAT DI INDONESIA .....101**

A. Relasi Negara dan Agama .....	101
B. Kewenangan Pemerintah Tentang Amil Zakat.....	114
C. Lembaga Pengelolaan Amil Zakat di Indonesia .....	120

## **BAB VIII**

### **BAITUL MAL ACEH.....125**

A. Sejarah Baitul Mal Aceh .....	125
B. Tupoksi Badan Baitul Mal Aceh .....	130
C. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	132
D. Mekanisme Pengelolaan Zakat di Aceh .....	137
E. Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Aceh .....	145

## **BAB IX**

### **KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALISME AMIL ZAKAT .....153**

A. Gambaran Umum tentang Kepemimpinan .....	153
B. Konsep Kepemimpinan dalam Islam .....	154
C. Jenis Jenis Kepemimpinan.....	169
D. Komunikasi Sebagai Alat Kepemimpinan Yang Efektif..	177
E. Pendelegasian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	178
F. Gambaran Umum tentang Profesionalisme.....	181

G. Profesionalisme Lembaga Pengelolaan Zakat .....	184
H. Azas Profesionalisme Amil Zakat.....	188
I. Profesionalisme Amil Zakat.....	190
J. Faktor-faktor Pendukung Professionalisme Amil Zakat .....	193
K. Upaya dalam Meningkatkan Professionalisme Amil dalam Pengelolaan Zakat.....	196
<b>BAB X</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>198</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>199</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>208</b>

# BAB I

## ZAKAT

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal). Dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas*; horizontal). Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui ibadah zakat dalam realita masih banyak menemui hambatan. Hal ini disebabkan oleh kesadaran pelaksanaan zakat di kalangan umat Islam belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadat zakat. Kurangnya tentang jenis-jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pengeluaran yang dituntun oleh syari'at Islam, menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi masih tergantung kepada masing-masing individu.

Dalam al-Qur'an, perintah untuk membayar zakat disebutkan sebanyak tiga puluh kali dengan sebahagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan shalat,<sup>1</sup> diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya terdapat dalam surat yang turun di Madinah. Walaupun zakat merupakan rukun Islam yang ketiga,<sup>2</sup> tetapi memiliki fungsi dan peranan strategis dalam syari'at Islam. Dalam bidang moral misalnya, zakat dapat membersihkan perasaan loba, tamak dan dapat menyuburkan harta dari orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai cara yang sistematis untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat dengan

---

<sup>1</sup>Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Al- Ma'arif, 2003), hlm. 103

<sup>2</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. I, ( Kairo: Dar al Hadith, 1991), hlm. 45



menyadarkan golongan yang kaya akan tanggung jawab sosial mereka

Salah satu hal yang sangat penting dibahas dalam pengelolaan zakat yaitu tentang penerima zakat di samping jenis-jenis harta benda yang wajib dizakatkan. Nash-nash normatif yang melandasi konsep teoritik mengenai *mustahiq* zakat (penerima zakat) telah dibatasi dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa dan kriteria yang berada di dalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiannya. Eksistensi penerima zakat secara normatif telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat. al-Taubah :60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Di antara *mustahiq* yang menerima zakat sebagaimana termaktub dalam ayat di atas adalah *'āmil*. Secara konseptual, *amil* zakat ialah suatu panitia atau badan atau perseorangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya.<sup>3</sup> selain bertugas<sup>4</sup> menyalurkan zakat, *'āmil* juga berhak menjadi penerima zakat dengan beberapa ketentuan yang berlaku.

Dalam Tafsir Al-Azhar mufasir dalam menafsirkan QS. At-Taubah ayat 60 terdapat nilai-nilai ke-Indonesiaan seperti misalnya, Hamka menafsirkan kata *fī sabilillāh* bukan hanya orang yang berperang mengangkat senjata, karena jika hanya diartikan berperang mengangkat senjata maka tidak relevan dengan konteks Indonesia pada masa sekarang, tetapi bisa dimaknai

<sup>3</sup>Ibrahim Al-Bajuri, *al-Bajuri*, (Sanggapurah Jeddah, al-Haramain, tt), hlm. 32

<sup>4</sup>Tugas-tugas Amil Zakat. 1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. 2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat 3. Mengambil dan mengumpulkan zakat. 4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan. 5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat. 6. Menakar, menimbang, menghitung porsi *mustahiqqus* zakat 7. Menjaga keamanan harta zakat 8. Membagi-bagikan harta zakat pada *mustahiqqin*.

sebagai pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan jembatan, untuk orang yang pergi haji dan lain-lain yang tujuannya untuk mensejahterakan umat Islam.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan adanya kontekstualisasi yang dilakukan oleh mufasir. Mufasir mendialogkan antara teks dengan konteks.

Sedangkan pembahasan amil zakat dalam hadis Nabi SAW dipahami ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz Bin Jabal pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i ia juga mempunyai tugas khusus menjadi Amil zakat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حدّ ثنا أبو عاصم الضحّاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنيّ رسول الله فإن هم أطاعوا لك، فأعلمهم أنّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك، فأعلمهم أنّ إفتراض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أعنيائهم وتردّ على فقراهم<sup>6</sup>

Artinya: “dari Abu Ashim adh-Dhahak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah Bin Shaifi, dari Abu Ma’bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengirim Muadz ke Yaman lalu beliau bersabda, serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada illah selain Allah dan (bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka”.(HR. Bukhari).

---

<sup>5</sup>Rafika Andriani, *Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. AtTaubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat*, IAIN Purwokerto: Jurnal Maghza, Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 234

<sup>6</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih al-Bukhari I*, (terj: Subhan Abdullah, dkk.,) cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 310.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa peran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan institusi amil zakat yang dibentuk pada masa Nabi Muhammad SAW dengan merujuk langsung pada hadis dan atsar sahabat. Amil zakat yang dibentuk Nabi dapat dibagi dua kelompok, yaitu; *pertama*, Nabi menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk mengatur umat baik yang berkenaan dengan urusan dunia ataupun akhirat, termasuk di dalamnya pemungutan zakat. Hal ini telah di gambarkan pada hadis di atas, di mana Muadz bin Jabbal di utus ke Yaman. *Kedua*, Nabi menugaskan sahabat tertentu untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.<sup>7</sup>

Pengertian amil zakat dalam mazhab fikih saling berbeda dalam memahaminya. Diantaranya dari mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (80-150H). Imam as-Sarkhasi, menyatakan bahwa: "Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apa yang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah)."<sup>8</sup> Menurut Asy-Syaibani bahwa yang termasuk kategori amil zakat adalah pencatatan, petugas distribusi, penghimpun, referensi, akuntansi zakat, serta bendaharawan.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi (93-179 H) pengertian amil zakat yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dan sebagainya. Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), menyatakan: "Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan

---

<sup>7</sup>Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, cet ke-I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2008), hlm. 21

<sup>8</sup>Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*, Volume 1, Number 1, Maret 2020. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, hlm. 12

<sup>9</sup>Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab...*, hlm. 20

memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka ('amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin, serta adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.<sup>10</sup>

Imam Syafi'i mendefinisikan Amil sebagai orang yang bekerja mengurus Zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Mazhab ini merumuskan, Amil sebagai berikut:

قال الشافعي: والعاملون عليها من واله الإمام قبضها<sup>11</sup>

Artinya: "Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat.

Mereka adalah para karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya". Dimasukkannya Amil zakat sebagai *Asnāf* menunjukkan bahwa Zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksana. Menurut Imam Nawawi bahwa jika seorang amil tidak dapat melakukan tugas rangkap sebagai penghimpun, pencatat, dan tugas lainnya maka petugas amil dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Menurut mazhab Hambali yang didirikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (163 H - 241 H) menyebutkan bahwa amil zakat, yaitu pengurus zakat (amil zakat) diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya). Dari sisi mazhab, pengertian amil zakat dirangkai dengan pola yang hampir sama yaitu petugas yang ditugaskan untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, walaupun

---

<sup>10</sup>Anwar Mujahid., *Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta*, (Jakarta: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 29.

<sup>11</sup>Al-Mawardi, *al-Hāwi al-Kabîr*, (Kairo: Dar Hadits, 1929) hlm. 493

demikian, juga terdapat sedikit perbedaan dalam redaksi penyampaiannya.

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, peraturan terhadap amil zakat diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat
- b. UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, di dalam ketetapannya pada Pasal 1 ketentuan hukum point 2.
- e. Qanun Aceh Nomor. 10 tahun 2007
- f. Qanun Aceh Nomor. 18 tahun 2018 tentang Baitul Mal
- g. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Dimana dalam peraturan-peraturan tersebut diatas dijelaskan bahwa amil zakat adalah: a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat<sup>12</sup>. Juga dapat dipahami dari turunan peraturan di atas, bahwa pengelola zakat di Indonesia ada tiga lembaga yakni:

- a) BAZNAS (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
- b) LAZ (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
- c) Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ.

Namun demikian, dari ketiga Pengelola Zakat tersebut, yang jelas-jelas diangkat oleh pemerintah hanya BAZNAS, sedangkan LAZ hanya diberi izin dan Pengelola Zakat

---

<sup>12</sup>Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam masyarakat hanya diakui. Sehingga keduanya tidak berstatus sebagai amil syar'i yang legal.

Berdasarkan ketentuan BAZNAS, Amil zakat mempunyai beberapa tugas pokok yaitu:<sup>13</sup>

- a) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi zakat pada Dinas/Kantor/Badan dan Instansi terkait.
- b) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi ZIS melalui media elektronik dan media cetak. Program ini telah terlaksana dan terus dilanjutkan.
- c) Melanjutkan pengumpulan dan pembuatan data potensi zakat dalam rangka pembuatan peta zakat.

Dalam peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020, menjelaskan terkait tugas amil zakat dalam bahagian pengumpulan zakat, yaitu: bagian Pengumpulan mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan advokasi, layanan dan pengumpulan, pengembangan potensi zakat dan infak.<sup>14</sup> Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bagian pengumpulan menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan sosialisasi terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya; (b) Pelaksanaan edukasi terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya; (c) Pelaksanaan advokasi terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya; (d) Pelaksanaan pelayanan pengumpulan zakat; (e) Pelaksanaan pelayanan pengumpulan infak; (f) Pelaksanaan identifikasi potensi zakat, infak dan wakaf; (g) Pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan wakaf; (h) Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi; dan (i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>13</sup> Laporan tahunan BAZNAS 2013. Lihat <https://pid.baznas.go.id/tahun-2013/>

<sup>14</sup> Sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 12 Pergub Nomor 62 tahun 2020

Tugas yang serupa juga disebutkan dalam tugas dan wewenang Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota pasal 24 (1) Qanun Nomor 18 Tahun 2018, mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota. Sedangkan pasal 25 menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut: (a) Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi; (b) Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan; (c) Pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan; (d) Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK; (e) Penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan; (f) Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten/Kota; (g) Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten/Kota; (h) Pengangkatan dan pemberhentian Nazir; (i) Pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir; (j) Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya; (k) Pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat; (l) Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten/Kota; (m) Permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip; (n) Permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf;

dan (o) Penyimpanan emas 'Uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 21 pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 4 bahwa kepala badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 maka pasal 5 menjelaskan bahwa Baitul Mal kabupaten Aceh Besar mempunyai fungsi melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melaksanakan pengumpulan zakat, melaksanakan penyaluran/pendistribusian zakat, melaksanakan dan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, melaksanakan sosialisasi dan pengembangan zakat, melaksanakan penelitian, infentarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, melaksanakan penerimaan zakat, mengkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat dan membina Baitul Mal Mukim serta Baitul Mal Gampong. Kemudian penjelasan umum ini didukung oleh pasal 7 yang menyebutkan bahwa bidang pengumpulan (amil zakat) bertugas dalam hal pengumpulan, pendataan muzakki untuk penetapan jumlah zakat dan infaq yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

---

<sup>15</sup>Sebagaimana Qanun Nomor 18 Tahun 2018



Sedangkan fungsinya dijelaskan dalam pasal 8 yaitu:

- a) Pelaksanaan dan inventarisasi muzakki untuk menghitung potensi zakat serat pendataan mustahiq untuk menghitung potensi infaq secara keseluruhan baik dari pengumpul zakat, perusahaan, maupun perseorangan.
- b) Pelaksanaan penyusunal operasional zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama,
- c) Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, infaq, shadaqah,
- d) Penyusunan laporan secara periodik,
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya di bidang pengumpulan shadaqah, wakaf, infaq.
- f) Pelaksanaan tugas tugas kedinasan.

Peraturan Bupati Pidie Nomor 19 Tahun 2011 tentang mekanisme pengelolaan zakat/sedekah wajib dan infaq, pasal 2 menyebutkan bahwa Baitul Mal berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat. Selanjutnya dalam pasal 25 ayat 2 dalam hal biaya oprasional dan gaji sebagaimana di maksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat di abi dari jumlah infak yang terkumpul secara patut paling bayak 12,5% (dua belas koma lima persen )

Dari uraian peraturan di atas, juga dapat dipahami bahwa kewenangan dalam hal pemungutan dan pendistribusian zakat yang dikelola oleh baitul mal mencakup sangat luas yaitu termasuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi zakat pada Dinas/Kantor/Badan dan Instansi terkait. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi ZIS melalui media elektronik dan media cetak. Melanjutkan pengumpulan dan pembuatan data potensi zakat dalam rangka pembuatan peta zakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat peralihan dan pergeseran kewenangan dari amil zakat.

Juga dapat dipahami bahwa amil zakat ditetapkan dalam bentuk sebuah badan daerah yang bersifat independen yaitu

Baitul Mal, yang dibagi menjadi tiga tingkatan. Baitul Mal Provinsi, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur, berkedudukan di ibukota provinsi, berwenang mengelola zakat penghasilan para karyawan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan swasta tingkat provinsi serta perusahaan tingkat provinsi dan nasional yang beroperasi di Aceh. Baitul Mal di Kabupaten/Kota, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, berwenang mengelola zakat penghasilan para karyawan yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dan swasta tingkat kabupaten/kota dan zakat perusahaan yang ada di kabupaten/kota tersebut). Baitul Mal Gampong yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, berkedudukan di tiap-tiap gampong, berwenang mengelola zakat hasil pertanian, peternakan dan perdagangan penduduk (individu, bukan perusahaan) yang ada di gampong tersebut.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa: *pertama*, dalam konteks fikih, kewenangan amil zakat dapat dilakukan oleh perorangan dan secara berkelompok yang ditunjuk dan dilantik oleh pemerintah.<sup>17</sup> *Kedua*, dalam perspektif qanun dan Undang-undang, amil zakat bertugas lebih umum dari yang disebutkan

---

<sup>16</sup>Hal ini dapat dipahami dari uraian Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal pada pasal 1 ayat 14 disebutkan : "*Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.*" Selanjutnya pasal 13 ayat 3, 4 dan 5 dijelaskan aturan khusus tentang struktur organisasi BMG yaitu : "*Pengurus BMG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Bendahara. (3). Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, secara ex officio<sup>16</sup> dijabat oleh imuem gampong atau nama lain (4). Sekretaris BMG dan Bendahara BMG dipilih oleh Ketua BMG bersama-sama dengan Dewan Penasehat BMG (5).* Dewan Penasehat yang dimaksud adalah Keusyik Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 ayat 2. Qanun ini juga mengatur bahwa jika diperlukan, BMG dapat dilengkapi dengan urusan atau nama lain.

<sup>17</sup>Ibrahim Al-Bajuri, *al-Bajuri...*, hlm. 32

dalam kitab-kitab fikih. Apabila dilihat dalam tataran aplikatif di dalam masyarakat Aceh sekarang ini, terdapat beberapa perbedaan dan penyimpangan dari apa yang telah dikonsepsikan oleh para ulama terdahulu dan dalam qanun terhadap kewenangan, tugas dan fungsi amil zakat. Di antaranya masyarakat mengumpulkan zakat secara pribadi dan kelompok yang ditunjuk dan didistribusikan kepada masyarakat yang dianggap layak untuk mendapatkannya. Selanjutnya dalam kenyataan di dalam masyarakat, tugas dan kewenangan baitul mal gampong dalam hal pengelolaan zakat dalam setiap gampong sebagaimana yang disebutkan dalam qanun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.<sup>18</sup>Oleh karena demikian, para imum gampong yang melaksanakan tugas dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat tidak sesuai dengan yang di amanahkan dalam qanun. Para imum gampong juga memahami bahwa tindakan yang dikerjakannya itu adalah sebagai bagian dari tugas amil zakat yang berhak mendapatkan upah yang ditentukan besarnya oleh imum gampong sendiri.

Di sisi yang lain, kadang peran pemerintah dalam hal zakat kurang terasa, maka beberapa masyarakat berinisiatif mendirikan yayasan amil atau yang sering disebut dengan Lembaga Amil Zakat. Maka bermunculan amil-amil swasta yang tak jarang saling antar mereka malah berebut muzakki. Bahkan tak jarang, beberapa majelis taklim, masjid, mushalla juga ikut mengumpulkan zakat dari para jamaahnya. Khususnya ketika bulan Ramadhan. Di satu sisi, amil bentukan pemerintah itu kurang bisa diandalkan, muncul Lembaga Amil non pemerintah yang lebih dipercaya publik. Hanya saja, tak jarang terjadi saingan antar amil non pemerintah, rebutan lahan muzakki, sampai peruntukan zakat yang kadang hanya sebagai iklan agar para

---

<sup>18</sup>Sebagaimana hasil wawancara awal dengan sejumlah Imum Gampong di daerah Banda Aceh, dimana hakikatnya Imum Gampong ditugaskan sebagai *ex oppocio* sebagai ketua baitul mal gampong.

muzakki mau membayarkan zakat melalui mereka. Maka tak ubahnya amil non pemerintah itu hanya seperti event organizer saja.

## BAB II

# FILOSOFI ZAKAT

### A. Tujuan Zakat dalam Islam

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga berdasarkan banyak hadits shahih, seperti hadits yang telah penulis sebutkan sebelumnya dan hadits peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah : “Apakah Islam itu?” Nabi menjawab: “Islam adalah mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya”.(Hadits riwayat Bukhari, Muslim).<sup>19</sup> Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat setelah shalat, dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai cara dan upaya. Peringatan keras terhadap orang yang tidak membayar zakat tidak hanya berupa hukuman yang sangat pedih di akhirat, dan juga terdapat di dunia. Ancaman terhadap orang yang melanggar kewajiban zakat antara lain:<sup>20</sup>

1. Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.
2. Bila zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.
3. Pembangkang zakat dapat dihukum dengan denda bahkan dapat diperangi dan dibunuh. Hal ini dilakukan oleh Abu bakar r.a ketika setelah wafat Rasulullah dimana banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Abu Bakar r.a. pernah

---

<sup>19</sup>Yahya bin Syarafuddin An Nawawi, *Arba'in Nawawiyah*, (Surabaya: Salim ibn Sa'ad ibn nabhan wa Akhihi Ahmad, t.t), hlm. 5

<sup>20</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. I ( Kairo: Darul Saqafah Islamiyah, t.t.), hlm. 237

berkata: “*Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membedakan zakat dari shalat...*”<sup>21</sup>

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan hal yang sangat asasi dalam Islam, dan dapat dikatakan juga bahwa orang yang mengingkari zakat itu hukumnya wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (murtad).

Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa kedudukan zakat dalam Islam itu ada dua, yaitu: *Pertama*, Zakat merupakan salah satu dari rangka pembinaan Islam, karena zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama yang wajib dilaksanakan. *Kedua*, perpautan zakat dengan shalat dan sanksi terhadap yang mengingkarinya, karena sebanyak 28 kali (tempat) Allah menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut shalat.<sup>22</sup>

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.<sup>23</sup> Apabila ditinjau dari segi filosofis, zakat adalah alat paling ampuh dikemukakan Islam untuk menimbun jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, pemadam kebencian orang yang miskin, dan sarana untuk mensyukuri nikmat bagi yang menerima karunia.<sup>24</sup> Tujuan zakat dan dampaknya bagi pribadi dapat dipisahkan antara pribadi si *Muzakki* dan si *Mustahiq*.

Zakat bukan bertujuan sekedar untuk memenuhi baitul mal dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah, tapi tujuan utamanya adalah agar manusia

---

<sup>21</sup>Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar...*, hlm. 20

<sup>22</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 15-18

<sup>23</sup>Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 9

<sup>24</sup>Muslim Ibrahim, *Kumpulan makalah Ibadah Zakat*, (Lhokseumawe: BDI Al-Muntaha, PT. PIM, 1994), hlm. 3

lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan zakat terhadap si *Muzakki* sama dengan kepentingannya terhadap si *Mustahiq*. Zakat juga bertujuan mengentaskan kemiskinan. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, disamping itu zakat juga bertujuan mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya, misalnya membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam.<sup>25</sup>

Beberapa tujuan dan dampak zakat bagi si *Muzakki* adalah:

a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikannya jiwa (9:103) dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotorinya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia (QS Al Israa', ayat:100; QS Al Ma'arij, ayat:19), yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia, dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan. Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. (QS Al-Hasyar, ayat: 9; dan QS At Thaghabuun, ayat:16).

Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.

b. Zakat mendidik berinfak dan memberi.

Berinfak dan memberi adalah suatu akhlaq yang sangat dipuji dalam Al Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan

---

<sup>25</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, Terj. Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2002), hlm. 29

keimanan dan ketaqwaan. Orang yang terdidik untuk siap menginfakkan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan ummat, tentunya akan sangat jauh sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga korupsi).

c. Berakhlaq dengan Akhlaq Allah

Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfak, maka ia telah mendekatkan akhlaqnya dengan Akhlaq Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemberi.

d. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.

Tenggelam kepada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Adalah suatu lingkaran yang tak berujung; Usaha mendapatkan harta mendapatkan kekuasaan mendapatkan kelezatan lebih berusaha mendapatkan harta, dan lain-lain. Syariat Islam memutuskan lingkaran tersebut dengan mewajibkan zakat, sehingga terhalanglah nafsu dari lingkaran syetan itu. Bila Allah mengaruniai harta dengan disertai ujian/fitnah, maka zakat melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia tersebut.

e. Zakat mengembangkan kekayaan bathin

Pengalaman zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwa, dan menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimisme. Dengan menunaikan zakat sifat rakus yang merupakan salah satu penyakit hati akan hilang dari jiwa orang yang menunaikan zakat.

f. Zakat menarik rasa simpati/cinta

Zakat akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat



mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin atas si kaya.

- g. Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).

Dalam setiap harta yang kita miliki, disitu ada hak orang lain yang tersimpan dalam harta kita, oleh karena itu Allah mewajibkan mengeluarkan zakat sebagai pensucian harta kita dari harta orang lain.

- h. Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.

Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan zakat. Bahkan dengan mengeluarkan zakat itu harta yang kita miliki akan terus bertambah.

Adapun tujuan dan dampak zakat bagi si *Mustahiq*:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu' ibadat kepada Tuhannya.

Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.

Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan ruhaniyah seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan memandulkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Zakat didasarkan pada delapan asnafnya yang tersebut dalam QS At Taubah; 60 memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan :<sup>26</sup>

- a. Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum), penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial (dalam hal adanya bencana alam dan lain-lain).
- b. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat.
- c. Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip :
  - 1) Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu
  - 2) Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat.
  - 3) Memelihara dan mempertahankan akidah.

## **B. Filosofi Zakat secara Umum**

Filosofi dari adanya kewajiban berzakat yaitu keyakinan keagamaan, pemerataan dan keadilan, produktifitas, kebebasan, etika dan kewajaran.

### **1. Keyakinan keagamaan.**

Orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Penerimaan zakat dari banyak orang oleh Rasulullah dikatakan suatu ibadah mensucikan mereka dari kotoran hartanya. Sungguhnyanya zakat dapat membantu mensucikan jiwa manusia (dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta) sehingga mampu membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajuan (melalui pembelanjaan untuk orang lain). Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal 8

manfaat yang demikian besardan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>27</sup> Pembayaran zakat merupakan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah, yang hasilnya ditunjukkan dalam bentuk kepribadian dan tingkat laku orang-orang yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan zakat merupakan aspek kerohanian di mana kewajiban ini tidak dikenakan oleh orang-orang non Islam karena mereka tidak dapat dipaksakan untuk melakukan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Islam. Zakat yang disebutkan dalam al Quransetelah shalat, adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat.<sup>28</sup> Didalam al Quranterdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban sholat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, Dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, jika dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Pemerataan Keadilan

Merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan

---

<sup>27</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

<sup>28</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem dan Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 9.

pendapatan. Hikmah yang terkandung dalam perintah wajibnya menunaikan zakat dalam Islam, yaitu:

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah.
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- e. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.<sup>29</sup>

### 3. Produktifitas

Menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Sekarang ini negara-negara Islam hanya mampu menerapkan sebagian (terpisah-pisah) dari sistem ekonomi Islam seperti perbankan, pembiayaan dan asuransi sharia. Kenyataan bahwa paradigma yang sudah tersurat dan tersirat dalam ajaran Islam ini memang masih belum dioptimalkan oleh umat Islam itu sendiri karena kuatnya pengaruh ekonomi konvensional. Salah satu instrumen untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam adalah zakat. Konsep zakat semestinya dapat diberdayakan

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 217.

untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin sehingga akan mampu mewujudkan keadilan sosial yang pada gilirannya kondusif bagi perkembangan iklim usaha. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dipraktekkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Khulafa'al-Rasyidin. Seperti diakui oleh cendekiawan muslim, baik berskala nasional, dan internasional, selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk *ta'awun* antara orang kaya dan miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Sekaligus mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.

#### 4. Kebebasan

Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yng berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.

#### 5. Etika dan kewajaran

Zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan golongan kaya kepada kelompok fakir dan miskin, perlu mendapat intervensi pemerintah, karena ibadah zakat bersifat materil, cukup berat dilaksanakan, dan fakir miskin (golongan dhu'afa) sebagai target utama pendistribusian zakat dapat dipenuhi. Mereka mayoritas rakyat, pemilik hakiki negara dan kedaulatannya. Hal ini perlu ditekankan, agar pemerataan ekonomi dan pembangunan dapat terealisasi secara nyata. Tercapainya kesejahteraan sosial ummat dan terwujudnya pemerataan

serta keadilan, prioritas penyalur dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas ummat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, mata pencaharian mayoritas ummat Islam dan rakyat Indonesia, dan pertanian adalah perekonomian yang menghasilkan kebutuhan pokok manusia pada sisi lain. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tapi kalau terpaksa 'dengan tekanan penguasa'. Zakat selain bernilai ibadah juga mengandung nilai filosofi yang amat luhur untuk kemanusiaan.

Menurut Quraisy Shihab, ada tiga alasan yang bisa dijadikan landasan filosofis mengapa Allah SWT mensyari'atkan kewajiban zakat. Menurutny tiga alasan tersebut antara lain:<sup>30</sup>

1. Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi).

Allah Swt adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilikNya. Manusia yang dititipi itu, berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Sebab, Allah swt menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya. Karena itu, harta benda harus diarahkan guna kepentingan bersama. Allah melarang manusia memberikan memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga kuat akan menyia-nyiakannya. Sebab,

---

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999)

tindakan itu akan merugikan semua pihak. Sejak awal, Tuhan telah menetapkan bahwa harga hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan, pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari harta tersebut pada pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

## 2. Solidaritas sosial.

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun manusia tidak bisa dipisahkan darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakatnya seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material yang diperolehnya berkat bantuan pihak-pihak lain baik secara langsung dan disadari maupaun tidak. Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian, wajar jika Allah memerintahkan untuk mengelurkan sebagian kecil (zakat) dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

## 3. Persaudaraan.

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi domisili dan sebagainya. Hubungan persaudaraan menuntut bukan sekadar hubungan take and give (menggambil dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu

semua, yakni member tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan. Apalagi, jika mereka hidup bersama dalam satu lokasi.

Menurut Wahbah Zuhaili, zakat mempunyai beberapa filosofi adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pencuri. Zakat dikenakan terhadap harta berlebih yang telah memenuhi persyaratan baik *hawl* maupun *nishab*.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, yang merupakan salah satu masalah sosial, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.
3. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat memberi dan dermawan. Dalam konteks ini zakat melatih mereka untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian zakat model ini dinamakan zakat mal (zakat harta kekayaan). yang diwajibkan karena adanya sebab, yakni karena adanya harta.

---

<sup>31</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian ...*, hlm. 86.



Jadi zakat sangat berperan sebagai sarana untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat. Karena zakat dipungut dari orang-orang kaya yang kemudian diberikan kepada fakir miskin. Sehingga sirkulasi harta tidak hanya terjadi dan terpusat di kalangan orang-orang kaya saja. Jika demikian akan terwujudlah keadilan sosial di dalam masyarakat sebagaimana menjadi tujuan syara’.

Zakat mengandung potensi yang luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang terhina. Negara-negara Islam modern harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam sektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Abdurrahman Qadir, zakat mengandung beberapa hikmah di antaranya:<sup>33</sup>

1. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang yang tidak mampu merasa terbantu. Dengan begitu akan tumbuh rasa persaudaran dan kedamaian dalam masyarakat.
2. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan dari sifat bakhil yang tercela.
3. Melaksanakan pertanggungjawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan dari orang lain baik langsung maupun tidak langsung.
4. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti: pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak

---

<sup>32</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1993), hlm.269

<sup>33</sup>Abdurrahman Qadir..., hlm. 82-83

langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.

Dari kepentingan pihak orang kaya terdapat beberapa hikmah, di antaranya merupakan sarana yang memantapkan hubungannya dengan Allah (*hablum minallah*); di samping meningkatkan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*); dan sebagian untuk memberikan jaminan keselamatan harta benda dan kekayaannya dari kemungkinan hilang atau binasa.

Hikmah lainnya adalah zakat memberi keuntungan kepada semua pihak, utamanya bagi orang kaya. Hal ini dapat dilihat dari gambaran berikut ini:

1. Bagi orang miskin, dengan dana zakat akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras, sehingga pada gilirannya berubah dari golongan penerima zakat menjadi golongan pembayar zakat.
2. Bagi orang kaya, memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah Allah.
3. Bagi orang kaya, memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaannya melalui zakat.
4. Bagi orang kaya, dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah dapat melaksanakan amanah Tuhan yang Maha adil.
5. Mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

Zakat dimaksudkan sebagai bentuk manifestasi keadilan sosial agar harta tidak melulu dimonopoli oleh kaum kaya sehingga menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang yang lemah ekonomi dengan orang yang kuat ekonominya sehingga tidak dikhawatirkan terjadinya penghisapan dan perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh orang yang kuat ekonominya. Artinya, harta kekayaan tidak dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi justru memberikan peluang pada

orang yang tidak memiliki harta kekayaan untuk ikut menikamti berkah dari harta yang dia miliki.<sup>34</sup>

### C. Filosofi Amil Zakat

Setiap manusia sangat berbeda sikap, tingkah laku, pemikiran, sikap hidup dan pandangannya. Karena setiap manusia memang mempunyai pengalaman hidup, sejarah dan lingkungan kehidupan yang tidak pernah seragam. Dalam proses sejarah, lingkungan sosial, politik-ekonomi yang berbeda, manusia akan menunjukkan karakter yang berbeda pula. Karakter itu sendiri, pada prinsipnya adalah perwujudan dari filosofi atau pandangan hidup yang dimilikinya.

Berangkat dari beragamnya pandangan hidup, sudah barang tentu harus diakui adanya keragaman pandangan hidup, corak atau keragaman premis setiap orang. Dari ragam premis itu, tentunya jenis kepedulian setiap orang dalam aktualisasi dirinya atau aktualisasi filosofi juga harus diterima. Organisasi Pengelolaan Zakat pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin di antara lembaga yang satu dengan yang lain mempunyai filosofi yang berbeda. Seperti disebutkan di muka, pandangan hidup (filosofi) seseorang akan dipengaruhi faktor sejarah dan lingkungan. Demikian pula dengan lembaga. Filosofi yang dimiliki oleh organisasi pengelolaan zakat sangat tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan tempat organisasi itu berada. Karena keberadaan organisasi pengelolaan zakat pada hakekatnya adalah herupaya untuk ikut memheri kontribusi dalam pengembangan dan pemhangunan masyarakat, filosofi yang dimaksud di sini adalah filosofi dalam kaitan pengembangan dan pemhangunan.

---

<sup>34</sup>Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 107.

Filosofi organisasi pengelolaan zakat dalam pengemhangan dan pemhangunan masyarakat diwujudkan dalam hentuk pendekatan yang digunakan untuk itu. Dan secara garis besar bentuk-bentuk pendekatan yang ada adalah:

Karikatif : hentuk pendekatan pengemhangan masyarakat yang didasari oleh anggapan hahwa masyarakat adalah miskin, menderita dan tidak mampu memecahkan masalahnya. Masyarakat dianggap tak mampu menolong dirinya sendiri. Mereka perlu ditolong diheri hantuan sumhangan dan dikasihani.

Ekonomis : suatu hentuk pendekatan pengemhangan masyarakat didasarkan pada anggapan, hahwa hila pendapatan masyarakat di tingkatan, atau hila kehutuhan ekonominya terpenuhi, persoalan yang lainnya dengan sendirinya akan terpecahkan.

Reformis : pendekatan ini lebih spesifik lagi, sebab biasanya dilakukan secara aksidental tanpa suatu tindak lanjut. Maksud pendekatan ini adalah hanya sekedar untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Misalnya dilakukan pada masyarakat yang menderita bencana alam, bencana kelaparan, atau bencana-bencana lainnya.

Transformis: pendekatan yang mendasarkan diri pada keyakinan, bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah upaya perubahan sikap, tingkah laku, pandangan dan budaya, yang mengarah pada keswadayaan dalam mengenal masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan pemecahan dan mengevaluasinya. Dari berbagai filosofi yang mendasari model pendekatan pengembangan masyarakat seperti disebut di atas tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Strategis atau tidak strategis, atau baik dan buruknya masing-masing pendekatan, hanya bisa diuji melalui kebenaran analisis situasi atau masalah spesifiknya. Kenyataan yang ada menunjukkan, tidak ada suatu

lembaga yang benar dan mumi hanya melakukan salah satu model pendekatan. Model pendekatan yang digunakan, umumnya merupakan pendekatan campuran. Hanya saja, setiap lembaga pasti mempunyai penekanan aspek tertentu.

#### **D. Filosofis Lembaga Pengelolaan Zakat**

Setiap orang sangat berbeda dalam sikap, perilaku, pemikiran, sikap hidup dan pendapatnya. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup, sejarah dan lingkungan yang tidak pernah seragam. Dalam proses sejarah yang berbeda, lingkungan sosial yang berbeda, politik dan ekonomi yang berbeda, akan manusia menunjukkan karakter yang juga berbeda-beda. Karakter itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan dari filosofi atau pandangan hidup apapun yang dimilikinya.

Berangkat dari beragamnya pandangan hidup, sudah barang tentu harus diakui adanya keragaman pandangan hidup, corak atau keragaman premis setiap orang. Dari ragam premis itu, tentunya jenis kepedulian setiap orang dalam aktualisasi dirinya atau aktualisasi filosofi juga harus diterima. Organisasi Pengelolaan Zakat pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin di antara lembaga yang satu dengan yang lain mempunyai filosofi yang berbeda. Seperti disebutkan di muka, pandangan hidup (filosofi) seseorang akan dipengaruhi faktor sejarah dan lingkungan. Demikian pula dengan lembaga. Filosofi yang dimiliki oleh organisasi pengelolaan zakat sangat tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan tempat organisasi itu berada. Karena keberadaan organisasi pengelolaan zakat pada hakekatnya adalah herupaya untuk ikut memheri kontribusi dalam pengemhangan dan pemhangunan masyarakat, filosofi yang dimaksud di sini

adalah filosofi dalam kaitan pengemhangan dan pemhangunan. Filosofi organisasi pengelolaan zakat dalam pengemhangan dan pemhangunan masyarakat diwujudkan dalam hentuk pendekatan yang digunakan untuk itu. Dan secara garis besar hentuk-hentuk pendekatan yang ada adalah:<sup>35</sup>

- a) Karikatif : hentuk pendekatan pengemhangan masyarakat yang didasari oleh anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, menderita dan tidak mampu memecahkan masalahnya. Masyarakat dianggap tak mampu menolong dirinya sendiri. Mereka perlu ditolong diheri hantuan sumhangan dan dikasihani.
- b) Ekonomis : suatu hentuk pendekatan pengemhangan masyarakat didasarkan pada anggapan, bahwa hila pendapatan masyarakat di tingkatkan , atau hila kebutuhan ekonominya terpenuhi, persoalan yang lainnya dengan sendirinya akan terpecahkan.
- c) Reformis : pendekatan ini lebih spesifik lagi, sebab biasanya dilakukan secara aksidental tanpa suatu tindak lanjut. Maksud pendekatan ini adalah hanya sekedar untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Misalnya dilakukan pada masyarakat yang menderita bencana alam, bencana kelaparan, atau bencana-bencana lainnya.

Transformis: pendekatan yang mendasarkan diri pada keyakinan, bahwa pengembangan dan pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah upaya perubahan sikap, tingkah laku, pandangan dan budaya, yang mengarah pada keswadayaan dalam mengenal masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan pemecahan dan mengevaluasinya. Dari berbagai filosofi yang mendasari model pendekatan pengembangan masyarakat seperti disebut di atas tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Strategis atau tidak strategis,

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kemenag, 2017), hlm. 54-55

atau baik dan buruknya masing-masing pendekatan, hanya bisa diuji melalui kebenaran analisis situasi atau masalah spesifiknya. Kenyataan yang ada menunjukkan, tidak ada suatu lembaga yang benar dan mumi hanya melakukan salah satu model pendekatan. Model pendekatan yang digunakan, umumnya merupakan pendekatan campuran. Hanya saja, setiap lembaga pasti mempunyai penekanan aspek tertentu.

## BAB III

# AMIL ZAKAT DALAM KAJIAN SEJARAH

### A. Sejarah Amil Zakat Pada Masa Nabi dan Shahabat

Islam turun ke dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran *zakat* dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan kemiskinan dijalankan dengan baik.

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad saw. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt.<sup>36</sup>

#### a. Amil Zakat Pada Masa Nabi dan Shahabat

Rujukan tentang kedudukan amil zakat tentu adalah kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau di masa hidupnya telah mengangkat beberapa shahabat yang cakap dan mumpuni, untuk diserahkan tanggung jawab menangani zakat secara

---

<sup>36</sup>Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.24.



profesional. Ibnu Sa'ad menerangkan nama-nama petugas zakat yang telah diangkat sebagai petugas resmi di masa Rasulullah SAW. Dan ternyata tiap petugas sudah punya tugas khusus untuk diutus ke berbagai suku dan kabilah untuk memungut zakat. Nama-nama mereka dan juga nama-nama suku-suku yang didatanginya adalah:

- a) Uyayinah bin Hisn diutus kepada Bani Tamim
- b) Buraidah bin Hasib, ada juga yang menyatakan Ka'ab bin Malik, diutus kepada Bani Aslam dan Bani Ghifar.
- c) Abbad Ibnu Bisyr Asyhali diutus kepada Bani Sulaim dan Bani Muzainah
- d) Rafi' bin Makis diutus kepada Bani Juhainah
- e) Amr bin Ash diutus kepada Bani Fazarah
- f) Dhahhak bin Syufyan Al-Kilabi diutus kepada Bani Kilab
- g) Burs bin Sufyan al Ka'bi diutus kepada Bani Ka'ab
- h) Ibnu Lutibah Azdi diutus kepada Bani Zibyan
- i) Seorang laki-laki dari Banu Sa'ad Huzaim diutus untuk mengambil zakat Bani Sa'ad Huzaim.

Ibnu Ishaq mengemukakan tentang adanya golongan lain yang diutus Nabi SAW ke daerah dan suku lain di Jazirah Arabia, seperti :

- a) Muhajir bin Umayyah yang diutus ke San-a'.
- b) Zaid bin Labid diutus kepada Hadramaut, sebuah daerah di Yaman.
- c) 'Adi bin Hatim diutus kepada Bani Thay dan Bani As'ad,
- d) Malik bin Nuwairah diutus kepada Bani Hanzalah.
- e) Zabraqan bin Nadr Qais bin Ashim diutus kepada Bani Sa'ad.
- f) Ala' bin Hadrami diutus ke Bahrain dan Ali diutus ke Najran.

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat ('Umar ibn al-Khattab, Ibnu Qais 'Ubadah ibn Samit dan Mu'az ibn Jabal)

sebagai *'amil* zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.<sup>37</sup> Pada masa Nabi Muhammad saw., ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan *rikaz* (barang temuan).<sup>38</sup> Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah saw. juga dikenakan wajib zakat.

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur *amil zakat*, yang terdiri dari: (1) *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) *Hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, (4) *Khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>39</sup>

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut ini:

***Pertama***, Periode Abu Bakr as-Siddiq ra.

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar as-Siddiq ra. sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat

---

<sup>37</sup>Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif". *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005, hlm. 91.

<sup>38</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub,t.t.), I/182.

<sup>39</sup>Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214

adalah pendapat personal Nabi saw.<sup>40</sup> Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi saw. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

**Kedua**, periode ‘Umar ibn al-Khattab ra.

‘Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw.. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan ‘Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan *mu'allaf*, enggan memungut sebagian *'usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharraj* (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad

Tindakan ‘Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada *mu'allaf*<sup>41</sup> bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah saw. Sementara itu ‘Umar tetap membebaskan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat *muda'afah*.

*Zakat muda'afah* itu adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan)<sup>42</sup> dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbalan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan

---

<sup>40</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), hlm. 104.

<sup>41</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal. 184. Kasus ‘Umar menghapus bagian zakat bagi muallaf karena alasan Islam pada saat itu dalam kondisi ideal dan tidak khawatir akan terjadi pemurtadan. Periksa Muh. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an* (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 146. Baca Muhammad Roy, *Ushul Fikih Mazhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria Insanea Press, 2004), hlm. 37.

<sup>42</sup> Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), hlm. 173.

secara khusus kepada umat Islam. Umar ra. tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut.<sup>43</sup>

**Ketiga**, periode 'Usman ibn 'Affan ra.

Pengelolaan zakat pada masa 'Usman dibagi menjadi dua macam: (1) *Zakat al-amwal az-zahirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) *Zakat al- amwal al-batiniyah* (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh petugas negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*.

**Keempat**, periode 'Ali ibn Abi Talib ra.

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah 'Ali ibn Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, 'Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika 'Ali ibn Abi Talib ra. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah 'Ali ibn Abi Talib ra. juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).<sup>44</sup> Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah 'Ali ibn Abi Thalib ra. ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu

---

<sup>43</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 131. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 110.

<sup>44</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 94.

berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.<sup>45</sup>

## B. Sejarah Amil Zakat di Indonesia

Sejarah perkembangan dan lembaga hukum Islam di Indonesia melalui proses yang panjang. Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat pada masa lalu, zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan terutama jatah sabil Allah. Melihat sejarah perkembangan amil zakat di Indonesia, kita awali ketika zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priyayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat.<sup>46</sup> Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majlis 'Islam Ala Indonesia). Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari

---

<sup>45</sup>Abu Hamid Al-Gazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifa, t.t.), hlm. 210.

<sup>46</sup>Ahmad Wahyu Herdianto dalam Jurnal, "Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia", *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 103-116

67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan dalam pengumpulan zakat. Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majlis 'Islam Ala Indonesia). Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Mal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, -hanya beberapa bulan saja-, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI.<sup>47</sup>

Dalam masa awal kemerdekaan pemerintah masih memilih tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat. Pada tahun 1991 baru diterbitkan Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Baru setelah masuknya masa reformasi pemerintah mulai mengakomodasi pengelolaan zakat secara lebih serius.

---

<sup>47</sup>Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, hlm. 4-12

Pemerintah dan DPR mengeluarkan regulasi setingkat Undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah intern umat Islam, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan sosial. Dilanjutkan pada tahun 2001 setelah terbentuknya Badan Amil Zakat di tingkat pusat pemerintah mencanangkan Gerakan Sadar Zakat Nasional. Pada tahun 2011 pemerintah memperbaharui peraturan pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi yang ada dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindanlanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014.<sup>48</sup>

Dari beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa ada tiga Pengelola Zakat yang sekarang ini ada di Indonesia dan diakui oleh Undang-Undang. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS dan ketiga adalah Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan akui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten. BAZNAS memang belum terlihat mampu mengemban tugas zakat secara utuh. Maka Lembaga Amil Zakat non pemerintah masih diberi ijin untuk ikut mengelola zakat. BAZNAS belum mampu berdiri seperti Direktorat Jendral Pajak. Bisa jadi tidak mampu, atau pemerintah memang tak mau zakat menyaingi Direkorat Pajak. Meski jika ingin benar-benar zakat bisa mengentaskan kemiskinan, maka harusnya zakat dikelola secara profesional dan legal lewat satu pintu saja, sebagaimana pajak. Hal itu untuk menghindari rebutan lahan muzakki oleh para amil

---

<sup>48</sup>Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta Selatan, Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 15

swasta, sehingga mustahik dikorbankan. Serta menghindari kenakalan amil, ketika zakat tak diperuntukkan sebagaimana mestinya.



## BAB IV

# AMIL ZAKAT DALAM REGULASI FIKIH

### A. Pengertian Amil Zakat

Amil secara bahasa berasal dari kata *'amila- ya'malu* (عمل-يعمل) yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata *'āmil* (عامل) adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu.<sup>49</sup> Artinya beramal atau bekerja, dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka amil adalah pekerja yang mengurus zakat. Yang terdiri dari *su'at* atau *jubbat* (pengumpul), *qassam* pembagi atau distributor, *katabat* (pencatat), *khazanah* (penjaga), *ru'ut* (pengembala hewan zakat), jadi amil adalah petugas perzakatan.<sup>50</sup>

Amil zakat dalam istilah fikih, terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian amil zakat, diantaranya Imam as-Sarkhasi dalam mazhab Abi Hanifah, menyatakan bahwa: "Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Upahnya diambil dari bahagian zakat yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Besarannya tidak diukur dengan harga (upah)."<sup>51</sup> Menurut Asy-Syaibani bahwa yang termasuk kategori amil zakat adalah pencatatan, petugas distribusi, penghimpun, referensi, akuntansi zakat, serta bendaharawan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Abdurrahman bin Ibrahim, *Kamus Mu'jam Arabi*, (Bairut: Dar Fikr, tt), hlm.94

<sup>50</sup>Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora) Anggota Ikapi berkhidmat untuk umat, 2011), hlm. 194

<sup>51</sup>Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*, Volume 1, Number 1, Maret 2020. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, hlm. 12

<sup>52</sup>Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab...*, hlm. 20

Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi (93-179 H) pengertian amil zakat yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dan sebagainya. Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), menyatakan: “Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka (‘amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin, serta adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.”<sup>53</sup>

Imam Syafi'i mendefinisikan Amil sebagai orang yang bekerja mengurus Zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Mazhab ini merumuskan, Amil sebagai berikut:

قال الشافعي: والعاملون عليها من واليه الإمام قبضها<sup>٥٤</sup>

Artinya: “Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat.

Amil adalah para karyawan Baitul Mal yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya”. Dimasukkannya Amil zakat sebagai *Asnāf* menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus untuk dapat digunakan untuk kebutuhan operasional termasuk pengelolanya. Menurut Imam Nawawi bahwa jika seorang amil tidak dapat melakukan tugas rangkap sebagai penghimpun, pencatat, dan tugas lainnya maka petugas amil dapat ditambah sesuai kebutuhan.

---

<sup>53</sup>Anwar Mujahid., *Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta*, (Jakarta: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 29.

<sup>54</sup>Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Kairo: Dar Hadits, 1929), hlm. 493

Menurut mazhab Hambali yang didirikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (163 H - 241 H) menyebutkan bahwa amil zakat, yaitu pengurus zakat (amil zakat) diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya). Dari sisi mazhab, pengertian amil zakat dirangkai dengan pola yang hampir sama yaitu petugas yang ditugaskan untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, walaupun demikian, juga terdapat sedikit perbedaan dalam redaksi penyampaiannya.

Sedangkan menurut ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi, Amil zakat adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik dalam segi pengumpulan, penyimpanan, "pencatatan, perhitungan, maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut definisi MUI, Amil zakat adalah : a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.<sup>56</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa amil zakat adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpul zakat dari muzakki (orang yang wajib zakat). Adakalanya bersifat individu maupun kelompok. Oleh karena demikian, para pekerja dan karyawan Baitul Mal dapat dikelompokkan ke dalam definisi amil zakat.

Selanjutnya dapat dianalisa bahwa dengan dimasukkannya *amil* sebagai *asnaf* menunjukkan bahwa zakat

---

<sup>55</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002), hlm. 545

<sup>56</sup>Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya.

Istilah amil zakat ini punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya :

a. *Su'āt Li Jibāyatiz zakah*

Istilah *su'āt lil jibayatiz zakah* (سعاة لجباية الزكاة) artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. Istilah ini sesuai dengan tugasnya, yaitu berkeliling secara aktif mengumpulkan harta zakat dari mereka yang termasuk wajib zakat. Selain itu juga berkeliling untuk membagikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) atas harta zakat.

b. *Al-Jihaz Al-Idari Wal Mali li Az-Zakah*

Istilah *al-jihaz al-idari wal mali liz-zakah* (للزكاة والمالي الإداري (الجهاز)). Maksudnya adalah perangkat administratif dan finansial atas harta zakat. Dinamakan demikian peran amil zakat pada hakikatnya adalah mendata secara administrasi yang baku tentang siapa saja yang menjadi wajib zakat serta yang berhak atas zakat itu.<sup>57</sup>

## B. Dasar Hukum Amil Zakat

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq.<sup>58</sup> Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>57</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor: Yayasan Obor, 1990), hlm. 19

<sup>58</sup>Quraissy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.326.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat di atas disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) adalah *'amil zakat*. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.<sup>59</sup> Tugas yang diberikan kepada Amil tersebut merupakan wakalah (mewakili) dari tugas yang semestinya dipikul oleh Imam/Khalifah (kepala negara). Sebab, hukum asal tugas mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut merupakan tugas Imam/Khalifah. Adapun keterangan yang berasal dari sunnah Nabi terdapat dalam hadis sahih

---

<sup>59</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 4.

Bukhari-Muslim dan yang lain- dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berkata:

حدَّثنا أبو عاصم الضحَّاک بن مخلد عن زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صفيي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لك، فأعلمهم أنَّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كلِّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك، فأعلمهم أنَّ افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقراهم<sup>60</sup>

Artinya: “dari Abu Ashim adh-Dhahak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah Bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengirim Muadz ke Yaman lalu beliau bersabda, serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada illah selain Allah dan (bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka”.(HR. Bukhari).

Hadis di atas merupakan perintah Nabi Muhammad Saw kepada Mu'az bin Jabal waktu diutus ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan akan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis ini juga menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang

---

<sup>60</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (terj: Subhan Abdullah, dkk,) cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 310.

mengeluarkan zakat.<sup>61</sup> Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu tersembunyi dan tidak terlihat, maka sang pemilik diperbolehkan membagikan zakatnya sendiri atau diperbolehkan juga membayarkannya kepada penguasa/imam. Tetapi jika harta zakat tersebut terlihat, seperti ternak, tanaman, buah-buahan, dan harta kekayaan yang dapat dilihat oleh pemungut zakat, maka pembayaran zakatnya harus melalui penguasa/imam.<sup>62</sup>

استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد علي صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه<sup>63</sup>

Artinya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki untuk mengurus zakat Bani Sulaim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Latbiyah. Ketika orang itu kembali, Beliau memberinya (upah dari bagian zakat). (HR Bukhari dari Abi Humaid)

أبناً قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن بكير عن بشر بن سعيد عن أبي الساعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها فأديتها إليه فأمر لي بعمالة فقلت له إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت فإنني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق<sup>64</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami (Laits) dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Ibnu As Sa'idi Al Maliki bahwa ia

<sup>61</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 735.

<sup>62</sup>Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, terj. Agus effendi dan Bahrudin Fanany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 311.

<sup>63</sup>Imam Nawawi, *Syārah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Fikr, tt), hlm.332

<sup>64</sup>Imam Nasai, *Sunan Kubra lil Nasa'i*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1976), hlm. 83

berkata; [Umar bin Al Khaththab] pernah menugaskanku sebagai amil zakat. Setelah tugas itu selesai ku laksanakan, dan hasil zakat yang ku kumpulkan telah ku serahkan kepadanya, maka Umar menyuruhku mengambil bagian amil untukku. Lalu jawabku, "Aku bekerja karena Allah, karena itu upahku pun kuserahkan kepada Allah." Umar berkata, "Ambillah apa yang diberikan kepadamu itu, sesungguhnya aku pernah pula bertugas pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai amil zakat. Aku menolak pemberian itu seraya menjawab seperti jawabanmu pula. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pun bersabda: Apabila kamu diberi orang suatu pemberian tanpa kamu minta, makanlah atau sedekahkanlah." Dan telah menceritakan kepadaku [Harun bin Sa'id Al Aili] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Amru bin Harits] dari [Bukair bin Al Asyajj] dari [Busyr bin Sa'id] dari [Ibnu Sa'di] bahwa ia berkata; [Umar bin Khaththab] pernah menugaskanku sebagai amil zakat. Yakni sebagaimana Hadis Laits.

عن أنس بن مالك. أن رجلا قال لرسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال نعم. إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله؛ فلك أجرها وإثمها على من بدلها

Artinya: Riwayat dari Anas. Ra ia berkata: Datang seseorang dari Bani Tamim kepada Rasulullah Saw, seraya berkata: Apakah cukup bagiku ya Rasulullah jika aku tunaikan zakat kepada utusanmu sehingga aku sudah terbebas dari kewajiban zakat Allah dan Rasulullah?. Rasulullah Saw bersabda: Ya, apabila kamu tunaikan zakat kamu kepada utusanku maka kamu sudah



terbebas dari kewajiban zakat tersebut, kamu berhak mendapatkan pahalanya, dan dosanya akan kembali kepada orang-orang yang menukar zakat tersebut. (H.R. Imam Ahmad)

Adapun sandaran dari kaidah fiqhiyyah tentang amil zakat adalah sebagai berikut:

للسائل حكم المقاصد

Artinya: “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib”

تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar pemerintah dengan zakat sangatlah erat. Hal ini dikarenakan zakat bukanlah perbuatan kebajikan sosial, tetapi merupakan suatu sistem penerbitan sosial, dimana pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, hingga pendistribusiannya diserahkan kepada negara dan dikelola oleh suatu badan yang dibentuk maupun ditunjuk oleh negara yang bertugas khusus dalam menangani zakat. Untuk zakat yang pembayarannya harus diserahkan melalui penguasa/imam yaitu zakatnya harta dhahir atau harta yang nampak.

### C. Persyaratan dan Perekrutan Amil Zakat

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil zakat. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat

itu sendiri. Karena itu maka syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat, di antaranya adalah harus beragama Islam, akil, baligh, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat dan tentu harus orang yang kuat, baik jiwa maupun raga.

Sedangkan menurut Hasbi Asshiddiqi, seorang amil zakat harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat-syarat, seperti: a. Mukallaf (orang yang dewasa yang sehat akal fikirannya). b. Lelaki, demikian keharusan yang diterapkan oleh sebahagian ulama. Keharusan ini mungkin mengingatkan tugas Amil zakat yang tidak ringan. c. Jujur (dapat dipercaya) d. Sanggup memikul tugas sebagai Amil.<sup>65</sup>

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, dijelaskan bahwa amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut: Beragama Islam (muslim), Akil balig, Jujur, Punya ilmu dalam hukum zakat Kuat jiwa dan raga.<sup>66</sup>

Adapun perinciannya secara terperinci sebagaimana berikut.

#### 1) Muslim

Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil. Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat. Selain itu, posisi amil sederajat dengan posisi penguasa, yang berhak untuk mengambil harta kaum muslimin. Setidaknya, amil adalah petugas negara yang diberi wewenang untuk mengambil paksa apabila seseorang menolak menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib. Bahkan amil itu pula yang nantinya akan menetapkan vonis kafir kepada pembangkang zakat.

---

<sup>65</sup>M.Hasbi Al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: bulan bintang, 1970), hlm. 35

<sup>66</sup>Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Lalu apa jadinya bila tugas yang seberat dan semulia itu, justru dibebankan kepada orang kafir? Padahal perintah untuk memungut zakat itu merupakan kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah SAW dan juga siapa pun yang berposisi sebagai wali, sultan atau penguasa, sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103).

Maka secara hukum syariat, tidak boleh hukumnya ada orang yang menjadi wali, sultan atau penguasa di tengah umat Islam, tetapi justru dia yang bukan seorang muslim. Karena umat Islam tidak boleh mengangkat pimpinan di antara mereka, kecuali pimpinan itu beragama Islam.

## 2) Akil Baligh

Syarat berikutnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Tidak bisa dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan pembagiannya oleh sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Begitu juga zakat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalnya, seperti orang yang mabuk, ayun, kesurupan jin dan lainnya. Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani. Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukallaf. Syarat akil baligh ini sesungguhnya representasi dari status

seseorang untuk menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah.

### 3) Jujur

Kejujuran dalam bahasa arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur disebut amin. Dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat. Orang yang punya pribadi tidak jujur, suka bermain dengan wilayah halal haram dari harta orang lain, atau bahkan terbiasa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, tidak boleh menjadi amil zakat. Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat. Termasuk praktek amil zakat yang tidak jujur adalah pengelolaan zakat yang tidak transparan, tertutup, tidak mau diaudit, tidak pernah mengumumkan pemasukan dan pengeluaran kepada publik, berlindung di balik kewajiban orang untuk berzakat sementara diri amil zakat sendiri tidak pernah dievaluasi. Yang sering melakukan pelanggaran seperti ini adalah badan amil yang ada di dalam organisasi internal, dimana para anggota dan simpatisannya diwajibkan membayar zakat ke badan amil zakat internal, padahal pengelolaannya tidak pernah diaudit. Bahkan tidak pernah jelas kemana harta zakat yang sudah masuk itu dialokasikan. Banyak sekali jamaah, kelompok, institusi dan pergerakan di tengah umat Islam yang aktif memungut zakat dari anggotanya dengan nama resmi sebagai zakat, lalu tidak jelas bagaimana dan kemana harta itu dialokasikan. Mungkin bila yang dipungut itu hanyalah iuran anggota, lalu pengurus tidak mau transparan, kita bisa maklum karena itu urusan internal suatu kelompok. Tetapi ketika pungutan itu diatas-namakan zakat, maka apapun nama jamaah itu, tidak boleh bermain api untuk 'menggelapkan' pembukuannya, sebab ketidakjelasan urusan harta zakat ini akan meluruskan dan

memudahkan jalan menuju ke api neraka. Mengambil harta orang lain dengan jalan mencuri itu dosa besar, bahkan sampai wajib dipotong tangan bagi pelakunya. Apalagi mengambil harta zakat yang dilakukan oleh amilnya sendiri, padahal di luar haknya, maka dosanya jauh berkali lipat. Kasusnya bukan hanya pengambilan hak harta orang lain, tetapi juga merupakan pengkhianatan atas nama agama.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. An-Nisa' : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)

#### 4) Mengerti Ilmu Fiqih Zakat

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu. Karena zakat adalah bagian dari syariah Islam yang tergolong asing dan tidak dipahami umat Islam. Tidak seperti shalat atau puasa, yang tanpa ada komando, umat Islam sudah menjalankannya. Sedangkan zakat adalah salah satu syari'at yang masih belum dikenal dengan benar dan proposional bagi umat Islam. Di kurikulum pendidikan nasional tidak pernah diajarkan masalah zakat secara spesifik bagi peserta didik yang beragama Islam, baik di level sekolah dasar, menengah atau pun di perguruan tinggi. Maka kalau bangsa muslim terbesar di dunia ini buta, jahil, bodoh, dan gelap atas ilmu fiqih zakat, jangan salahkan

bunda mengandung. Bahkan, tidak sedikit kalangan penceramah yang sering tampil di publik, baik secara langsung mau pun lewat media, yang juga belum mengerti betul seluk-beluk ilmu fiqih zakat ini. Dari begitu banyak majelis yang digelar, nyaris tak satu pun yang menjelaskan secara detail ilmu fiqih zakat ini. Lalu di tengah umat tiba-tiba bermunculan semangat berzakat dan diikuti lahirnya berbagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Tentu kita bersyukur dengan fenomena ini. Sayangnya, semua terjadi tanpa diiringi ilmu dan pemahaman syariah yang jelas, lengkap, dan membuat orang paham.

Oleh karena demikian, para amil zakat adalah orang-orang yang berada pada lini terdepan untuk menjelaskan sedetail-detailnya ilmu fiqih zakat ini. Dan mereka punya dana, fasilitas serta amanah yang ditujukan untuk digunakan dalam hal kepentingan zakat. Di pundak mereka ada amanat besar dan tanggung-jawab yang tinggi untuk mencerdaskan umat agar memahami ilmu fiqih zakat. Sebab seseorang tidak akan menyerahkan harta zakatnya manakala dia belum sadar tentang arti penting zakat. Dan kesadaran itu harus diiringi dengan ilmu, bukan kesadaran yang tanpa dasar keilmuan. Tetapi bagaimana mungkin semua itu bisa berjalan, manakala para amil zakat ini justru orang yang tidak paham tentang ilmu fiqih zakat, atau ilmunya cuma setengah-setengah. Kalau kebetulan bertemu dengan muzakki yang bertanya ini dan itu, tentu saja akan kewalahan menjelaskannya. Padahal, ilmu fiqih zakat juga bukan masalah yang sederhana, di dalamnya ada banyak ikhtilaf dan perbedaan tajam di antara para ulama.

Contoh sederhananya, ada dua kubu utama di antara para ulama tentang zakat profesi, yaitu mereka yang mewajibkan dan tidak mewajibkan. Maka seorang amil

harus bisa menjelaskan dengan ilmu syairah tentang berbagai pendapat itu dengan sepenuhnya, agar masyarakat menjadi cerdas dan paham masalah. Seorang amil tidak boleh menutupi ilmu fiqih zakat ini pada sebagiannya dan hanya memberikan penjelasan yang sekiranya sesuai dengan kepentingannya. Cara seperti ini kurang bersifat amanah, setidaknya amanah ilmiah. Dan untuk melahirkan amil zakat yang berilmu secara mumpuni, harus ada perkuliahan yang mengandung sekian SKS lewat para dosen yang ahli di bidang ilmu syariah. Tentunya standar nilainya pun harus baik. Penulis membayangkan bahwa level para amil ini haruslah minimal sarjana S-1 pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Zakat. Mungkin belum pernah ada di negeri kita jurusan itu. Tetapi sesuai dengan perkembangan waktu, hukum zakat sudah berkembang menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri dari induknya, ilmu fiqih dan syariah. Bisa jadi malah dibuat sekolah khusus zakat, Sekolah Tinggi Ilmu Zakat, sebagaimana ada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

#### 5) Kekuatan

Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri, di luar kejujuran dan ilmu. Di dalam AlQuran, ada isyarat tentang masalah kekuatan, yaitu

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya; Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. AL-Qashash: 26)

Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik, hingga kekuatan hukum.

Kekuatan fisik sangat dibutuhkan sebagai amil, mengingat gambaran amil zakat adalah bukan orang yang hanya kerja di belakang meja kantor yang berpendingin. Tetapi kerja amil adalah turun ke lapangan. Karena itulah istilah amil zakat sering disebut dengan *su'at* yaitu orang

yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Tugas berkeliling ini bukan hanya mendatangi orang kaya, tetapi juga orang miskin, dimana pun mereka berada. Karena amil zakat bukan didatangi tetapi mendatangi. Mendatangi orang kaya berarti mendatangi kekayaannya untuk dicek secara langsung. Kalau kekayaannya berupa perkebunan, maka amil zakat memang wajib mendatangi perkebunan itu, walau pun adanya di pulau terpencil atau di tengah hutan belantara. Amil zakat tidak cukup hanya menerima laporan di atas kertas saja, sebab laporan di atas kertas itu bisa saja palsu atau sudah direkayasa. Amil zakat harus datang langsung dan memeriksa keadaan yang sesungguhnya. Kalau harta yang wajib dizakati berupa peternakan yang luas di suatu wilayah terpencil, maka amil zakat wajib mendatangi peternakan itu, agar tahu persis berapa sebenarnya harta milik seorang wajib zakat. Begitu juga amil zakat harus turun ke pasar untuk mengetahui keadaan pasar yang sesungguhnya. Bukan hanya pasar modern tetapi juga pasar tradisional yang barangkali becek tanpa ojek. Amil zakat harus tahu berapakah harga pasaran emas per tiap harinya yang memang selalu fluktuatif naik dan turun. Selain mendatangi orang kaya dengan kekayaannya, amil zakat juga wajib mendatangi para calon penerima zakat. Sebab dalam prinsip fiqih zakat, harta zakat itu tidak diberikan dengan cara antrian panjang bak pengungsi atau rebutan massal yang sering merenggut nyawa sia-sia. Pemandangan seperti itu tidak mencirikan syariah zakat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifahannya.

Umar bin Al-Khattab adalah contoh mudah buat menggambarkan betapa amil zakat itu berkewajiban untuk mengantarkan harta zakat itu kepada mereka yang berhak. Beliau dikenal tidak bisa tidur di malam hari kalau belum



merasa pasti bahwa semua rakyat di Madinah sudah kenyang. Beliau terbiasa berkeliling memeriksa tiap rumah untuk mencari tahu adakah orang yang lapar di dalamnya. Dan beliau dengan pundaknya sendiri yang memanggul karung gandum itu untuk diberikan kepada mereka yang kelaparan, bahkan beliau sendiri yang memasak untuk mereka. Bandingkan dengan pembagian zakat di negeri ini yang sudah seringkali meminta korban akibat berdesakan dan berebutan tanpa kendali. Tidak pernah ada yang tahu pasti apakah mereka yang ikutan rebutan itu sesungguhnya mustahik zakat atau bukan. Karena mereka tidak pernah terdata, tiba-tiba saja datang masa dalam jumlah ribuan. Maka amil zakat harus punya kekuatan fisik tersendiri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak terprediksi sebelumnya. Bahkan di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu, amil zakat harus juga pandai berperang, karena salah satu konsekuensi mereka yang membangkang atas syariat zakat adalah diperangi.

#### 6) Kekuatan Hukum

Idealnya amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah, dimana memang salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat. Di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifahnya, para amil zakat ini punya kekuatan hukum yang penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa para muzakki untuk menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib untuk diserahkan. Dimana bila terjadi pembangkangan, harta itu bisa disita ditambah dengan dendanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini.

من أعطاهم مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإننا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا،

ليس لآل محمد منها شيء

Artinya: Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan separuh untanya sebagai hukuman dari hukuman tuhan kami tabaraka wata'al. (HR. Ahmad dan An-Nasai)<sup>67</sup>

Bahkan di masa itu, seorang yang nyata-nyata menolak kewajiban membayar zakat menjadi halal darahnya.

وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ<sup>٦٨</sup>

Artinya: Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perang". (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)

Oleh karena demikian, dalam prakteknya para amil zakat harus dibekali dengan kekuatan hukum yang pasti, dimana mereka memang diberi wewenang penuh untuk beroperasi secara sah. Di Indonesia memang kita bersyukur bahwa setelah merdeka lebih dari 50 tahun, akhirnya pada tahun 1999 umat Islam punya Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yang menjadi dasar hukum. Itu perlu kita syukuri sebagai buah dari perjuangan panjang sekian banyak pihak. Meski Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akhirnya diamandemen, hal itu karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan

<sup>67</sup>Assyaukani, *Nailul Authar*, jld. IV, Hal, 121

<sup>68</sup>Imam Nawawi, *Syarah Muslim Bi Syarah Nawawi*, (Kairo: Dar Al-Hadist, 1929), hlm. 203

kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011. Berkaitan dengan amil zakat, UU no. 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat itu dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

Pasal 10 UU Nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Meski demikian, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ atau Lembaga Amil Zakat. Hanya saja, pembentukan LAZ itu bisa terjadi jika menetapi beberapa syarat. Dalam Pasal 18 disebutkan: (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. memiliki pengawas syariat; e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. bersifat nirlaba; g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Undang-undang zakat juga mengatur tentang orang yang secara sengaja bertindak sebagai amil, padahal tak mendapatkan ijin yang berwenang. Pasal 38 menyebutkan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pen-dayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Bahkan Pasal 41 menjelaskan tentang hukuman bagi siapa yang melanggar undang-undang ini. Pasal 41 menyebutkan; Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang AMIL ZAKAT. Fatwa tersebut berbunyi: Amil zakat adalah: a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Hasil Bahsul Masail PWNU Jatim menegaskan bahwa tentang siapa yang dimaksud imam dalam kitab fiqih. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil.<sup>69</sup> Dalam bahtsul masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan SK atau izin dari lembaga yang berwenang. Rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim itu juga menambahkan; Mencermati undang-undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi undang-undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata kerjanya masih perlu untuk disempurnakan, karena ada tugas-tugas

---

<sup>69</sup>Rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Sidogiri, 09-10 Juni 2005

dan kewenangan amil yang belum terakomodir dalam UU zakat, diantaranya kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada muzakki yang menolak membayar zakat.

Dari uraian di atas, maka kepanitian pengumpulan zakat dan distribusinya yang didirikan di masjid atau musholla dapat dianggap illegal terutama di wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Bagi masjid atau musholla yang di daerahnya belum terjangkau BAZNAS atau LAZ masih bisa dibenarkan atau dianggap legal dengan syarat melaporkan kinerjanya kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) di tiap kecamatan sebagai ujung tombak kementerian Agama RI yang membidangi urusan zakat. Meski lebih bagus lagi jika panitia zakat di masjid atau mushalla diangkat menjadi UPZ secara resmi dan sah dijadikan amil zakat baik secara syar'iy maupun sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

#### **D. Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Amil Zakat**

Menurut Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amil zakat memiliki tugas :<sup>70</sup>

- a) Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
- b) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- c) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

---

<sup>70</sup>Fatwa MUI Pusat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

Menurut Imam Ramli dalam karyanya *Nihayah Muhtaj*, amil zakat mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat
3. Mengambil dan mengumpulkan zakat.
4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan.
5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat.
6. Menakar, menimbang, menghitung porsi mustahiqqus zakat
7. Menjaga keamanan harta zakat
8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiqqin.

Mengingat bahwa tugas-tugas yang telah disebutkan di atas tidak mungkin dilakukan oleh satu orang atau dua orang, melainkan dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara khusus maka ada beberapa macam amil zakat sesuai dengan tugas-tugasnya. Adapun Macam-macam Amil Zakat adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Orang yang mengambil dan mengumpulkan harta zakat.
- b. Orang yang mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat.
- c. Sekretaris zakat
- d. Orang menakar, menimbang, dan yang menghitung zakat
- e. Orang yang mengkoordinir pengumpulan orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak menerima.
- f. Orang yang menentukan ukuran zakat.
- g. Para petugas pengamanan harta zakat.
- h. Orang yang membagi-bagikan zakat (qasim).

Di sisi yang lain, tugas utama amil zakat sebenarnya hanya seputar dua wilayah besar. *Pertama*, memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang kaya. *Kedua*,

---

<sup>71</sup> Imam Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz.6, (Beirut: Dar alhadis, tt), hlm. 168

membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang termasuk ke dalam daftar mustahik. Tetapi yang sulit adalah justru ketika masuk ke tahap implementasinya. Menarik zakat dan mendistribusikan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam dengan syariat zakat. Padahal ada begitu banyak jenis kekayaan yang satu dengan yang lain saling bertumpang tindih, dan agak membingungkan bagaimana cara memungut zakatnya.

#### a) Tugas Dasar

Tugas yang paling dasar dari amil zakat ada dua hal utama, yaitu memungut harta zakat dari orang kaya atau yang sudah memenuhi kewajiban zakat, dan mendistribusikan harta zakat itu kepada para mustahik.

- Memungut Zakat Tugas amil adalah berkeliling menelusuri rumah-rumah orang kaya, lalu membantu mereka untuk menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wewenang amil terhadap harta zakat, hanya untuk menarik harta dzahir. Sementara harta bathin, amil tidak memiliki wewenang untuk menariknya, meski boleh untuk menerimanya. Al-Qadhi Abu Ya'la menjelaskan pembagian harta dzahir dan bathin itu dan beliau juga sebutkan contohnya.<sup>72</sup>

وأموال المزكاة ضرابين: ظاهرة وباطنة. فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه: من الزروع،

والثمار، والمواشي. والباطنة ما أمكن إخفاؤه: من الذهب، والفضة وعروض التجارة

Artinya: Harta yang dizakati ada 2 bentuk: dzahir dan bathin. Harta dzahir adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti hasil tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak. Dan harta bathin adalah harta yang mungkin untuk

---

<sup>72</sup>Abu Ya'la, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hlm. 180

disembunyikan, seperti emas, perak dan harta perdagangan.

وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه، إلا أن يبذله أرباب الأموال طوعاً، فيقبلها منهم، ويكون في تفرقتها عوناً لهم و نظره مخصوص بزكاة المال الظاهر، يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه إذا طلبها. فإن لم يطلبها جاز دفعها إليه<sup>73</sup>

Artinya: Amil zakat tidak memiliki wewenang untuk menaksir zakat harta bathin. Pemiliknya yang paling berhak untuk menunaikan zakat harta bathin, kecuali jika dia serahkan harta itu atas kerelaannya, lalu amil menerimanya dari mereka, sehingga status amil membagikan zakat hanya membantu mereka. Amil hanya berwenang menaksir harta dzahir. Dia boleh perintahkan pemilik harta untuk menyerahkan zakat hartanya kepadanya ketika amil minta. Jika tidak diminta amil, muzakki boleh menyerahkannya ke amil.

- Mencari Orang Miskin

Tugas amil yang kedua adalah menelusuri rumahrumah penduduk untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang data-data orang fakir dan miskin. Agar jangan sampai harta zakat jatuh ke tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak. Dan kalau hal itu terjadi karena para amil ini lalai, maka ada hukuman berat di akhirat sebagai orang yang tidak amanah. Jangan sampai harta zakat hanya disebar dalam antrian panjang yang sekilas terlihat semarak, padahal jutaan masa itu ternyata bukan orang yang berhak atas harta zakat. Maka dosanya harus ditanggung para amil yang kurang profesional itu. Apalagi

---

<sup>73</sup>Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Damiji, *Imamul 'Udhmainda Ahli Sunnah*, (Riyadh: Dar Tayyibah, tt), hlm. 343



kalau sampai ada yang mati berjejalan karena rebutan, tentu harus ada pertanggung-jawaban hukum secara profesional. Maka tugas amil adalah berkeliling mengantarkan harta zakat ke rumah-rumah para fuqara dan orang-orang miskin yang telah mereka teliti dengan cermat dan dipastikan mereka memang berhak menerimanya. Dengan tugas yang berat itu serta resiko dunia akhirat.

b) Tugas Edukasi

Kelemahan paling mendasar dari umat Islam terhadap kewajiban mereka dalam berzakat berangkat dari lemahnya pemahaman, kurangnya wawasan, serta kosongnya ilmu mereka dari syariat zakat. Padahal zakat punya kedudukan sangat strategis dalam syariat Islam. Tidak kurang 30 ayat yang berbeda mensejajarkan kewajiban zakat dengan shalat. Bagaimana mungkin umat Islam sampai tidak paham perkara zakat? Dan betapa tidak bermoralnya amil zakat kalau sampai membiarkan umat ini bodoh dari ilmu tentang zakat.

- Mengedukasi Umat

Tugas edukasi untuk zaman sekarang ini adalah tugas ini nyaris tidak bisa dilepaskan dari tugas utama. Di tengah keengganan sekaligus kejahilan umat Islam atas kewajiban zakat harta mereka, serta di tengah kancah keawaman mereka dalam memilah harta yang terkena zakat dan cara menghitungnya, maka keberadaan amil zakat untuk mengedukasi umat Islam menjadi mutlak wajib hukumnya. Barangkali tugas ini tidak begitu berat di masa Rasulullah SAW, meski bukan tidak pernah dilaksanakan. Kenapa tugas mengedukasi umat tidak begitu berat dijalankan di masa Rasulullah SAW? Salah satu sebabnya karena Rasulullah SAW memang guru teladan yang mengajar dengan sangat runtut. Mulai dari

yang lebih prinsip dan lebih prioritas, yang lebih ditekankan, kemudian baru berpindah kepada yang skala prioritasnya semakin rendah. Sementara umat Islam di masa sekarang ini, sudah terlanjur dibebani dengan keharusan-keharusan yang justru tidak wajib menurut syariah Islam, seperti keharusan turun temurun untuk menggelar berbagai acara yang butuh dana finansial, seperti acara selamatan, tahlilan, syukuran, ratiban, sunatan, lebaran, maulidan, nikahan, hajatan, dan masih sederet lagi. Semua butuh dana yang tidak sedikit, maka ketika tiba-tiba diceramahi bahwa ada kewajiban bayar zakat ini dan itu, tidak sedikit yang reaksinya malah resisten, menolak dan menentang.

Inilah tantangan terbesar dari umat Islam. Maka setiap amil zakat, baik secara individu atau pun institusi, berkewajiban menggelar berbagai program edukasi yang menjamin kecerdasan setiap anak bangsa dalam memahami segala ketentuan yang terkait dengan zakat. Program itu bisa berbentuk khutbah jumat, ceramah lepas, pengajian, halaqah, mabit, diskusi, seminar, dialog, bedah buku, pelatihan, kursus reguler, perkuliahan, sampai membeli slot siaran televisi swasta nasional, yang dilengkapi dengan memproduksi berbagai program, baik talkshow, sinetron, news, dan seterusnya, yang tujuannya untuk mengedukasi umat secara lebih masif, kontiniu, profesional dan realistis. Seharusnya berbagai lembaga pemungut zakat itu secara khusus mengalokasikan dana taktik untuk membeli air-time di media televisi lokal atau nasional. Sehingga informasi tentang fiqih zakat bisa diakses dengan daya jangkau yang sangat luas, cepat dan berkesinambungan. Sudah waktunya acara-acara dakwah di televisi memiliki materi yang lebih berbobot, ketimbang sekedar menjadi hiburan berselimutkan

pengajian. Seharusnya para ulama yang ahli di bidang ilmu-ilmu syariah, khususnya dalam syariat zakat dan permasalahannya, mereka wajib dimunculkan ke tengah publik muslim Indonesia, mereka wajib siaran tiap saat di layar kaca. Tugas mereka adalah membimbing umat untuk mengerti agamanya dan mendalami syariat yang datang dari Allah. Dan tugas itu akan menjadi jauh lebih sempurna apabila tidak hanya dibatasi di masjid dan majelis taklim saja, melainkan lewat media televisi yang punya daya jangkau yang luas. Maka lembaga zakat wajib mensponsori tayangan seperti ini, selain bermanfaat sekaligus juga yang akan mendapatkan keuntungannya adalah lembaga zakat itu sendiri, karena secara tidak langsung sudah melakukan sosialisasi sekaligus juga promosi. Maka sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.

- Di edukasi

Kalau umat ini harus diedukasi oleh para amil zakat, maka tentu saja para amil adalah orang-orang yang berada pada barisan paling depan yang harus mendapatkan edukasi itu secara lebih intensif. Dalam pandangan penulis, edukasi buat para amil zakat akan sangat lemah dan kurang banyak berguna, kalau hanya lewat kursus atau pelatihan singkat. Untuk kapasitas para amil, minimal pendidikan mereka adalah S-1 Fakultas Baitul-Mal, dengan masing-masing jurusan seperti jurusan zakat, jurusan wakaf, dan sebagainya. Selama masa minimal 4 tahun kuliah, mereka harus dimasak sampai matang dengan semua ilmu syariah, khususnya yang terkait dengan urusan fiqih zakat dan yang berhubungan. Tetapi untuk level para pejabat, manager dan direksi dari masing-masing institusi zakat, maka kebutuhan edukasinya tidak cukup hanya sampai batas S1 khusus bidang zakat. Sebab kebutuhan atas ahli fiqih

dan mujtahid di bidang ini adalah sebuah realitas yang mutlak tidak bisa ditampik. Mereka harus punya kapasitas sebagai mujtahid yang menguasai semua ilmu dan cabang-cabang proses berijtihad dengan metode yang benar dan mukhtamad. Maka kira-kira level pendidikan mereka sekurang-kurangnya S-2, dan idealnya S-3 khusus konsentrasi di bidang zakat dan sejenisnya.

c) Kompensasi

Atas semua usaha dan kerja kerasnya itu, maka secara resmi dan sah Allah SWT memberikan kompensasi finansial buat para amil zakat, berupa hak mendapatkan harta zakat sebagaimana hak gaji kepada karyawan. Amil mendapatkan gaji karena pekerjaannya. Jamaluddin Ali al-Hanafi (w. 686 H) menyebutkan Firman Allah (al-amilin alaiha) kita tak tahu ada perbedaan diantara para ulama bahwa mereka tidak diberi  $\frac{1}{8}$ , tetapi diberi sebagaimana pekerjaannya.<sup>74</sup>

Meski beberapa ulama mensyaratkan bahwa gaji mereka tak lebih dari  $\frac{1}{8}$  harta zakat yang dikumpulkan. Tentu kompensasi ini adalah reward dari Allah SWT, selain juga janji pahala yang besar di hari akhir nanti. Maka bila asnaf tertentu tidak terdapat, hak mereka dikembalikan kepada pihak faqir dan miskin. Sehingga pada akhirnya, faqir dan miskin akan mendapatkan porsi paling besar. Sehingga hasil akhirnya, meski beberapa asnaf yang lain tidak terdapat, bukan berarti yang ada itu dibagi rata sama besar sesama asnaf yang ada.

Menurut Imam Syairazi dalam karyanya *muhazzab* bahwa “Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk

---

<sup>74</sup>Jamaluddin Ali al-Hanafi, *al-Lubab fi al-Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab*, Jilid. I, hlm. 377

Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar kewajaran tersebut dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan (fi sabilillah)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah<sup>75</sup>

Menurut imam Nawawi berpendapat bahwa yang diberi gaji/upah dari bagian Amil zakat yaitu; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.<sup>76</sup>

Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa Allah S.W.T telah menetapkan bahwa amil berhak mendapatkan bagian demi terpelihara dan suksesnya pengumpulan serta pembagian zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Imam Syafi'i membatasi bahwa bagian para amil yaitu

---

<sup>75</sup>Al-Syairazi, *Al-Muhadzab*, hlm. 167

<sup>76</sup>Imam Al-Nawawi, *Al-Majmû' Syarah Al-Muhadzab*, jilid. 6, hlm. 168

sebesar 1/8 dari hasil zakat dan tidak boleh melebihi bagian dari dana zakat yang terkumpul. Hak amil 1/8 atau 12,5% bukanlah sesuatu yang mutlak. Hal ini lebih dimaksudkan untuk kehati-hatian agar jangan sampai amil mengambil bagian zakat terlampau besar bahkan lebih besar dari bagian fakir miskin. Hak amil yang dimaksud adalah untuk orang yang bekerja sebagai amil dan biaya operasionalnya.<sup>77</sup> Angka 12,5% didapat dari bagian 1/8 dan menurut sebagian ulama jumlah tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan biaya administrasi yang cukup besar melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain (bukan dari zakat).<sup>78</sup> Terlepas dari pembahasan mengenai bagian petugas zakat (amil), sasaran zakat yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin.

Ketentuan tentang hak para amil zakat bagian zakat, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi upah yang pantas dan layak bagi seorang pekerja, walaupun status mereka fakir dan miskin.<sup>79</sup> Hal ini agar tidak menyalahi prosedural dalam penetapan tarif total gaji para amil zakat dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Ketentuan selanjutnya adalah pemerintah tidak diperbolehkan melantik para pengurus zakat (amil zakat) melebihi kebutuhan yang riil. Selanjutnya para amil zakat juga tidak dibolehkan memungut dan menerima biaya di luar hak-hak (bagian) amil zakat, seperti menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak-hak amil meskipun untuk operasional amil. Amil zakat juga tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat, amil tidak boleh menerima

---

<sup>77</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah...*, hlm. 24

<sup>78</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah...*, hlm. 24

<sup>79</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi syarah Minhaj*, Juz.7, (Beirut: Dki, tt), hlm. 155

hadiah dan muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil zakat.

Dalam pembahasan tugas amil zakat dalam fikih syafi'iyah, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk penyebutan tugas-tugas para Amil zakat, antaranya:<sup>80</sup>

- a) *Saa'i* adalah petugas yang menghimpun harta zakat.
- b) *Qasim*, tugasnya membagi zakat.
- c) *Hasyir*, tugasnya menghimpun zakat
- d) *Arif*, tugasnya Pemberian penjelasan data mengenai fakir dan miskin dan ashnaf mustahiq lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahiq.

Pendapat Ulama Syafi'iyah terhadap Amil Zakat, diantaranya Imam Nawawi berpendapat, jika seorang amil tidak dapat melakukan tugas rangkap sebagai penghimpun, pencatat, dan tugas lainnya maka petugas amil zakat dapat ditambah sesuai kebutuhan. Pada intinya semua kegiatan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik dan lancar dengan adanya amil zakat.

## E. Karakteristik Amil Zakat

Amil yang seperti apa yang diharapkan bisa membawa misi suci pembangunan zakat ini? Paling tidak ada empat karakteristik yang harus dimiliki amil.

1. Keberadaan amil harus memiliki payung hukum. Sebagaimana makna tersirat dari pengertian amil dalam fatwa MUI nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, amil harus memiliki legalitas dan kewenangan yang dijamin oleh undang-undang atau hukum positif. Keberadaan UU No 23 tahun 2011 ini merupakan dasar hukum bagi terbentuknya institusi amil yang memiliki posisi yuridis yang kuat. Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Amil Zakat

---

<sup>80</sup>Ibrahim Albajuri, *Hasyiah albajuri*, (Sanggapurah, Indonesia), Juz. I, hlm. 290

Nasional atau disingkat BAZNAS. Di samping BAZNAS juga terdapat LAZ untuk membantu pengelolaan zakat.

2. Amil harus amanah dalam melaksanakan tugasnya. Institusi amil harus transparan, akuntabel, dan dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya secara terbuka kepada publik. Program-programnya harus jelas dan terarah, baik dari sisi penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaan. Demikian pula halnya dengan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Amil harus bekerja secara profesional. Amil harus bekerja full time mengurus zakat dalam artian tidak bekerja sampingan dalam mengurus zakat. Orang-orang yang bekerja pada lembaga pengelola zakat, haruslah mereka yang memiliki dedikasi dan komitmen untuk bekerja secara penuh waktu dan profesional dalam mengelola dana zakat. Tidak bisa seorang amil bekerja secara asal-asalan, apalagi muncul hanya setahun sekali pada saat Ramadhan. Karena itu, menurut ekonom Monzer Kahf, sebagai kepala negara, Rasulullah Saw. telah menugaskan 25 orang sahabat sebagai petugas amil yang bekerja dengan penuh dedikasi.
4. Amil bekerja dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Dalam hal ini UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan ruang bagi proses integrasi ini, di mana seluruh institusi zakat formal, baik LAZ maupun BAZNAS daerah, berada di bawah koordinasi BAZNAS Pusat. Integrasi dan sinergi ini sangat dibutuhkan mengingat tantangan yang dihadapi ke depannya semakin kompleks.



## **F. Amil Zakat menurut Fatwa MUI**

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yaitu: (MUI, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat,<sup>81</sup>

1. Amil zakat adalah: a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Beragama Islam;
  - b. Mukallaf (berakal dan baligh);
  - c. Amanah;
  - d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.
3. Amil zakat memiliki tugas:
  - a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
  - b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat;
  - c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).
5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang

---

<sup>81</sup><http://mui.or.id> diakses pada 18 Juli 2022

- merupakan bagian amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
  7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
  8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
  9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.

### **G. Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat**

Menurut konsep fikih, Amil zakat adalah orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengurus permasalahan zakat. Jadi dalam kedudukannya sebagai petugas zakat, amil adalah sebagai wakil penguasa. Hal ini dapat diketahui dari preseden yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para khalifah sesudahnya. Rasul dan para khalifah mengirim petugasnya untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahiq (yang berhak menerima) zakat.<sup>82</sup>

Menurut fikih, mengenai pengelolaan zakat telah digambarkan pada masa Rasulullah SAW dan

---

<sup>82</sup>Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (Nasa), 2012), hlm. 40-41

Khulafaurrasyidin. Sejarah pengelolaan zakat oleh Amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para Khulafaurrasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai Amil zakat.<sup>83</sup>

Hal ini menunjukkan pengelolaan zakat diatur dan dikelola oleh penguasa atau kepala negara yang berhak mengaturnya. Pengelolaan zakat ini mendapat justifikasinya melalui firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jumhur ulama menyimpulkan dari ayat ini, bahwa yang berhak mengambil atau menghimpun zakat adalah pemerintah, yakni Umara yang menegakkan syari'at Islam. Pemerintah menurut pandangan hukum Islam, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah selaku Khalifah Khulafa'illah menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. Ibnu Umar berkata: "Serahkan zakat kamu kepada orang yang dijadikan Allah SWT sebagai penguasa urusan kamu sekalian (pemerintah)". (HR. Baihaqi).<sup>84</sup>

Pengumpulan dan pengelolaan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad SAW pengumpulan zakat sejak awal di regulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi. Rasulullah SAW juga pernah memperkerjakan seorang

---

<sup>83</sup>Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 239.

<sup>84</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hlm. 216-217

pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah, dia ditugaskan untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim, pernah pula mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi Amil zakat. demikian pula yang dilakukan oleh Khulafaurrasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai tugas khusus mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.<sup>85</sup>

Sejumlah literatur menyangkut dengan pelantikan pengurus zakat di wilayah, dapat dirujuk kepada hadis Nabi antara lain hadis tentang Muadz bin Jabal yang di utus Nabi ke Yaman. Tetapi selain Muadz Nabi melantik sejumlah sahabat lain untuk memimpin wilayah. Ali Husni menyebutkan pembagian wilayah pada masa Nabi meliputi Madinah, Makkah, Tayma', al-Jund, daerah Bani Kindah, Najran al-Yaman, Badramawt dan Bahrain. Nabi melantik wali untuk masing-masing daerah ini dan menunjukkan tugasnya itu ialah menegakkan dan melaksanakan hukum, mengukuhkan Undang-Undang, dan mempersiapkan aturan-aturan khusus yang berkenaan dengan peradilan. Serta termasuk di dalamnya wali yang dilantik juga mengurus zakat sebagai amil di wilayah masing-masing.

Secara spesifik berkenaan dengan masalah zakat, Nabi SAW banyak melantik petugas khusus yang diberi pekerjaan dan tugas secara khusus untuk pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan Amil zakat. Dan mereka diangkat oleh Rasulullah atau dalam bahasa pemerintahan mereka dilantik. Misalnya, sejumlah amil yang dilantik Nabi SAW untuk memungut zakat di sejumlah Badiyah (dusun di gurun pasir), yaitu: Ibn al-Lutbiyyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qays dan 'Ubadah bin Samit. Ataupun para

---

<sup>85</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 125.

sahabat lainnya yang ditugaskan Nabi di wilayah tempat amil bertugas seperti Anas diutus ke Bahrain, Abdullah bin Rawabah ke Khaybar, Ibnu Lutbiyah ke Bani Salim, dan al-Walid Ibn 'Uqbah ke Bani Mustaliq.<sup>86</sup>

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam, ada pendapat seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh Negara yang berasaskan Islam, akan tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil, terlepas dari persoalan apakah amil itu di tunjuk oleh Negara atau amil yang bekerja secara independent di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah. Namun, jika kita menggali sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah SAW dan pemerintah Islam pada periode awal, pemerintah menangani secara langsung, baik dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.<sup>87</sup>

Mengingat peran organisasi pengelolaan zakat sangat penting, pada zaman Rasulullah SAW. Dikenal sebuah lembaga di sebut "Baitul Mal". Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), ghanimah (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahiq (yang berhak menerimanya) yang telah ditentukan, untuk

---

<sup>86</sup>Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, ..., hlm. 26.

<sup>87</sup>Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm. 258.

kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.<sup>88</sup>

Dalam bidang pengelolaan zakat Rasulullah SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3), jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).<sup>89</sup>

Fungsi amil zakat ialah sebagai penghubung antara wajib zakat atau muzakki dan yang berhak menerima zakat. Amil zakat berkewajiban menyampaikan harta zakat yang diterimanya itu kepada yang berhak dengan cara yang lebih tepat dan terarah sesuai dengan tujuan di syariatkannya zakat itu. Di samping itu, amil zakat berfungsi dan bertugas dalam menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki), menetapkan kriteria harta benda yang wajib di zakati, menyeleksi jumlah para mustahiq zakat dan menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki. Serta menentukan kriteria penyaluran harta zakat bai tiap-tiap mustahiq sesuai dengan kondisi masing-masing.<sup>90</sup> Para fuqaha secara umum bersepakat bahwa penguasa wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk memungut zakat. Karena di masyarakat terdapat orang yang memiliki harta, namun tidak mengetahui kewajiban zakat atau sudah

---

<sup>88</sup>Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3

<sup>89</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

<sup>90</sup>Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. Ke-II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 171.

mengetahui kewajiban zakat, namun memiliki sidat kikir, maka wajib adanya para pemungut zakat. Disebutkannya orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat dengan istilah *'amilin 'alayha* dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, menunjukkan bahwa zakat wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Jumhur ulama sepakat bahwa perintah "khudz min amwalihin" (ambil zakat dari harta mereka) yang dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103, ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepada setiap pemimpin atau orang yang mengurus urusan kaum Muslimin sesudahnya.<sup>91</sup>

Semua ulama sependapat bahwa ketelibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan. Hal ini jelas apa yang telah dijelaskan di atas. Bahwa fuqaha memberikan kewenangan sepenuhnya kepada khalifah (pemimpin) di wilayah masing-masing mereka berkuasa. Sebagai bentuk tanggungjawab selaku pemimpin di wilayah tersebut untuk memperhatikan masalah zakat dengan serius.<sup>92</sup> Menurut Imam Qurthubi yang dikatakan dengan amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Amir/Pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena tugasnya yang tidak ringan itu, maka pemilihan atau penunjukan seseorang menjadi amil harus didasarkan pada persyaratan tertentu.<sup>93</sup> Para ahli fikih menyebutkan, bahwa wajib para Imam atau pemimpin mengirim para petugas untuk memungkut zakat, karena Nabi SAW dan para khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dan ini merupakan hal yang masyhur.

---

<sup>91</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 142-243.

<sup>92</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI, 2009), hlm. 7

<sup>93</sup>Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat...*, hlm. 7

Diantara hadis-hadis Nabi ialah hadis riwayat Abu Hurairah yang terdapat dalam shahih bukhari bahwa Rasulullah SAW mengutus Umar Ibnu Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat.<sup>94</sup>

Syarat-syarat yang harus dimiliki petugas zakat ialah merdeka (bukan budak), muslim, adil, mengetahui hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri tafwidzi (plenipotentiary). Jika ia pejabat menteri tanfidz (pelaksana) yang diangkat imam untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat.<sup>95</sup> Imam (khalifah) diperbolehkan mengatur petugas zakat dengan tiga opsi;

- a. Ia mengangkatnya sebagai petugas zakat dengan tugas mengambil zakat dari orang-orang yang terkena wajib zakat sekaligus mendistribusikannya kepada penerimannya. Jadi, imam diperbolehkan menggabungkan dua tugas tersebut kepada petugas zakat.
- b. Ia mengangkatnya dengan tugas mengambilnya saja dan melarangnya mendistribusikannya kepada para penerimanya. Jadi tugas petugas zakat hanya menarik zakat dan ia dilarang mendistribusikannya. Jika petugas yang diangkat untuk menarik zakat yang pendistribusiannya menunda pembagian zakat kepada pihak penerimanya, ia berdosa, terkecuali jika ia diangkat menjadi petugas zakat dengan tugas mempercepat pendistribusiannya kepada orang-orang tertentu.
- c. Pengangkatannya bersifat umum, maksudnya ia tidak memerintahkan pendistribusian zakat dan tidak melarangnya. Pengangkatan umum seperti ini harus

---

<sup>94</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj: Salman Haru, dkk.), cet ke-XI, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 546.

<sup>95</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 202.



ditafsirkan mencakup mengambil zakat dan mendistribusikannya. Masing-masing dari dua

## **BAB V**

### **AMIL ZAKAT DALAM REGULASI NASIONAL**

#### **A. Amil Zakat Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999**

Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dimainkan oleh Badan Amil Zakat dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas dan regulator. Keberadaan BAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan ke sejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>96</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru, membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Jika dalam Undang-Undang yang lama posisi keduanya dipandang sejajar dan seimbang dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat, dalam Undang-Undang yang baru ini peran LAZ menjadi dikerdilkan dan diposisikan sebagai subordinat dari BAZ yang dibentuk oleh pemerintah. Pergeseran inilah yang ditentang oleh LAZ-LAZ yang tergabung dalam Forum

---

<sup>96</sup>Fakhrudin, "Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq", Makalah disampaikan dalam international guest lecture "Manajemen Zakat Kontemporer Malaysia-Indonesia, tanggal 10 Maret 2012 (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), hlm. 3

Zakat, bahkan ada wacana untuk melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, meskipun instrumen yang keberlakuannya, yaitu Peraturan Pemerintah diberi tenggat satu tahun.<sup>97</sup>

## **B. Amil Zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011**

UU No. 23/2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UU No. 23/2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

Legeslatif dalam mengundang-undangan amil zakat, melakukan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

---

<sup>97</sup>Abdul Mukthie Fadjar, Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, makalah disampaikan dalam forum kuliah umum dan konsultasi publik "Mengkritisi UU 23/2011", tanggal 12 April 2012 (Malang, Universitas Brawijaya,2012), hlm. 1

- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Dalam penjelasan umum dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berkedudukan di ibukota negara.

BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Salah satu bentuk amil zakat yang diakui oleh Pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat adalah LAZ. LAZ ini adalah lembaga amil zakat yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat. Adapun tugasnya LAZ adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2011. Yaitu:

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. Memiliki pengawas syariat;
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. Bersifat nirlaba;
  - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

### **C. Amil Zakat Menurut PP Nomor 14 Tahun 2014**

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 ini merupakan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimana dalam ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat masih perlu peraturan lanjutan untuk melaksanakannya.

BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46 PP No. 14 tahun 2014 yang isinya:

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ;
- 2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat;
- 3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten kota.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa UPZ adalah bagian dari Amil yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil dana zakat yang terkumpul harus disetor kepada BAZNAS sebagai lembaga induk yang membentuk UPZ. BAZNAS dari berbagai tingkat dapat membentuk UPZ di beberapa tempat. Sebagai contoh, BAZNAS kabupaten/kota bisa membentuk UPZ di kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; badan usaha milik daerah kabupaten/kota; perusahaan swasta skala kabupaten/kota; masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; kecamatan atau nama lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

## **BAB VI**

# **AMIL ZAKAT DALAM REGULASI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

### **A. Amil Zakat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007**

Secara nasional, menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 8, tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.<sup>99</sup> Ketentuan ini menandakan bahwa secara nasional pengelolaan zakat secara langsung tidak dilaksanakan dan dilakukan oleh negara, tetapi oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini hanya berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat. Undang-Undang Nomor 38 ini juga menegaskan bahwa institusi-institusi pengelola zakat sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. Kenyataan dalam ketentuan Undang-Undang tentang zakat seperti yang tersebut di atas sangat jauh berbeda dengan apa yang terkonstruksikan dan terealisasi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Qanun tentang pengelolaan zakat.

Amil zakat dalam peraturan Pemerintah Aceh di realisasikan dalam Qanun salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Diantaranya dalam pasal 11 disebutkan Badan Baitul Mal merupakan Lembaga Daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, dan harta Agama lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh

---

<sup>99</sup> Alyasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Cet. I; Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004), hlm. 209.

Darussalam. Badan Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota, untuk periode tertentu. Badan Baitul Mal adalah Lembaga Daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahiq dan muzakki serta pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi :

- a. pendataan muzakki;
- b. pengumpulan zakat;
- c. pendataan mustahiq;
- d. penyaluran zakat;
- e. inventarisasi dan penelitian tentang harta agama;
- f. pemeliharaan dan pengamanan zakat;
- g. peningkatan kualitas harta agama;
- h. pemberdayaan harta agama.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan Baitul Mal berwenang untuk :

- a. Meminta laporan tentang penghasilan dan tabungan muzakki.
- b. Menetapkan kadar zakat dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan muzakki;
- c. Memungut zakat dari muzakki;
- d. Menetapkan mustahiq;
- e. Menyalurkan zakat;
- f. Memberdayakan harta agama;
- g. Mengamankan zakat dan harta agama lainnya;

Badan Baitul Mal Provinsi berwenang menetapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat perusahaan



tingkat nasional dan Provinsi dalam daerah Provinsi NAD serta zakat gaji/honorarium pegawai/karyawan, negeri dan swasta serta sipil dan militer yang berdomisili di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota berwenang menetapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat perusahaan tingkat Kabupaten serta zakat gaji/honorarium pegawai/ karyawan, negeri dan swasta, serta sipil dan militer dalam wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

Baitul Mal Gampong berwenang menetapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dalam wilayah Gampongnya masing-masing atas semua objek zakat yang meliputi zakat penghasilan sektor perdagangan dan pertanian individual serta zakat tabungan di gampong mereka masing-masing. Camat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Imeum Mukim Kemukiman, berfungsi sebagai pengawas serta berhak menerima laporan tentang pengelolaan operasional Baitul Mal Gampong di wilayahnya masing-masing.

Badan Baitul Mal dalam melakukan tugas pengelolaan zakat, berwenang menegur, atau memperingatkan muzakki yang belum, lalai atau tidak menunaikan zakat setelah jatuh tempo (haul).

Badan Baitul Mal pada setiap tingkatannya berkewajiban membantu muzakki yang tidak mampu menghitung kadar/ besarnya zakat yang wajib dibayarkan.

Badan Baitul Mal wajib menerbitkan atau memberikan surat tanda terima zakat setiap penerimaan zakat, infaq atau jenis harta Agama lainnya kepada muzakki atau pihak yang menyerahkan harta agama kepadanya.

Dalam hal zakat yang dikeluarkan muzakki berbentuk aturan, maka penjemputan dari tempat zakat ke kantor Baitul Mal menjadi tanggung jawab Baitul Mal. Biaya penyempunan

dan pemeliharaan zakat sejak dikumpulkan s/d didistribusikan dapat diambilkan dari sanif amil.

## **B. Amil Zakat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018**

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal adalah indikator penting yang menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, artinya Pemerintah Aceh memiliki kewajiban dalam mengelola segala perihal tentang harta, termasuk harta zakat dan perihal ini telah diatur sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Adapun tujuan penyelenggaraan Baitul Mal sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, yaitu:

1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
2. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf;
3. Melakukan pengawasan perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
4. Melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
5. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

BMA selain menggunakan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 juga menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dengan demikian, BMA juga berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Aceh. Salah satu tugas tersebut adalah pengumpulan zakat dari segenap potensi zakat yang ada di provinsi ini. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat,

apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, salah satunya untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Dalam hal ini BMA, sebagai lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal diharapkan mampu menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat (muzaki) tersebut karena akan berdampak positif terhadap pengumpulan zakat.

### **C. Amil Zakat menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020**

Dalam Pasal 9 Nomor 62 Tahun 2020 dijelaskan bahwa amil zakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya dalam pasal 10 disebutkan tentang fungsi amil zakat, yaitu:

- a. Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. Penyusunan anggaran;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan aset dan perlengkapan, serta pelaporan keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, pemeliharaan barang, serta pembinaan kepegawaian, keprotokoleraan dan organisasi;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian dilanjutkan penjabarannya di dalam Pasal 11, yaitu:

- (1) Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang, penganggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, aset dan perlengkapan, serta pelaporan keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, organisasi, hukum, kehumasan dan ketatalaksanaan.

Sedangkan tugas bagian Pengumpulan (pasal 12) yaitu Bagian Pengumpulan mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan advokasi, layanan dan pengumpulan, pengembangan potensi zakat dan infak. Untuk hal tersebut, amil zakat melaksanakan fungsi berupa (Pasal 13 )

- a. Pelaksanaan sosialisasi terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- b. Pelaksanaan edukasi terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- c. Pelaksanaan advokasi terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- d. Pelaksanaan pelayanan pengumpulan zakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan pengumpulan infak;
- f. Pelaksanaan identifikasi potensi zakat, infak dan wakaf;
- g. Pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan wakaf;
- h. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan amil zakat bagian pemberdayaan memiliki tugas berupa (pasal 15) melakukan kegiatan verifikasi, pendistribusian, pemberdayaan, serta identifikasi, pendataan, dan pembinaan pengelolaan harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, sekaligus pengawasan perwalian.

#### **D. Amil Zakat Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021**

Amil Zakat dalam Qanun ini mengatur salah satunya adalah tentang pengembangan amil zakat, dimana disisipkannya pasal 8A diantara pasal 8 dan pasal 9 yang mengatur tentang pengembangan amil zakat serta tugas dan fungsinya, juga disisipkannya pasal 12 A antara pasal 12 dan 13 yang mengatur tentang pengembangan makna amil zakat serta tugas dan fungsinya. Sebagaimana rinciannya sebagai berikut:

##### **Pasal 8A**

(1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMA. (2) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- b. Menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. Mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMA;
- d. Menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Membantu Badan BMA dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMA;

- f. Berkoordinasi dengan Badan BMA dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMA sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- h. Menerima tugas lainnya dari Badan BMA.

Pasal 12 A

(1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.

(2) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- b. Menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. Mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
- d. Menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
- f. Berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- h. Menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ini, dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf m, huruf n, dan huruf o sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- m. Pelaksanaan pengawasan harta perwalian;

- n. Pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan lainnya; dan
- o. Pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a) Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan;
- b) Pelayanan pendistribusian Zakat dan Infak;
- c) Pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;
- d) Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- f) Penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
- g) Pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- h) Koordinasi dengan instansi dan/ a tau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- i) Sertifikasi Badan BMK dan pengurus BMG;
- j) Penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional;
- k) Fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
- l) Penerbitan sertifikat Harta Wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- m) Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian;  
dan
- n) Penyimpanan dan pemanfaatan harta 'uqubat denda, dan  
pembayaran kompensasi.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

- a. Pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/ atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. Penetapan jumlah Zakat dan/ atau Infak yang harus disalurkan;
- f. Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten/Kota;



- g. Fasilitasi pembentukan dan penguatan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten/Kota;
- h. Pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/ atau penyelamatan Harta Wakaf;
- j. Permintaan dan dorongan kepada mengurus sertifikat Harta Wakaf.
- k. Permintaan kepada Nazir dan/ atau menyerahkan fotokopi dokumen terkait untuk didokumentasikan/ arsip;
- l. Pelaksanaan pengawasan harta perwalian Nazir untuk BMG untuk Harta Wakaf
- m. Pengembangan sumber daya Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya;
- n. Pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
- o. Pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 “Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang: a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;

Pasal 28 Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. Pelayanan pendistribusian Zakat dan Infak;
- c. Pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan Zakat;
- d. Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;

- f. Penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
- g. Pembinaan administrasi kelembagaan BMG;
- h. Koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- i. Pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
- j. Penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional;
- k. Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya;
- l. Fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
- m. Pengajuan permohonan penetapan W ali dan penggantian Wali kepada Mahkamah Syar'iyah; dan
- n. Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) DPS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. (2) Pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kompetensi sesuai keahliannya.

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d dan huruf g diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: d. sehat jasmani dan rohani; g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMA selama lima Tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk satu kali periode berikutnya. (3) Masa jabatan Tenaga Profesional selama lima Tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk satu kali periode berikutnya. (4) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui seleksi.

Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

(2) Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.

(3) Badan BMK dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sesuai dengan ketersediaan anggaran APBK.

Dari isi dan amandemen dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 ini menunjukkan bahwa fungsi Amil Zakat menjadi lebih luas dan terarah dalam Qanun Nomor 3 ini. Dimana salah satu tugas tambahan amil zakat adalah *pertama*, pelaksanaan pengawasan harta perwalian, *kedua*, Pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan lainnya; dan *ketiga*, Pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

## BAB VII

# PRANATA AMIL ZAKAT DI INDONESIA

### A. Relasi Negara dan Agama

Perdebatan konseptual tentang relasi agama dan negara dalam sejarah pemikiran abad klasik dan pertengahan sejatinya tidak pernah menggema secara kuat di kalangan para pemikir Muslim karena praktik politik umat Islam di zaman kekhalifahan Islam tidak pernah memisahkan agama dan negara. Para pemikir Muslim klasik dan pertengahan telah menyaksikan praktik integrasi agama dan negara dalam Kekhalifahan Islam (sejak Khilafah Rasyidah hingga Turki Utsmani). Tak heran, jika para pemikir Muslim, seperti al-Mawardi (972- 1058 M), al-Ghazali (1058-1111 M), Ibn Taymiyah (1263-1328 M), Ibn Khaldun (1332-1406 M) dan yang lainnya tidak pernah memperdebatkan konsep relasi agama dan negara. Mereka sudah melihat langsung praktik relasi agama dan negara yang bersifat integral (menyatu). Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Walayah al-Diniyah*, memiliki pandangan bahwa mengangkat khalifah dalam suatu negara bertujuan untuk melindungi agama dan mengatur dunia.<sup>100</sup> Jika ditelusuri secara seksama, para pemikir Islam ini telah menempatkan agama dan negara dalam posisi yang tidak terpisah. Integrasi agama dan negara telah nyata dalam praktik pada zaman Nabi, sahabat, dan Kekhalifahan Islam. Kolonialisme yang terjadi di negeri-negeri Muslim telah menjadikan konsep penyatuan agama dan negara ini mulai diperdebatkan. Pengaruh Barat yang sekuler telah menjadikan Dunia Islam, seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Aljazair, Indonesia, dan Malaysia mengalami kesulitan dalam

---

<sup>100</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Walayah al-Diniyah* (Iskandariyah: Dar Ibn Khaldun, ttp), hlm. 7

upaya sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara. Pendirian negara bangsa yang pertama kali setelah kolonialisme menjadikan para pemikir di Dunia Islam berdebat tentang hubungan agama dan negara.<sup>101</sup> Konsep relasi agama dan negara berkembang luas di kalangan pemikir Muslim dikarenakan muncul dan berkembangnya konsep pemisahan agama dan negara yang dihembuskan dari pengalaman sejarah modern Barat. Sekularisasi yang terjadi di Barat telah menantang konsep penyatuan agama dan negara yang menjadi basis argumen politik umat Islam.<sup>102</sup> Karena itulah, di zaman modern ini, terjadi perdebatan yang serius di kalangan Islam dan Barat dalam menjelaskan konsep relasi agama dan negara. Dalam konteks ini, terjadi pemilahan antara kelompok yang memiliki pandangan yang menyatukan agama dan negara dan kelompok yang menolak penyatuan agama dan negara. Kelompok yang pertama sering disebut sebagai kelompok fundamentalis dan radikal,<sup>103</sup> sedangkan kelompok yang kedua sering disebut sebagai kelompok sekuler dan liberal. Di antara pertentangan dua kelompok di atas, muncul kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah keakhiratan dan sekaligus keduniaan (kemasyarakatan) meskipun hanya dalam bentuk prinsip-prinsip umum saja.<sup>104</sup> Isu utama yang diperdebatkan dalam

---

<sup>101</sup>Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 3

<sup>102</sup>Armando Salvatore, *Discursive Contention in Islamic Terms: Fundamentalism versus Liberalism' dalam Ahmad S. Mousalli (ed.), Islamic Fundamentalism: Myth and Realities*, (Libanon: Ithaca Press, 1998), hlm. 75

<sup>103</sup>Istilah fundamentalis dan radikal dapat dilacak dari Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia*, (London and New York: Routledge, 2007), hlm. 84. Lihat Oliver Roy, *the Failure of Political Islam*, (Londong: LB. Taurish Publishers, 1992), hlm. 3- 4. Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru, penerjemah Imam Rosyidi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 292 dan 304.

<sup>104</sup>Masykuri Abdillah, *Demokrasi yang Religius: Membincang Kembali Konsep Demokrasi di Indonesia'*, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Fiqh

relasi agama dan negara adalah Negara Islam dan pemberlakuan syariat Islam. Kelompok fundamentalis sebagaimana dikemukakan Ahmad S. Mousalli adalah gerakan Islam yang menginginkan pendirian Negara Islam dan pemberlakuan syariat Islam. Bassam Tibi menyebut kelompok Islam yang menginginkan pemberlakuan hukum syariah sebagai kelompok fundamentalis yang memiliki motivasi untuk mendirikan negara Islam. Sebaliknya, kelompok yang menolak pendirian Negara Islam dan pemberlakuan syariat Islam sebagai kelompok liberal. Kelompok fundamentalis dan liberal tampak bersaing, bukan hanya dalam diskursus keagamaan, tetapi juga pertarungan politik. Dalam pandangan Leonard Binder, kelompok fundamentalis menjadi tantangan serius bagi kelompok liberal. Sebaliknya, kelompok liberal juga menjadi pesaing serius dari kelompok fundamentalis. Kedua kelompok ini tampaknya sulit dipertemukan dalam diskursus keagamaan dan orientasi politik. Dalam pandangan kelompok yang pertama, Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Seluruh persoalan umat Islam telah diberikan jawabannya dalam Islam.

Dengan kata lain, Islam adalah solusi atas keburukan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.<sup>105</sup> Konkretnya, mereka menginginkan restorasi penyatuan komunitas politik Muslim (ummah), yang dipimpin oleh otoritas Islam yang tersentralisasi (negara Islam), yang memberlakukan syariat Islam, dan digelorakan oleh semangat jihad. Paham penyatuan agama dan negara ini dapat dilacak dari pemikiran Abul A'la al-Mawdudi, Taqiy al-Din al-Nabhani, Khalil Abdul Karim, dan

---

Siyasah (Ilmu Politik Islam) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004, hlm. 16-17.

<sup>105</sup>John L. Esposito, *Islam and Civil Society' dalam John L. Esposito dan Francois Burgat (eds.), Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and Europe*, (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2003), hlm. 71.

pemikir Islam lainnya. Abul A'la al-Mawdudi (1903-1979) berpendapat bahwa Islam sejak awal memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Dalam posisi inilah, tuntutan mendirikan negara Islam dan konstitusi Islam bersumber pada keyakinan yang mendalam bahwa jika seorang Muslim tidak mentaati hukum Allah Swt (syariat Islam), maka pengakuannya sebagai seorang Muslim menjadi batal dan tidak ada artinya. Al-Mawdudi kemudian menuduh teori pemisahan agama dan negara sebagai filsafat syetan. Karena itulah, Negara Islam dalam pandangan al-Mawdudi diletakkan dalam fondasi tauhid, risalah dan khilafah.<sup>106</sup> Taqiy al-Din al-Nabhani (1909-1977) berpandangan bahwa sejak Nabi mendirikan komunitas masyarakat di Madinah, berubahlah periode dakwah ke periode hukum dan kekuasaan yang dapat memperkokoh dakwah. Di masa inilah, al-Nabhani meyakini bahwa Nabi mendirikan negara untuk mengatur masyarakat.<sup>107</sup> Dengan proposisi ini, Nabi Muhammad diklaim telah mempraktikkan teori penyatuan agama dan negara.

Dalam pandangan Khalil Abdul Karim (1929-2002), argumentasi yang mengkerdikan Islam sebagai agama an sich, bukan agama sekaligus negara, merupakan argumentasi yang distorsif dan tidak cukup bukti sebab jika Islam adalah agama an sich tentu di dalam Islam tidak ada persoalan-persoalan yang menyangkut politik, kekuasaan atau pemerintahan. Dalam kenyataannya, banyak teks-teks suci yang menyinggung persoalan politik, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama dan negara sekaligus.<sup>108</sup> Dalam posisi inilah, beberapa pemikir Islam meyakini bahwa Islam harus menjadi

---

<sup>106</sup>Abul A'la al-Mawdudi, *al-Hukumah al-Islamiyah*, (Kairo: al-Mukhtar al-Islami,1980), hlm. 22 dan 28.

<sup>107</sup> Taqy al-Din al-Nabhani, *al-Dawlah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Aimmah, 2002), hlm. 48-49.

<sup>108</sup>Khalil Abdul Karim, *Syari'ah: Sejarah Perkelahian Pemaknaan, penerjemah Kamran As'ad* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 115-116

dasar negara, syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, dan negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas wilayah.<sup>109</sup> Paradigma ini kemudian dikenal dengan konsep *al-Islam din wa dawlah*'. Islam adalah agama dan negara sekaligus. Dengan kata lain, Islam mengatur persoalan-persoalan politik dan kekuasaan. Paradigma ini mengakibatkan umat Islam diberi kewajiban untuk memberlakukan hukum-hukum syariat, termasuk hukum jinayah, seperti qisas, hudud, dan ta'zir di dalam sistem hukum negara. Lahirnya pandangan ini dipengaruhi oleh memori sejarah bahwa sejak awal, umat Islam mempraktikkan relasi yang integral antara syariah dan negara. Para khalifah Islam di masa awal telah memberlakukan hukum-hukum syariah, dan bahkan para khalifah dipandang sebagai para penjaga hukum-hukum syariah di muka bumi. Memori historis ini muncul dari keyakinan ideologis yang kuat untuk melaksanakan hukum Tuhan, bukan hukum buatan manusia. Kondisi ini diperkuat dengan fakta keterdesakan hukum-hukum syariat di negara-negara Muslim akibat adopsi terhadap hukum-hukum Barat di masa kolonial. Masuknya hukum-hukum Barat secara formalistik ke negeri-negeri Muslim menjadikan hukum-hukum syariat hanya berada dalam wilayah kultural.<sup>110</sup>

Negara pertama yang mengadopsi hukum Barat adalah Turki. Pada abad ke-19, Turki mulai melakukan reformasi hukum dengan memperkenalkan hukum dagang berdasarkan praktik orang-orang Eropa sesuai Perjanjian Perdagangan 1838, Undang-undang Pidana Tahun 1858 yang mengadopsi Undang-undang Pidana Perancis (1810), Undang-undang

---

<sup>109</sup>Bahtiar Effendy, *Agama dan Politik: Mencari Keterkaitan yang Memungkinkan antara Doktrin dan Kenyataan Empirik*' dalam M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), hlm. xv.

<sup>110</sup>Sami Zubaida, *Law and Power in the Islamic World* (New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 2010), hlm. 1.



Pencatatan Dagang tahun 1861 dan Undang-undang Perdagangan Maritim tahun 1863.<sup>111</sup> Modernisasi hukum yang menghendaki legislasi formal mengakibatkan hukum-hukum syariat semakin terdesak, sehingga banyak pemikir Muslim mulai berusaha memikirkan pengundangan formal dalam memberlakukan hukum-hukum syariat. Di sisi lain, pandangan sekularistik hadir sebagai bagian dari kritik terhadap paham penyatuan agama dan negara yang selama ini mapan dan berpengaruh kuat dalam kesadaran kolektif umat Islam. Konsep *al-Islam din wa dawlah* dikritik bahwa Islam tidak mengatur persoalan kenegaraan secara spesifik karena urusan kenegaraan diserahkan kepada umat yang disesuaikan dengan konteks sosial dan politik. Paham penyatuan agama dan negara ini dipandang telah gagal dalam memahami posisi Nabi Muhammad di Madinah karena kehadiran Islam di Madinah baru mencapai tahap yang disebut *chiefdom* (imarah), yakni tahap yang sudah melampaui tingkat integrasi sosial politik kesukuan, yang berbasis pertalian sedarah, tetapi belum mencapai tahap integrasi sosial politik yang disebut negara. Setelah Nabi Muhammad wafat, kekuasaan terpusat ini berkembang menjadi bagian dari proses menuju terbentuknya negara dinastik yang menjadi bagian dari proses ber peradaban masyarakat Arab Muslim. Persepsi para pemikir Islam tentang negara Madinah sebagai format Negara Islam yang wajib dicontoh untuk ditegakkan merupakan persepsi yang mengabaikan realitas sosiologis masyarakat Arab saat itu. Suatu proses menuju pembentukan negara tidak tepat dijadikan contoh baku atau ideal, dan karena itu perlu rekonstruksi atas format teoretik tentang hubungan Islam dengan negara.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 81-82

<sup>112</sup>Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Alvabet dan LAKIP, 2011), hlm. 369.

Dalam paham sekular, negara dipisahkan dari agama. Agama masuk dalam urusan privat yang tidak diatur negara sehingga negara tidak diperbolehkan memberlakukan hukum-hukum agama. Pengalaman Barat di abad pertengahan telah memperlihatkan betapa agama dimanipulasi oleh penguasa politik untuk kepentingan kekuasaan. Tak heran, sekularisasi menjadi jawaban atas kemunduran Barat yang mengintegrasikan gereja dan negara. Karena itulah, para pemikir Muslim mengadopsi pengalaman sejarah dan pemikiran Barat dalam menata relasi agama dan negara. Dalam konteks ini, syariat tidak dapat diberlakukan oleh negara karena menjadi urusan privat umat Islam. Paham sekularistik ini dapat dilacak dari pemikiran 'Ali 'Abd al-Raziq, Bassam Tibi, Muhammad Sa'id al-Asmawi, Abdullahi Ahmed an-Na'im dan yang lainnya.

'Ali 'Abd al-Raziq (1888-1966) menolak pandangan bahwa Nabi Muhammad adalah rasul sekaligus sebagai pemimpin negara. Menurut al-Raziq, Nabi Muhammad adalah seorang rasul, yang tidak mendirikan negara di Madinah dan tidak mengajak untuk mendirikan negara.<sup>113</sup> Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mengelola negara sesuai kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, al-Raziq mengambil posisi bahwa khilafah bukanlah rejim agama. Al-Raziq pun tidak memberikan legitimasi sistem demokrasi, termasuk kepada sistem politik yang lainnya. Dia berpandangan bahwa Islam tidak menyediakan sistem politik tertentu sehingga Islam tidak memberikan legitimasi kepada sistem politik apa pun. Sama seperti al-Raziq, Muhammad Sa'id al-Ashmawi menolak pandangan bahwa Islam adalah negara dan agama (*al-Islam din wa dawlah*), yang pada gilirannya akan membawa kepada

---

<sup>113</sup> Ali 'Abd al-Raziq, *al-Islam Wa Usul al-Hukm* (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, tt.), hlm. 64-65.

empat persepsi. Pertama, sistem pemerintahan yang dipraktikkan di negara-negara Islam adalah bagian dari ajaran agama. Kedua, politik adalah bagian dari agama sehingga dapat dikatakan aktivitas politik adalah aktivitas agama; tidak ada perbedaan antara agama dan politik. Ketiga, kewajiban mendirikan negara Islam yang memberlakukan syariat Islam. Keempat, dasar/asas dari negara-negara Islam adalah sistem Islam, sistem moral Islam, dan budaya Islam. Jika yang dimaksud konsepsi 'Islam adalah negara dan agama' adalah demikian, maka bagi al-Ashmawi adalah suatu kekeliruan yang besar dalam memahami agama (Islam) karena al-Qur'an dan Hadith tidak memuat ajaran (normatif-tekstual) yang berkaitan dengan sistem politik. Menurut al-Ashmawi, sistem pemerintahan dalam Islam bersumber pada kehendak manusia (madani), bukan kehendak Tuhan (dini).<sup>114</sup>

Dalam kaitan dengan pemberlakuan syariat Islam, Abdullahi Ahmed an-Na'im mengemukakan bahwa aturan-aturan syariah tidak dapat diberlakukan secara formal oleh negara sebagai hukum dan kebijakan publik hanya karena alasan bahwa aturan-aturan itu merupakan bagian dari syariah. Pernyataan itu bukan berarti bahwa Islam harus dikeluarkan dari perumusan kebijakan publik dan perundang-undangan atau dari kehidupan publik pada umumnya. Sebaliknya, negara tidak perlu berusaha menerapkan syariah secara formal. Pandangan An-Naim ini berangkat dari asumsi bahwa umat Islam di manapun, baik sebagai minoritas ataupun mayoritas, dituntut untuk menjalankan syariah Islam sebagai bagian dari kewajiban agamanya. Tuntutan ini akan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya manakala negara bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan tidak berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau

---

<sup>114</sup>Muhammad Sa'id al-Ashmawi, *al-Islam al-Siyasi, cetakan ketiga*, (Kairo: 'Arabiyyah li al-Tiba'ah wa al-Nashr, 1992), hlm. 166

perundang-undangan negara. Ini tidak berarti negara dapat atau harus sepenuhnya bersikap netral karena ia merupakan lembaga politik yang sudah tentu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan warga negara.<sup>115</sup> Pandangan an-Na'im ini sesungguhnya hendak mempromosikan masa depan syariah sebagai sistem normatif Islam di kalangan umat, tetapi bukan melalui penerapan prinsip-prinsipnya secara paksa oleh kekuatan negara. An-Na'im sedang berikhtiar untuk menjelaskan dan menyokong upaya penting dan sekaligus sulit untuk menjembatani paradoks pemisahan kelembagaan Islam dan negara sambil tetap memperhitungkan adanya keterkaitan yang niscaya antara Islam dan politik dalam masyarakat Islam saat ini. An-Na'im menentang ilusi berbahaya tentang negara Islam yang bisa menjalankan prinsip-prinsip syariah melalui kekuatan negara yang memaksa. An-Na'im juga menentang ilusi berbahaya lainnya bahwa Islam bisa atau seharusnya ditarik keluar dari kehidupan publik umatnya. Dengan kata lain, apa pun yang dijalankan oleh negara atas nama syariah dengan sendirinya akan menjadi sekular, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan politik yang memaksa dan bukan oleh otoritas Islam yang unggul, sekalipun tidak tertutup kemungkinan mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat Muslim tentang hal itu.

Konsepsi an-Na'im di atas, dipertegas lagi oleh Muhammad 'Abid al-Jabiri bahwa syariat Islam bukanlah keseluruhan teks yang mesti diberlakukan, melainkan bagaimana menafsirkannya secara memadai di dalam kehidupan sekarang.<sup>116</sup> Penerapan syariat Islam tidak sekadar pelaksanaan hukuman, seperti hukuman potong tangan karena ada prinsip-prinsip dan hukum-hukum lainnya yang harus

---

<sup>115</sup>Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, (London: Harvard University Press, 2008), hlm. 15-17

<sup>116</sup>Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Wijhat al-Nazar: Nahwa l'adat Bayna Qadaya al-Fikr al-'Arabi al-Mu'asir* (Maghribi: Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1992).

diterapkan, seperti prinsip musyawarah dalam kehidupan politik. Penerapan prinsip-prinsip ini harus mendahului penerapan sebagian hukuman-hukuman syariat, khususnya hukuman atas pencurian karena ketiadaan sebab-sebab objektif yang mendorong kepada pencurian merupakan syarat yang niscaya untuk menjadikan tanggung jawab pencurian itu terpulang kepada si pelaku.<sup>117</sup> Hal ini disebabkan karena syariah lebih merupakan metodologi atau sumber hukum dan bukan hukum itu sendiri. Karena itulah, syariat tidak dapat diundangkan sebagai hukum positif dan akan tetap menjadi sumber dari sistem sanksi agama yang bersifat normatif. Dengan kata lain, syariat tidak dapat diterima atau diasumsikan untuk menjadi sebuah undang-undang sebagaimana hukum positif. Karena itulah, Muhammad al-Jabiri memandang titik berangkat penerapan syariat Islam seharusnya adalah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan yang lainnya dari anggota masyarakat Islam untuk menikmati hak-hak asasi yang ditetapkan untuk manusia sebagai manusia oleh al-Qur'an dan Hadith. Tanpa menikmati hak-hak asasi manusia tersebut niscaya penerapan *hudud* hanya mengenai kaum yang lemah, yang melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal karena didorong oleh rasa lapar, kebodohan, dan penindasan yang mereka terima. Sebaliknya, orang-orang kuat, para pemegang kekuasaan, kehormatan, dan harta selalu mengetahui bagaimana cara menyembunyikan kejahatan-kejahatan mereka dan bagaimana menghindari dari jeratan hukum, dan karena itu *hudud* tidak akan pernah diterapkan kepada mereka.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup>Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah, penerjemah Mujiburrahman*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 187-188.

<sup>118</sup>Muhammad Abid al-Jabiri, *Syura: Tradisi Partikularitas-Universalitas*, penerjemah Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 200.

Pertentangan antara paham integral dan sekular ini kemudian dijumpai dengan paham substansial. Paham ini menjelaskan bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Husain Haikal yang menulis buku *al-Hukumah al-Islamiyah*. Menurut Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan kenegaraan. Sistem pemerintahan republik dan kerajaan yang telah dilaksanakan dalam sejarah Islam tidak dapat diklaim sebagai sistem yang islami karena semasa Nabi Muhammad hidup di Madinah belum terdapat ketentuan-ketentuan dasar sistem pemerintahan yang rinci. Yang ada hanyalah seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>119</sup> Sebagaimana pendapat di atas, Munawir Sjadzali menyatakan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi al-Qur'an tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat Islam. Nabi Muhammad Saw wafat tidak memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya umat Islam menentukan siapa pemimpin atau kepala negara mereka, mengatur hubungan kekuasaan antara kepala negara dan rakyat, batas kekuasaan dan masa jabatan kepala negara, dan lain-lain. Al-Qur'an memiliki kelenturan dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain. Kelompok ini percaya kepada sifat holistik Islam, tetapi mereka menolak

---

<sup>119</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 182-183. Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 240.

pendapat bahwa Islam memberikan sistem kehidupan yang detil dan baku. Sifat holistik Islam hanya meliputi nilai-nilai moral yang berperan sebagai petunjuk umum bagi kehidupan. Mereka memandang relasi Islam dan negara hanya didasarkan pada prinsip-prinsip etis, bukan konsepsi baku. Islam tidak mewajibkan umatnya untuk membentuk sebuah negara, melainkan tatanan masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang merefleksikan substansi ajaran Islam, seperti keadilan, egalitarianisme, partisipasi, musyawarah, dan lainnya.

Masykuri Abdillah membagi kelompok ini dalam tiga orientasi. Pertama, pelaksanaan syariah secara formal untuk hukum-hukum privat tertentu, seperti hukum keluarga, zakat, haji, wakaf, dan perbankan syariah. Kedua, pelaksanaan syariat Islam secara substantif, seperti hukuman mati bagi tindak pembunuhan yang secara materiil sama dengan qisas. Ketiga, pelaksanaan syariat Islam secara esensial, jika pelaksanaan secara substantif sulit diwujudkan dalam konteks masa kini. Misalnya, hukuman penjara bagi tindak pidana pencurian secara esensial telah sesuai dengan jiwa hukum Islam, yakni bahwa pencurian merupakan kejahatan yang harus dikenakan sanksi. Dengan kata lain kelompok ini menjadikan ajaran Islam sebagai sumber etika-moral atau input bagi pembangunan hukum nasional dan kebijakan publik lainnya. Dalam pandangan kelompok ini, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki hak untuk memberlakukan hukum-hukum syariah sebagai bagian dari ekspresi beragama yang dijamin oleh negara dengan tetap menghormati hak-hak kelompok minoritas. Dengan kata lain, negara tidak dapat bersikap netral sepenuhnya terhadap agama karena agama telah dipeluk oleh warga negaranya. Negara juga tidak dapat menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok mayoritas (Muslim) untuk memberlakukan hukum agama dalam negara yang plural. Karena itulah, berbagai hukum-hukum syariat

diperkenankan untuk diberlakukan negara. M. B. Hooker menemukan positivisasi syariah di Indonesia telah berhasil menghindari kesulitan menempatkan hukum positif yang berbasis syariah sebagai hukum yang islami. Hal ini dibuktikan dengan masuknya aspek-aspek syariah yang cocok untuk Indonesia dalam sistem hukum nasional secara damai, seperti Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), bank syariah, wakaf, zakat dan fatwa. Jan Michiel Otto menyebut bahwa Indonesia berada dalam posisi negara yang memiliki sistem campuran (mixed system) yang menyandingkan konstitusi nasional dengan memperbolehkan aturanaturan Islam memainkan peran yang dominan dan mempengaruhi sejumlah area hukum nasional. Berbeda dengan negara lain, seperti Arab Saudi yang menggunakan sistem syariah klasik (classical sharia system) dengan menjadikan syariah sebagai hukum nasional. Wacana intelektualisme dan aktivisme politik Islam yang substansialistik di Indonesia juga merupakan modal dasar untuk membangun sebuah sintesis antara Islam dan negara.

Ketiga teori ini seringkali dijadikan sebagai pemetaan paradigma gerakan pemberlakuan syariat Islam di negara-negara Muslim. Tak mengherankan jika sampai sekarang ini, perdebatan relasi agama dan negara masih berlangsung alot dan akan terus diperdebatan dalam setiap transisi negara. Di tengah transisi politik itulah, gerakan sosial dan politik dari aliran apa pun biasanya akan muncul. Kelompok liberal, sosialis, dan Islam akan saling berebut kekuasaan. Indonesia telah menjadi contohnya. Islam memainkan peran yang signifikan dalam setiap transisi politik, karena Indonesia memiliki akar sejarah dan ideologi dengan Islam.

Ketiga bentuk relasi syariah dan negara dalam konteks kekinian menunjukkan bahwa paradigma integral-fundamentalis dan sekuler-liberal tidak dapat dioperasikan secara murni karena konteks sosial politik suatu negara akan



sangat mempengaruhi pilihan-pilihan di atas. Syariah, khususnya di negara-negara Muslim, akan diakomodasi masuk ke dalam hukum negara melalui proses perdebatan sosial dan politik yang panjang. Sebaliknya, menolak syariah masuk ke dalam hukum negara, akan kehilangan relevansinya bagi negara-negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia.

## **B. Kewenangan Pemerintah Tentang Amil Zakat**

Salah satu tugas agama adalah menyadarkan jiwa dan menghidupkan hati, meletakkan dasar-dasar budi luhur di hadapan manusia, berusaha membimbing mereka dengan kendali kerinduan untuk mendapatkan pahala dari Allah dan menghindari siksaan-Nya, tanpa menyentuh urusan para penguasa dalam mengontrol, mengatur, menuntut, dan menghukum, karena semua itu masuk urusan politik, bukan masuk dalam kepentingan pengarahannya agama.<sup>120</sup> Islam datang ke dunia ini sebagai satu ajaran dan pembimbing manusia. Di antara tujuannya ialah membebaskan dan memuliakan individu, menenteramkan dan membahagiakan masyarakat, mengarahkan rakyat dan aparatur pemerintah menuju kebenaran dan kebaikan, mengajak seluruh umat untuk berbakti kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Zakat pada hakikatnya termasuk bagian dari sistem negara di dalam Islam. Demikian pula, ketika melakukan pengodifikasian. Sesungguhnya zakat itu masuk dengan pasti ke dalam Undang-Undang keuangan dari segi suplai dan Undang-Undang keuangan dari segi pendistribusian.<sup>121</sup> Dalam kerangka inilah, Undang-Undang zakat itu tampil. Ia bukan merupakan urusan pribadi, tetapi termasuk tugas pemerintah Islam. Karena itu, Islam menyerahkan wewenang pengurusan

---

<sup>120</sup>Yusuf Qardhawi, *Mushkilat al-Faqr...*, hlm. 135.

<sup>121</sup>Yusuf Qardhawi, *al-Siyāsah al-Shar'iyyah fī Dhau'i Nauṣūṣ al-Shari'ah wa Maqāsidihā*, terj. Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 448

zakat ini kepada negara, untuk memungut serta membaginya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, bukan diserahkan kepada kemauan para individu itu sendiri.<sup>122</sup> Pelaksanaan pembahagian zakat (amil zakat) tidak sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu, yang nantinya akan dilaksanakan oleh orang-orang yang yakin mampu mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Sedangkan orang-orang yang lemah keyakinan dan sedikit rasa takutnya kepada Allah akan mudah meninggalkannya. Zakat bukanlah suatu kebajikan individual, melainkan suatu sistem penerbitan sosial yang pengelolaannya diserahkan kepada negara, dan diurus oleh lembaga administrasi yang teratur, yang sanggup melaksanakan kewajibannya, yaitu memungut dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya dan membagi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq.<sup>123</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

<sup>122</sup>Yusuf Qardhawi, *Mushkilat al-Faqr...*, hlm. 135.

<sup>123</sup>Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 326.

Pada ayat di atas disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) adalah ‘amil. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.<sup>124</sup> Tugas yang diberikan kepada Amil tersebut merupakan wakalah (mewakili) dari tugas yang semestinya dipikul oleh Imam/Khalifah (kepala negara). Sebab, hukum asal tugas mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut merupakan tugas Imam/Khalifah.

Adapun keterangan yang berasal dari sunnah Nabi terdapat dalam hadis sahih Bukhari-Muslim dan yang lain- dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. ketika mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau berkata:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ  
فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Beritahukannlah kepada mereka, bahwa Allah swt. telah mewajibkan dari sebagian harta-harat mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harata mereka, dan takutlah akan doa

<sup>124</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan..., 4

orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah swt.” (Hadis riwayat Jama’ah dari Ibnu Abbas).<sup>125</sup>

Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat. Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu tersembunyi dan tidak terlihat, maka sang pemilik diperbolehkan membagikan zakatnya sendiri atau diperbolehkan juga membayarkannya kepada penguasa/imam. Tetapi jika harta zakat tersebut terlihat, seperti ternak, tanaman, buah-buahan, dan harta kekayaan yang dapat dilihat oleh pemungut zakat, maka pembayaran zakatnya harus melalui penguasa/imam.<sup>126</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar pemerintah dengan zakat sangatlah erat. Hal ini dikarenakan zakat bukanlah perbuatan kebajikan sosial, tetapi merupakan suatu sistem penerbitan sosial, dimana pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, hingga pendistribusiannya diserahkan kepada negara dan dikelola oleh suatu badan yang dibentuk maupun ditunjuk oleh negara yang bertugas khusus dalam menangani zakat. Untuk zakat yang pembayarannya harus diserahkan melalui penguasa/imam yaitu zakatnya harta dhahir atau harta yang nampak.

Dasar dari aturan Islam adalah bahwa zakat itu mempunyai anggaran belanja yang khusus, dan mempunyai sumber pemasukan sendiri, yang akan disalurkan pada sektor-sektor tertentu, yaitu sektor kemanusiaan dan sektor

---

<sup>125</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 165.

<sup>126</sup>Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islām’Adillatuh*, terj. Agus effendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 311.

kepentingan Islam yang bersifat khusus, yang tidak masuk dalam anggaran umum belanja negara, yang bersifat umum dan besar yang meluas di berbagai macam program yang dikeluarkan untuk berbagai macam sasaran.<sup>127</sup>

Demikian pula ayat al-Qur'an dalam surah at-Taubah ayat 103. Ayat ini menunjukkan, bahwa yang mengambil zakat itu nabi s.a.w. sendiri, sambil mendoakan mereka. Tidak seorang sahabat pun yang menyatakan, bahwa ayat tersebut bukan untuk zakat wajib. Demikian pula sikap ulama-ulama Islam sesudah mereka dalam rangka menolak segala yang subhat itu. Sebagaimana firman Allah s.w.t.: "Ambillah olehmu dari harta-harta mereka sedekah." Maksudnya terhadap Nabi s.a.w. dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum Muslimin sesudahnya.<sup>128</sup>

Hal ini telah menunjukkan adanya prinsip ketika ayat tersebut menetapkan para amil zakat menduduki urutannya, yang menetapkan adanya hak atau bagian mereka. Ini berarti dalam pelaksanaan urusan zakat harus ada suatu badan atau organisasi yang memungut, membagikan, mengelola, dan mengawasi zakat yang petugasnya diangkat oleh pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan zakat seharusnya dilaksanakan oleh suatu badan yang terorganisir rapi, yang aktivitasnya ditata menurut sistem manajemen modern, tidak perorangan.<sup>129</sup> Ini juga berarti bahwa zakat harus mempunyai neraca tersendiri, dari sini zakat disalurkan melalui kantornya. Seperti inilah yang difahami umat Islam pada abad-abad terdahulu, yaitu membuat *Bait al-Māl* khusus zakat. Kemudian,

---

<sup>127</sup>Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islām'Adillatuh*, terj. Agus effendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 311.

<sup>128</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah...*, hlm. 734.

<sup>129</sup>Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 51.

mereka membagi macam-macamnya menjadi empat bagian,<sup>130</sup> yaitu:

*Pertama*, baitul-mal zakat. Lembaga ini mempunyai sumber penghasilan sendiri, dan mempunyai pedoman kerja dalam pengumpulan zakat serta penyalurannya untuk berbagai sektor, dengan mendahulukan pihak yang sangat membutuhkan.

Kedua, *baitul-mal jizyah* dan *kharaj*. Sumber dana *jizyah* adalah harta yang diambil dari warga negara yang non-Islam, yang tinggal bersama kaum muslimin. Mereka mempunyai kewajiban dan hak yang berbeda dengan kaum muslimin. Mereka dipungut pajak, sebagaimana kaum muslimin juga diharuskan membayar zakat dan sedekah-sedekah lainnya. Sebagai imbalannya, mereka mempunyai hak mendapat perlindungan dan keamanan. Sedangkan *kharaj* adalah pajak tahunan yang dikenakan kepada tanah-tanah hak milik.

Ketiga, *baitul-mal ghanimah* dan *rikaz*. Baitul-mal yang satu ini adalah bagi golongan yang berpendirian bahwa *ghanimah* (rampasan perang) dan harta *rikaz* (peninggalan/penemuan) itu tidak termasuk zakat.

Keempat, baitul-mal harta terlantar, yaitu bagi barang-barang yang tidak ada (tidak diketahui) pemiliknya. Yang termasuk ini adalah harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Di zaman sekarang, sarana zakat dibagi ke dalam dua urusan pokok. Tiap urusan mempunyai seksi dan bagian, yaitu:

a. Urusan penghasil (pengumpul) zakat

Tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak. Di antaranya yaitu melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam-macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya

---

<sup>130</sup>Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 114.

dari wajib zakat, menyimpan dan menjaga, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.

b. Urusan pembagi zakat

Urusan ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka, juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Imam Nawawi berkata: Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahiq serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya.

Hal ini menunjukkan besarnya perhatian ulama-ulama terhadap pengaturan pembagian zakat dan memperhatikan lebih jauh terhadap para mustahiq, sehingga hak mereka dapat sampai kepada mereka dalam waktu sesingkat mungkin, tanpa diminta oleh mereka. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran, pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk dan atau ditunjuk oleh negara, yang berasaskan syari'at Islam, amanah, dan keadilan, yang mempunyai pos-pos tertentu yang berfungsi sebagai wadah penghimpun zakat tersebut sesuai dengan pos-pos tersebut.

## C. Lembaga Pengelolaan Amil Zakat di Indonesia

### 1. Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk I (satu) kali masa jabatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: (a) warga negara Indonesia, (b) beragama Islam, (c) bertakwa kepada Allah SWT, (d) berakhlak mulia, (e) berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, (f) sehat jasmani dan rohani, (g) tidak menjadi anggota partai politik, (h) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, (i) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Anggota



BAZNAS diberhentikan apabila: (a) meninggal dunia, (b) habis masa jabatan, (c) mengundurkan diri, (d) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus, (e) tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

## 2. Lembaga Amil Zakat

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>131</sup> Undang-Undang No. 38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.<sup>132</sup>

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup>Didin Hafiduddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 99-100

<sup>132</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.22

<sup>133</sup>Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 177

Izin pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. Berbentuk lembaga berbadan hukum; c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. Memiliki pengawas syariat; e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. Bersifat nirlaba; g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. LAZ skala nasional dapat membuka perwakilan disetiap provinsi 1 (satu) perwakilan, setelah mendapat izin dari kepala kanwil kementerian agama provinsi. Untuk mendapat izin pembukaan perwakilan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kanwil kementerian agama provinsi dengan melampirkan : a. Izin pembentukan LAZ dari Menteri Agama; b. Rekomendasi dari BAZNAS Provinsi; c. Data mudzaki dan mustahik; d. Program penggunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

### **3. Unit Pengelola Zakat**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Unit pengumpul zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada

pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Diantara manfaat menjadi Unit Pengelola Zakat adalah sebagai berikut:

1. Legalitas : Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS
2. Standarisasi Kualitas : Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar
3. Optimalisasi Pelayanan : Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai *deductible items*)
4. Berkualitas dan Berkembang : Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program *upgrading* (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.
5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional : Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas

## **BAB VIII**

### **BAITUL MAL ACEH**

#### **A. Sejarah Baitul Mal Aceh**

Perkembangan pengelolaan zakat di Aceh sama halnya dengan kondisi umum perkembangan pengelolaan zakat di tanah air, yaitu pada mulanya dilakukan secara tradisional dikarenakan belum adanya lembaga pengelolaan formal. Keadaan ini berlangsung relatif lama, dimana zakat yang dipahami secara umum adalah zakat fitrah dan zakat padi yang telah terbiasa mereka amalkan secara turun temurun yang diserahkan langsung kepada para ulama (teungku setempat). Sedangkan untuk zakat peternakan hampir tidak ditemukan karena jumlah ternak dan persyaratan saum (merumput sendiri) menjadi alasan tidak terpenuhinya syarat zakat peternakan, sedangkan zakat dari sektor perniagaan sedikit lebih baik dibandingkan zakat peternakan. Dilihat dari segi pemahaman masyarakat tentang ibadah ini, ternyata sangat terbatas dari kalangan tertentu saja, yaitu mereka yang pernah belajar di pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah agama. Sampai dekade tahun 1960 an pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional dan belum adanya intervensi Pemerintah Daerah.

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Lembaga Baitul Mal Aceh ini berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh. Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 dan operasionalnya baru dimulai 13 Januari 2004. Badan ini merupakan badan daerah non struktural, yang bersifat Independen, berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

dan Gampong/Kelurahan diseluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Cikal bakal Badan Baitul Mal, berawal dari Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA), yang terbentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973, tanggal 4 April 1973.<sup>134</sup> Tugas lembaga ini mengelola zakat dan harta agama. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (Badan Harta Agama). Pada tanggal 10 Februari 1993, BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah), melalui surat keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02 tahun 1993.

Pembentukan lembaga formal pengelolaan zakat di Aceh mulai dirintis tahun 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1973, tentang pembentukan BPHA. Pada tahun 1976 Badan ini kemudian berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA). Dengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS), BHA di Aceh berubah menjadi BAZIS pada tahun 1993. Bazis ini terdiri dari Bazis Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan BAZIS Kelurahan/Desa.

Perjalanan BAZIS Aceh selama 9 tahun, yakni dari tahun 1993-2004 terkesan lamban dan tidak begitu berkembang. Perkembangan yang lumayan maju dan agak menonjol terjadi mulai di tahun 1995 sehubungan dengan pemungutan zakat dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena kondisi keamanan terganggu pada tahun 1997. Ketika lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

---

<sup>134</sup>Hendra Saputra, *Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu Analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana, IAIN AR-Raniry, 2009), hlm. 56.

pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional, pada tahun yang sama juga keluar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Turunan dari Undang-undang yang disebut terakhir adalah keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Salah satu dari isi Perda tersebut adalah membentuk Badan Baitul Mal. Badan ini baru dibentuk pada tahun 2003 melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 (yang seharusnya dibentuk dengan Qanun/Perda) dan baru mulai beroperasi pada tahun 2004.<sup>135</sup>

Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 Tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Provinsi Aceh dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.<sup>136</sup>

Perbedaan struktur Baitul Mal di Aceh dengan BAZ pada wilayah Indonesia lainnya dapat ditinjau dari struktur BAZ hanya pada tingkat Kecamatan yaitu struktur pemerintah yang mengurus sejumlah desa. Selain itu, dana BAZ bersifat naik dari bawah ke atas (bottom up), sedangkan dana Baitul Mal bersifat *top down* yaitu dari atas (provinsi) ke kampung/ desa. Untuk

---

<sup>135</sup>Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (KOnstestasi Penerapan Lex Specialis dan Lex Generalis)*, Jurnal Media Syariah. Vol. XVI, No. 2 Desember 2014, hlm. 355

<sup>136</sup> Naskah akademik tentang Baitul Mal.15. Selengkapnya lihat situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>

melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas, memerlukan peraturan turunan (derevatif regulation) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini.

Selanjutnya setelah tercapainya MoU Helsinki antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 191 secara jelas disebutkan pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama akan dibentuk dengan Qanun Aceh. Disamping itu ada dua pasal lagi menyangkut dengan perzakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu: Pasal 180 ayat (1) huruf d, zakat merupakan Penghasilan Asli Aceh (PAA) dan Penghasilan Asli

kabupaten/kota (PAK). Pasal 192 menetapkan pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. PPh sendiri (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) yang menetapkan zakat hanya dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak (bukan mengurangi pajak penghasilan). Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menetapkan secara jelas bahwa “zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota”. Makna pengelolaan zakat dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), MAA dan MPD. PERMENDAGRI dengan membentuk sekretariat yang bertugas memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Untuk Kabupaten/ Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Sejauh ini terdapat beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota yang sudah memiliki peraturan turunannya,



dan masih banyak yang belum. Posisi pengelolaan zakat dengan keberadaan sekretariat menjadi cenderung kurang berkembang karena keterikatan dengan sistem keuangan negara secara penuh. Ditambah lagi dengan posisi zakat sebagai PAD menghendaki zakat masuk ke rekening daerah. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Baitul Mal, karena zakat merupakan dana yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk disalurkan disamping target penyalurannya sangat jelas, yaitu ashnâf delapan.<sup>137</sup>

## **B. Tupoksi Badan Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Provinsi Aceh yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali penguas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal terdiri dari empat tingkatan, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.<sup>138</sup>

Baitul Mal adalah institusi khusus untuk menangani harta yang diterima oleh negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, uang, barang tambang, bangunan maupun harta benda lainnya sebagai kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syariat yang tidak ditentukan individu pemiliknya

---

<sup>137</sup>Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*, Jurnal Miqot Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011.

<sup>138</sup>Anonim, "Sejarah Baitul Mal Aceh", <http://baitulmal.acehprov.go.id>, 5 Maret 2022

walaupun ditentukan jenis hartanya, maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini adalah sebuah lembaga.<sup>139</sup>

Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal secara umum sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu:<sup>140</sup>

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Tugas pokok Badan Baitul Mal antara lain:

- a. Melaksanakan pengelolaan zakat,
- b. Pembinaan mustahiq dan muzakki,

---

<sup>139</sup>Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah* (Jakarta selatan: HTI Press,2009),

<sup>140</sup>Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1

c. Pemberdayaan hukum agama sesuai syariat Islam.

Untuk menyelenggarakan tugas yang disebutkan di atas Badan Baitul Mal Provinsi Aceh mempunyai fungsi pendataan mustahiq, penyaluran zakat, pengumpulan zakat, investarisasi dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas harta agama serta pemberdayaan harta agama.

Tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Aceh kemudian diperluas menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik/ahli warisnya lagi akibat tsunami. Ketentuan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rehab Rekon di Aceh. Undang-undang ini telah memberi kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk menjadi wali/wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapat penetapan Mahkamah Syariah. Selanjutnya untuk memperkuat keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independent, dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh telah diatur pemberian eselonisasi sekretariat Baitul Mal Aceh. Sekretariat tersebut merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan administratif.

### **C. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh**

Susunan Organisasi Baitul Mal Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, terdiri atas: DPS<sup>141</sup>; b.

---

<sup>141</sup>Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA

BMA<sup>142</sup>; dan c. Sekretariat BMA<sup>143</sup>. DPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang Anggota.<sup>144</sup>

Sekretariat BMA merupakan unsur Pelayanan dan penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMA dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 ini terdapat sesuatu yang baru dalam regulasi Baitul Mal yang diubah dari regulasi sebelumnya tahun 2018 yaitu tentang ditambahkannya tenaga profesional. Tenaga Profesional yang dimaksud merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMA.

Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;

---

<sup>142</sup>Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh

<sup>143</sup>Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.

<sup>144</sup>Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional. Tenaga Profesional yang diangkat paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- b. Menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. Mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMA;
- d. Menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Membantu Badan BMA dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMA
- f. Berkoordinasi dengan Badan BMA dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMA sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- h. Menerima tugas lainnya dari Badan BM

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa struktur organisasi dari Lembaga Non Struktural Baitul Mal Provinsi Aceh terbagi atas 2 bagian, yaitu Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas beberapa bagian, yaitu bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pengawasan, bidang pengumpulan, bidang perwalian dan bidang sosialisasi dan pengembangan, sedangkan Sekretariat Baitul Mal Aceh terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian umum, bagian keuangan dan bagian hukum dan hubungan umat.<sup>145</sup> Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut Baitul Mal Aceh didukung tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat.

*Pertama*, Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

---

<sup>145</sup>Selengkapnya silahkan kunjungi halaman:  
<https://baitulmal.acehprov.go.id/struktur-lembaga>

*Kedua*, Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syariah, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.<sup>146</sup>

*Ketiga*, Sekretariat Badan adalah Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh. Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Susunan organisasi Badan Baitul Mal Provinsi Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 terdiri dari:

1. Kepala Badan, mempunyai tugas antara lain: memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan, sebagai

---

<sup>146</sup>Untuk saat ini diisi oleh: Ketua : Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, MA  
Sekretaris: Mawardi Ismail, S.H, M. Hum  
Anggota: Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S.H, M. Ag  
T. Setia Budi  
Drs. Muhammad, MM

institusi Islam dalam pengelolaan zakat; menyiapkan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan syariat Islam, menyiapkan bidang teknis pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan fakir miskin dan dhuafa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam, membantu Gubernur di bidang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dan melakukan konsultasi serta memberi informasi kepada Kepala Dinas Syariat Islam.

2. Wakil Kepala Badan, mempunyai tugas antara lain: melaksanakan tugas kepala badan bila kepala badan berhalangan, mengkoordinasikan tugas sekretaris, kepala bidang, kepala kas Baitul Mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan, melaksanakan tugas bidang pegawai internasional, membantu kepala badan menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya, membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan teknis penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun external kelembagaan tugas-tugas lainnya kepala badan.
3. Sekretaris, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan keuangan, karyawan 'amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan. Sedangkan sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal Aceh. Pada pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh

## **D. Mekanisme Pengelolaan Zakat di Aceh**

### **1. Sistem Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan kepemilikan bukan hanya pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sifat dan ciri sistem zakat dapat disebut sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a. Berorientasi pada “kelompok lemah” dalam masyarakat, baik material maupun spiritual;
- b. Zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak, dan keimanan;

---

<sup>147</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2002), hal. 44-45.



- c. Sistem zakat menekankan kemaslahatan umum yang secara langsung merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat; dan
- d. Diperlukan aspek manajemen mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi dalam pelaksanaan sistem zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, di antaranya<sup>148</sup> :

- 1) Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- 2) Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan
- 3) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- 4) Prinsip Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya.

Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

---

<sup>148</sup>Febrianti dkk., Lembaga Pengelola Zakat, (online), (<http://hendrakholid.net/blog/2009/04/19/lembaga-pengelola-zakat/>), diakses 23 Februari 2011).

## 2. Mekanisme Pengumpulan Zakat

Kewenangan pengumpulan zakat ketentuan Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Mal menyebutkan kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa:

- 1) Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:
  - a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh dan Perusahaan swasta besar; b. Zakat Pendapatan dan jasa/Honorarium dari pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Tentara Nasional Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI), Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di ibukota Provinsi; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi; dan ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi. c. Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
- 2) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Aceh.
- 3) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/ Kota.
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/ Kota.

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan: a. zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah. b. zakat

pendapatan dan jasa/honorarium dari pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh tingkat Kabupaten/Kota; pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK); karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota; c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota; Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup Kabupaten/kota Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Baitul Mal Kemukiman mengelola dan mengembangkan harta agama dan harta waqaf lingkup kemukiman.

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Baitul Mal Gampong atau nama lain berwenang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan: a. Zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan. b. Zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat; c. Zakat emas dan perak; d. Harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.

Melalui paparan pasal di atas, tumpah tindih pengelolaan zakat dapat dihindari sehingga masing-masing tingkatan Baitul Mal menjalankan pengumpulan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang berada di tingkat Provinsi, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang berkerja di tingkat Kabupaten/Kota, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Kabupaten/Kota. Secara teknis, zakat bagi kelompok ini telah diambil melalui pemotongan gaji atau penghasilan lainnya oleh petugas bendahara pada kantor muzakki tersebut. Mereka telah diangkat sebagai unit pengelola zakat dan diserahkan 2 % dari 10 % hak amil.

Atau dengan cara muzakki memanggil petugas Baitul Mal mengambil zakat mereka, dan atau muzakki secara langsung membayar zakatnya melalui rekening bank yang disediakan Baitul Mal. Namun, sekiranya zakat yang bersifat pendapatan pribadi dianjurkan agar ditunaikan di Baitul Gampong, namun tidak menutup kesempatan dibayarkan di Baitul Mal Kabupaten/ Kota atau Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan observasi dan pengamatan di dalam praktek Baitul Mal di Aceh, banyak muzakki yang menyerahkan zakatnya ke Baitul Mal Provinsi dengan alasan memperluas cakupan penyaluran zakat.<sup>149</sup> Selanjutnya, jenis-jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan pasal 18 Qanun Nomor 10/2007 menyatakan bahwa:

1. Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan.
2. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, logam mulia lainnya dan uang; perdagangan dan perusahaan; perindustrian; pertanian, perkebunan dan perikanan; perternakan; pertambangan; pendapatan dan jasa; dan rikaz.
3. Jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya di luar yang dimaksud pada ayat (2) Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa:
  - 1) Perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal ditetapkan sebagai berikut: a. emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas b. yang disimpan selama setahun, wajib zakatnya 2,5% pertahun; harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari jumlah keuntungan; c. hasil pertanian dan perkebunan yang telah

---

<sup>149</sup>Pengamatan di beberapa praktek penyaluran dana zakat di Aceh.

mencapai nishab 5 wasaq (seukuran) 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang diolah secara tradisional; d. hewan ternak kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun; e. hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor f. wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun; barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan; h. pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%; dan i. rikaz yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya j. sebesar 20% untuk setiap temuan.

- 2) Jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan oleh MPU Aceh.
- 3) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai 1/12 dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas.

Dalam Pasal 20 disebutkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki. Perkembangan pengumpulan zakat mengalami peningkatan yang signifikan pada hampir semua jajaran

Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pada tahun 2008, Baitul Mal Kabupaten Kota belum seluruhnya beroperasi secara baik, karena masih terdapat Kabupaten/Kota yang baru terbentuk, sehingga pengumpulan zakat masih belum terlalu signifikan. Sebagai perbandingan pengumpulan zakat pada Baitul mal Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2008 dan 2009. Penerimaan zakat tahun 2009 telah menunjukkan perkembangan Baitul Mal dari segi manajemen dan kepercayaan masyarakat. Tetapi, masih terdapat 2 Kabupaten/Kota yaitu Bireuen dan Pidie yang masih belum menetapkan zakat penghasilan karena itu menetapkan infaq 1-2 % untuk gaji PNS/Karyawan. Bila dibandingkan dengan pengumpulan tahun 2008, terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan, karena terdapat beberapa pegawai yang pensiun dan pindah.

### 3. Mekanisme Penyaluran Zakat

Dalam penyaluran Zakat, Baitul Mal Aceh telah menetapkan berbagai usaha dan prioritas, sehingga tujuan zakat dapat tercapai. Salah satunya adalah penyaluran zakat didasarkan kepada Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh yang menetapkan kriteria mustahiq dan prosentase yaitu Nomor 01/SE/V/2006, tanggal 1 Mei 2006, sebagai berikut:

	<b>Asnaf</b>	<b>Presentase</b>	<b>Kriteria Mustahiq</b>
1	Faqir	15.00%	1. Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali 2. Tidak mendapat bantuan dari pihak lain
2	Miskin	30.00%	Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya baik untuk diri sendiri

			dan keluarganya.
3	Amil	10.00%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh Pemerintah Daerah</li> <li>2. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai pemerintah</li> </ol>
4	Muallaf	2.50%	Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam 5 Riqâb 0.00 % Sementara tidak disediakan.
5	Riqab	00.00%	Sementara tidak disediakan
6	Gharimin	10.00 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak dapat diatasi seperti biaya berobat dan musibah/bencana alam.</li> <li>2. Bantuan darurat karena bencana alam</li> </ol>
7	Fi Sabilillah	12.50 %	Kegiatan menegakan akidah umat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dai di daerah rawan;</li> <li>2. Bantuan sarana dan operasional lembaga pendidikan pada masyarakat yang belum berdaya;</li> <li>3. Membangun tempat peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak;</li> <li>4. Bantuan publikasi untuk penguatan akidah.</li> </ol>
8	Ibnu Sabil	20.00%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih ditujukan kepada beasiswa untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pelajar miskin berprestasi;</li> <li>b) Pelajar</li> </ol> </li> </ol>

			<p>miskin biasa mulai dari tingkat SD s/d S3; c) Program Pelatihan untuk sebuah kegiatan/ keterampilan; 2. Bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan</p>
--	--	--	--

Dalam praktik Baitul Mal Aceh, untuk shenif fakir dan miskin disalurkan di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar, karena muzakki menetap di daerah ini. Sedangkan shenif lainnya dapat disalurkan di luar Banda Aceh dan Aceh Besar. Contohnya adalah pembangunan Masjid Nurul Iman di daerah Jontor, kota Subulussalam (non-Muslim lebih banyak darinya Muslim). Masjid Jaladri di Aceh Tenggara (berada di kampung Muslim) yang diapit oleh tempat ibadah non-Muslim. Banyak lagi bantuan diberikan untuk rehabilitasi rumah ibadah dan sarana penguatan akidah seperti dana operasional Taman Pendidikan al-Qur'an.

### E. Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Aceh

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan Baitul Mal Provinsi Aceh yang ditetapkan sebagai *'amil zakat* adalah mereka yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan zakat, pendayagunaan zakat dan mengadministrasikan zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan Badan Baitul Mal Provinsi Aceh dalam upaya mewujudkan kesejahteraan



umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.<sup>150</sup>

Pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Baitul Mal Provinsi Aceh berbentuk independen, artinya dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam tidak dipengaruhi oleh pihak manapun atau dengan alasan apapun. Baitul Mal Aceh sebagai *amil zakat* menerapkan tiga sistem pengumpulan dana zakat yaitu:

1. Counter Baitul Mal. Baitul Mal Provinsi Aceh sebagai '*amil zakat*' menerima zakat yang dibayar oleh muzakki, langsung datang ke kantor Baitul Mal Provinsi Aceh untuk membayar zakatnya
2. Mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki. Sistem ini untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya, di mana petugas yang berasal dari Badan Baitul Mal dapat secara langsung menghitung besarnya zakat yang harus dibayar oleh muzakki.
3. Bekerjasama dengan bank, dengan membuka rekening Baitul Mal. Dengan adanya rekening tersebut akan memudahkan muzakki dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Badan Baitul Mal Provinsi Aceh.

Pelaksanaan penyaluran yang dilakukan oleh kantor Badan Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Dana zakat yang diperoleh dari muzakki dapat disektorkan kepada Badan Baitul Mal atau Bank kemudian untuk

---

<sup>150</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm.160.

penyaluran dana zakat didasarkan pada hasil kebutuhan hidup para mustahiq, terutama kaum miskin.

- 2) Penyaluran dana berupa beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
- 3) Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan yang disalurkan dengan sistem dana bergulir (revolving fund) dana sebagian porsi zakat konsumsi dialih fungsikan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.

Apabila merujuk kepada pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah dijelaskan bahwa zakat di Aceh menjadi bagian pendapatan asli daerah yang secara otomatis akan langsung dikelola oleh Pemerintah Aceh dan harus mengikuti mekanisme pendapatan asli daerah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut maka lahirlah sebuah qanun atau peraturan daerah yang mengatur mengenai sebuah badan atau lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara langsung dalam berbagai bentuk kepada asnaf. Zakat sebagai PAD merupakan kekhususan Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkannya. Zakat sebagai PAD dalam pengelolaannya menganut ketentuan keuangan daerah tanpa mempertimbangkan zakat sebagai bagian dari perintah agama. Padahal, zakat dalam agama begitu terkumpul harus segera disalurkan dan tidak perlu menunggu pengesahan APBD (seperti PAD murni), karena yang dicairkan adalah uang zakat yang disetor ke kas daerah. Zakat yang disetor ke kas daerah menjadi PAD murni dianggap telah melanggar prinsip-prinsip syariah. Ketentuan zakat sebagai pendapatan asli daerah ini dibentuk dengan salah satu alasan mendasar, yaitu karena para pakar di Aceh dan tokoh-tokoh

masyarakat ingin zakat di Aceh ini dikelola dengan baik. Ide-ide ini muncul dari kekhawatiran masyarakat ketika melihat perkembangan lembaga zakat yang sangat lambat terutama jika dilihat dari segi manajemen pengelolaannya. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan apalagi zakat merupakan potensi terbesar dalam memberantas kemiskinan setelah Aceh dilanda gempa dan tsunami pada Desember 2004. Kemudian dari sinilah muncul gagasan antara lain bahwa kontribusi pemerintah harus lebih banyak dan besar sehingga intervensi pemerintah sangat kuat dalam pengelolaan zakat ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan zakat sebagai pendapatan asli daerah di Aceh seperti kebijakan fiskal atau yang sering disebut dengan politik fiskal yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW.<sup>151</sup> Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum.<sup>152</sup> Dalam pengelolaan zakat di Aceh, zakat ini sebelum disalurkan terlebih dahulu harus melalui suatu proses atau mekanisme keuangan daerah seperti pendapatan asli daerah pada umumnya, yaitu harus melalui

---

<sup>151</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 46

<sup>152</sup>Ferry Prasetya, *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi*. *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 5 No. 2 edisi Oktober 2011. hal. 141

APBA, melewati berbagai macam tahap mulai dari tahap pengumpulan, dimasukkan dalam rancangan APBA samapai disahkannya APBA itu hingga melewati sidang putusan Dewan Pertimbangan Syariah untuk dirinci secara detail penyaluran zakat tersebut. Setelah melewati proses tersebut maka dana zakat ini baru dapat direalisasikan dan disalurkan kepada para mustahiq zakat. Zakat di Aceh ini seyogyanya dapat disalurkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu proses pengesahan APBA yang dibahas oleh DPRA bersama Gubernur karena walaupun zakat ini dimasukkan dalam pendapatan asli daerah yang dengan otomatis akan mengikuti proses atau mekanisme keuangan daerah itu namun pada kenyataannya zakat ini disimpan dalam rekening kas daerah yang berbeda dari sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya, sehingga dapat dikatakan seyogyanya zakat ini dapat disalurkan terlebih dahulu tanpa menunggu APBA ini disahkan dengan didukungnya secara hukum untuk dapat merealisasikan penyaluran zakat tanpa menunggu APBA disahkan oleh Peraturan Gubernur tersebut sehingga ini seharusnya menjadi dasar yang kuat untuk zakat dapat segera disalurkan tanpa menunggu APBA disahkan.

Konsep pendistribusian dan pengelolaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi untuk memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi mereka dengan menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>153</sup> Filosofi utama penyaluran zakat adalah untuk mentransformasi mustahiq menjadi muzakki, oleh karena demikian, program penyaluran yang ada harus didesain dalam kerangka pemberdayaan zakat, sehingga potensi yang dimiliki

---

<sup>153</sup>Wawancara dengan pegawai administrasi Baitul Mal Aceh.

mustahiq dapat dioptimalkan, dan kapasitas serta daya tahan ekonomi mereka dapat meningkat pada jangka panjang.<sup>154</sup>

Dana zakat dalam hal ini dapat didayagunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai macam program yang setiap senif atau asnaf itu memiliki berbagai macam program, misalnya dalam senif fakir maka salah satu programnya adalah adalah santunan fakir uzur. Fakir uzur itu sendiri adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan juga usianya yang relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Santunan ini diberikan setiap bulannya seumur hidup mustahiq. Program ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kaum uzur yang cenderung terabaikan, sehingga mereka dapat bahagia menjalani masa-masa tuanya. kemudian ada program pemberdayaan ekonomi muallaf untuk senif muallaf. Program ini bertujuan untuk membantu muallaf secara ekonomi sebagai upaya untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Muallaf yang mendapat bantuan modal usaha ini akan dibimbing langsung oleh fasilitator pendamping mulai dari awal usaha, proses marketing, dan pemasaran. Proses ini untuk menjamin usaha muallaf mampu menopang ekonomi keluarga dimasa akan datang, serta program-program lainnya yang setiap senif atau asnaf itu berbeda program pendayagunaannya.

Program pendayagunaan zakat di Baitul Mal Aceh terbagi atas 4 bagian, yaitu:

- a. Pendidikan. Dalam sektor pendidikan ini ada beberapa program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh, yaitu beasiswa penuh tingkat mahasiswa dari keluarga miskin, biaya pendidikan santri se-Aceh, beasiswa satu keluarga satu sarjana, beasiswa pendidikan berkelanjutan siswa

---

<sup>154</sup>Wawancara dengan Ketua Bagian Penyaluran Zakat Baitul Mal Aceh

berprestasi dari keluarga miskin tingkat SD,SMP dan SMA, dan program - program lainnya.

- b. Sosial. Dalam sektor sosial program -program yang dilakukan antara lain santunan bulanan fakir uzur, bantuan renovasi rumah, bantuan anak terlantar dan korban kekerasan dari keluarga miskin, dan program lainnya.
- c. Ekonomi. Sektor ekonomi Baitul Mal Aceh memiliki beberapa program antara lain, penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong dan bantuan modal untuk muallaf.
- d. Dakwah dan Syiar. Untuk sektor dakwah dan syiar Baitul mal aceh juga memiliki berbagai macam program, antara lain program kegiatan organisasi Islam dan program pendampingan syariah bagi muallaf

Dalam hal pengawasan dana zakat ada lembaga yang secara tidak langsung ditugaskan sebagai pengawas dana zakat, karena dalam hal pengawasan dalam peraturan perundang undangan tidak diatur secara jelas siapa yang dapat mengawasi dana zakat ini. Dalam mengawasi dana zakat secara internal Baitul Mal Aceh diawasi oleh Inspektorat dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan terhadap dana zakat dan unsur lainnya dalam Baitul Mal Aceh. Selain Inspektorat, Dewan pertimbangan Syariah pun memiliki wewenang untuk mengawasinya proses pengelolaan zakat ini dari proses penghimpunan sampai dengan proses penyaluran. Didalam Badan Baitul Mal Aceh ini tersendiri terdapat bidang pengawasan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh menyebutkan bahwa Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzzaki, mustahiq dan pengelolaan zakat,

wakaf dan harta agama.<sup>155</sup> Kegiatan pengendalian dan verifikasi ini dilaksanakan oleh bidang pengawasan dengan melibatkan amil Baitul Mal Aceh lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh, Surat Tugas Kepala Baitul Mal Aceh dan Surat Tugas Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh untuk masing-masing program. Hasil pelaksanaan kegiatan verifikasi terhadap calon mustahiq penerima bantuan dana zakat dari Baitul Mal Aceh ditetapkan dalam Keputusan Kepala Baitul Mal tentang penetapan nama-nama mustahiq penerima bantuan untuk masing-masing program.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup>Lihat kembali Pasal 7 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh

<sup>156</sup>Hayatullah Zuboidi et al, *Laporan Tahunan Annual Report 2017* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh , 2017), hlm.8

# BAB IX

## KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALISME AMIL ZAKAT

### A. Gambaran Umum tentang Kepemimpinan

Pengertian professionalisme dan kepemimpinan sering dicampur aduk. Dalam bab ini, pengertian kepemimpinan dirumuskan sebagai satu dari banyak hal yang harus dikerjakan oleh para amil zakat yang professional. Oleh karena demikian, amil zakat yang professional harus merencanakan, mengorganisasi, menulis dan membuat laporan, membuat catatan dan melakukan sejumlah hal yang tidak memerlukan hubungan langsung dengan orang lain. Pengertian kepemimpinan yang digunakan disini adalah satu dari kegiatan manajemen yang paling kritis. Kenyataannya, jenis kegiatan inilah yang pertama kali terpikirkan ketika anda membayangkan seseorang yang sedang dalam proses me"manage" organisasinya.

Konsep "pemimpin" berasal dari kata "leader" dan "kepemimpinan" berasal dari kata "leadership". Menurut beberapa pakar kepemimpinan bahwa pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasikan, atau mengontrol usaha (upaya) orang lain atau melalui *prestise*, kekuasaan atau posisi. Menurut Wahyudi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah



ditetapkan.<sup>157</sup> Dapat disimpulkan bahwa definisi umum kepemimpinan adalah cara atau teknik yang digunakan seorang pimpinan dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya untuk melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Mengingat tugas kepemimpinan yang sangat kompleks, maka pengertian kepemimpinan tidak dapat dibatasi secara kongkret. Bahwa gaya kepemimpinan tertentu dapat mengantarkan institusi pada revolusi mutu. Keinginan untuk unggul tidak bisa dikomunikasikan di balik meja saja. *Management by walking about* (manajemen dengan melaksanakan) menekankan pentingnya kehadiran pemimpin dan pemahaman atau pandangan mereka terhadap karyawan dan proses institusi. Gaya kepemimpinan ini mementingkan komunikasi visi dan nilai-nilai institusi kepada pihak-pihak lain serta berbaur dengan para staf.<sup>158</sup>

Dari berbagai pandangan di atas, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan sebuah organisasi yang efektif yang memfokus kepada pengembangan instruksional, organisasional, staf, layanan konsumen, serta hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Sajian materi ini akan mendeskripsikan kepemimpinan efektif, ditinjau dari aktifitasnya dalam berkomunikasi, membangun *teamwork*, mengambil keputusan, menangani konflik, dan memelihara budaya kerja.

## **B. Konsep Kepemimpinan dalam Islam**

Istilah kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu *khilafah*, *imamah*, *imarah*, *sultan*, *mulk* dan lain-lain. Secara umum, istilah istilah itu mengandung makna

---

<sup>157</sup>Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 119

<sup>158</sup> Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. (Jogyakarta. IRCISO D. 2011) hlm. 170

kepemimpinan. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *khilafah*, *imamah* dan *imarah*.<sup>159</sup> Oleh karena itu, pembahasan kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh ketiga istilah ini.

#### 1. Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah

*Pertama*, kata *khilafah* berasal dari kata *khalafa*, *yakhlifu*, *khalfun* yang berarti *pengganti*, yang pada mulanya berarti belakang. Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut *khalifah* dengan bentuk jamak *khulafa*<sup>160</sup> yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.<sup>161</sup> Kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang memberi wewenang.

Istilah ini ada yang memahami sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu, yang dalam konteks kerajaan pengertiannya sama dengan kata sultan. Di lain pihak, cukup dikenal pula pengertiannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang mempunyai dua pengertian. *Pertama*, wakil Tuhan yang diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala negara. *Kedua*, fungsi manusia itu sendiri di muka bumi, sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna.<sup>162</sup>

Istilah *khalifah* dalam al-Quran mempunyai tiga makna. *Pertama*, Adam yang merupakan simbol manusia sehingga

---

<sup>159</sup>Anonim, <http://www.makalahkuliah.com/2012/10/artikel-kepemimpinan-leadership-islam.html>, diunduh tanggal 2/5/2013

<sup>160</sup>Taufiq Rahman. *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 21

<sup>161</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. (Magelang: Indonesiatara, 2001), hlm. 30

<sup>162</sup>Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 5

kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai *khalifah* dalam kehidupan. *Kedua*, *khalifah* berarti pula generasi penerus atau generasi pengganti. Fungsi *khalifah* diemban secara kolektif oleh suatu generasi. *Ketiga*, *khalifah* adalah kepala negara atau pemerintahan.

Posisi *khilafah* mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup Bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementara.

Menurut Bernard Lewis, istilah ini pertama kali muncul di Arabia pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 Masehi. Dalam prasasti tersebut, kata *khalifah* tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Sedangkan setelah Islam datang, istilah ini pertama kali digunakan ketika Abu Bakar yang menjadi *khalifah* pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam pidato *inagurasinya*, Abu Bakar menyebut dirinya sebagai *Khalifah Rasulullah* yang berarti pengganti Rasulullah.<sup>163</sup> Menurut Aziz Ahmad, istilah ini sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kenabian yaitu meneruskan misi-misi kenabian.<sup>164</sup> Sementara *khilafah* dalam perspektif politik Sunni didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elit politik (*ijma'*) dan pemberian legitimasi (*baiat*). Karenanya, setiap pemilihan pemimpin Islam, cara yang digunakan adalah dengan memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik, setelah itu baru dilegitimasi oleh rakyatnya. Cara demikian menurut Harun Nasution, menunjukkan bahwa *khilafah* bukan merupakan bentuk kerajaan, tetapi

---

<sup>163</sup> Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali-Fauzi (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 50

<sup>164</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara:...*, hlm. 30

lebih cenderung pada bentuk republik, yaitu kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun.<sup>165</sup>

Dalam masalah *khilafah*, terdapat tiga teori utama, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa pembentukan *khilafah* ini wajib hukumnya atas dasar syari'ah atau berdasarkan wahyu. Para ahli fiqh Sunni, antara lain Abu Hasan al-Asy'ari, berpendapat bahwa *khilafah* ini wajib karena wahyu dan ijma' para sahabat. Pendapat kedua, antara lain dikemukakan oleh al-Mawardi, mengatakan bahwa mendirikan sebuah *khilafah* hukumnya fardu kifayah atau wajib kolektif berdasarkan ijma' atau konsensus. Al-Gazali mengatakan bahwa *khilafah* ini merupakan wajib syar'i berdasarkan ijma'. Teori terakhir adalah pendapat kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pembentukan *khilafah* ini memang wajib berdasarkan pertimbangan akal.<sup>166</sup>

*Kedua, Imamah* berasal dari akar kata *amma, yaummu, ammun* yang berarti yaitu sengaja, berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). *Imamah* di sini berarti kepemimpinan. Sedangkan kata *imam* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. *Imam* juga berarti sebagai penentu arah baik ia berada di depan, ditengah atau di belakang.

Dalam al-Qur'an, kata *imam* dapat berarti orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus, seperti firman Allah SWT dalam surat *al-Furqan* (Q.S. [25] : 74) sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

---

<sup>165</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I. (Jakarta: UI Press.1985,) hlm. 95.

<sup>166</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara:...* hal. 31

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S. [25]:74)

dan dalam surat *al-Baqarah* Allah berfirman sebagai berikut:

.... قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ .... ﴿١٢٤﴾

Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku" ...(Q.S. [2] : 124)

Terlepas dari semua pengertian itu, secara umum bahwa *imam* adalah seorang yang dapat dijadikan teladan yang di atas pundaknya terletak tanggung jawab untuk meneruskan misi Nabi SAW. dalam menjaga agama dan mengelola serta mengatur urusan kehidupan manusia.

Menurut Ibnu Khaldun, *imamah* adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat yang merujuk padanya. Oleh karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat.<sup>167</sup> Adapun penamaan sebagai imam untuk menyerupakannya dengan imam salat adalah dalam hal bahwa keduanya diikuti dan dicontoh. Pada dasarnya teori *imamah* lebih banyak berkembang di lingkungan Syi'ah daripada lingkungan Sunni. Dalam lingkungan Syi'ah, *imamah* menekankan dua rukun, yaitu kekuasaan *imam (wilayah)* dan kesucian *imam ('ismah)*. Menurut kalangan Syi'ah menganggap *imamah* adalah kepemimpinan agama dan politik bagi komunitas muslim setelah wafatnya Nabi, yang jabatan ini dipegang oleh Ali bin Abi Talib dan keturunannya, dan mereka maksum.

---

<sup>167</sup> Muhammad Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*, (terjemahan Abdul Hayyie al-Kattam). (Jakarta. Gema Insani Press. 2001), hlm. 86.

Istilah imamah muncul pertama kali dalam pemikiran politik Islam tentang kenegaraan yaitu setelah Nabi SAW. wafat pada tahun 632 M. Konsep ini kemudian berkembang menjadi pemimpin dalam salat, dan setelah diperluas lingkungannya berarti pemimpin religio-politik (*religious-political leadership*) seluruh komunitas Muslim, dengan tugas yang diembankan Tuhan kepadanya, yaitu memimpin komunitas tersebut memenuhi perintah-perintah-Nya.<sup>168</sup>

Menurut Ali Syariati, tidak mungkin ada *ummah* tanpa *imamah*. *Imamah* tampak dalam sikap sempurna pada saat seseorang dipilih karena mampu menguasai massa dan menjaga mereka dalam stabilitas dan ketenangan, melindungi mereka dari ancaman, penyakit dan bahaya, sesuai dengan asas dan peradaban ideologis, sosial dan keyakinan untuk menggiring massa dan pemikiran mereka menuju bentuk ideal. Dalam pemikirannya mengenai *imamah* dan *khilafah*, Ali syariati menganggap *khilafah* cenderung ke arah politik dan jabatan, sedangkan *imamah* cenderung mengarah ke sifat dan agama.<sup>169</sup>

*Ketiga, Imarah*. *Imarah* berakar kata dari *amara*, *ya'muru*, *amrun* yang berarti memerintah, lawan kata dari melarang. Pelakunya disebut *amir* yang berarti pangeran, putra mahkota, raja (*al-malik*), kepala atau pemimpin (*al-ra'is*), penguasa (*wali*). Selain itu juga bisa berarti penuntun atau penunjuk orang buta, dan tetangga. Adapun bentuk jamaknya adalah *Umara'*.<sup>170</sup>

Kata *amara* muncul berkali-kali dalam al-Qur'an dan naskah-naskah awal lainnya dalam pengertian "wewenang"

---

<sup>168</sup>Abdul Aziz Sachedina.tt."Imamah", *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, II, hlm. 183.

<sup>169</sup>Ali Syariati. *Ummah dan Imamah*, terj. Afif Muhammad. (Jakarta: Pustaka Hidayah.1989), hal. 53.

<sup>170</sup> Al-Imam al-Allamah Abi Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri (selanjutnya disebut al-Misri). *Lisan al-'Arab*, jilid IX (Beirut: Dar al-Sadir.1989) hal.26

dan “perintah”. Seseorang yang memegang komando atau menduduki suatu jabatan dengan wewenang tertentu disebut *sahib al-amr*, sedangkan pemegang *amr* tertinggi adalah *amir*.

Pada akhir abad pertengahan, kata sifat *amir* sering digunakan dalam pengertian “hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan atau administrasi”. Sementara itu, di Imperium Turki, bentuk singkat kata ini adalah *miri*, dengan terjemahan bahasa Turkiya adalah *beylik*, menjadi kata yang umum digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, publik atau resmi. Kata *miri* juga digunakan untuk menunjukkan perbendaharaan kekayaan negara, kantor-kantor perdagangan pemerintah dan barang-barang milik pemerintah pada umumnya.<sup>171</sup>

Seorang *amir* adalah seorang yang memerintah, seorang komandan militer, seorang gubernur provinsi atau ketika posisi kekuasaan diperoleh atas dasar keturunan seorang putra mahkota. Sebutan ini adalah sebutan yang diinginkan oleh berbagai macam penguasa yang lebih rendah tingkatannya, yang tampil sebagai gubernur provinsi dan bahkan kota yang menguasai wilayah tertentu di kota. Sebutan ini pula bagi mereka yang merebut kedaulatan yang efektif untuk diri mereka sendiri, sambil memberikan pengakuan simbolik yang murni terhadap kedaulatan *khalifah* sebagai penguasa tertinggi yang dibenarkan dalam Islam. Istilah *amir* ini pertama kali muncul pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab. Umar menyebut dirinya sebagai *amir al-mukminin* yang berarti pemimpin kaum yang beriman.

## 2. Kriteria dalam Menentukan Pemimpin

Jika kita menyimak terhadap perjalanan sejarah nabi-nabi yang dijelaskan dalam Alquran maka kita dapat

---

<sup>171</sup>Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam ...*, hal. 47

menyimpulkan secara garis besar beberapa kriteria dalam menentukan pemimpin.<sup>172</sup> bahwa kriteria umum dan khusus dalam menentukan pemimpin tersebut adalah antara lain:

a. Faktor Keulamaan

Dalam Alquran dijelaskan bahwa diantara hamba-hamba Allah, yang paling takut adalah *ulama*. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemimpin tersebut memiliki kriteria keulamaan, maka dia akan selalu menyandarkan segala sikap dan keputusannya berdasarkan wahyu (Al-Quran). Dia takut untuk melakukan kesalahan dan berbuat maksiat kepada Allah.

M. Quraish Syihab dalam Bukunya *Lentera Hati* menukilkan

“Bahwa Al Quran menekankan kaharusan bagi ilmuan untuk bersikap *khasyiah* (takut), *istislam* (berserah diri [kepada Allah]), *al-infitah* (keterbukaan) dalam arti kesediaan member dan menerima dari dan untuk siapa pun tanpa memprtimbangkan usia, lokasi, dan *insaniyah* yakni mengabdikan hasil pengetahuan untuk kemanusiaan tanpamembedakan agama, ras dan bangsa.<sup>173</sup>

Oleh karena itu, dalam bertindak tidak gegabah dan membantah atau mendahului ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam pengambilan keputusan, ia selalu merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits. Seorang pemimpin yang berbasis ulama, tentu memiliki ilmu yang ada dalam dadanya (*fii shudur*). Ia selalu menampilkan ucapan, perbuatan, dan

---

<sup>172</sup> <http://www.al-ulama.net/home-mainmenu-1/articles/232-perspektif-kepemimpinan-dalam-islam.html>, diunduh tanggal 2 Mei 2013

<sup>173</sup>M. Quraish Syihab, *Lentera Hati*. (Bandung, Mizan, 2007). hlm.359



perangainya berdasarkan sandaran ilmu, maka seorang pemimpin haruslah *ahlu adz-dzikri* (ahli dzikir) yaitu orang yang dapat dijadikan rujukan dalam menjawab berbagai macam problema ummat.

b. Faktor Intelektual (cerdas)

Seorang calon pemimpin yang islami harus memiliki kecerdasan, baik secara emosional (EQ), spiritual (SQ) maupun intelektual (IQ).

c. Faktor Kepeloporan

Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat kepeloporan. Selalu menjadi barisan terdepan (*pioneer*) dalam memerankan perintah Islam. Seorang pemimpin haruslah berada pada posisi hamba-hamba Allah yang bersegera dalam berbuat kebajikan (*sabiqun bil khoiroti bi idznillah*). Seorang pemimpin tidak hanya ahli di bidang penyusunan konsep dan strategi (konseptor), tetapi haruslah juga orang yang memiliki karakter sebagai pekerja (operator). Orang yang tidak hanya pandai bicara, tetapi juga pandai bekerja. Seorang pemimpin haruslah orang yang *tawajjuh* kepada Allah. Menyadari bahwa semua yang berkaitan dengan dirinya, adalah milik dan untuk Allah. Sehingga ia tidak akan menyekutukan Allah, dan selalu berupaya untuk mencari ridha Allah.<sup>174</sup>

Seorang pemimpin haruslah orang yang selalu menyeru kepada yang maruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan senantiasa beriman kepada Allah.

d. Faktor Keteladanan

Seorang calon pemimpin haruslah orang yang memiliki figur keteladanan dalam dirinya, baik dalam hal ibadah, akhlaq, dsb. Seorang pemimpin haruslah menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi dirinya. Sehingga,

---

<sup>174</sup>Karen Armstrong, *Muhammad Prophet fo Our Time* (terjemahan Yuliani Lipoto), (Bandung, Mizan. 2007), hlm. 187 - 211

meskipun tidak akan mencapai titik kesempurnaan, paling tidak ia mampu menampilkan akhlaq yang baik layaknya Rasulullah. Seorang pemimpin haruslah memiliki akhlaq yang mulia (*akhlaqul karimah*), sehingga dengannya mampu membawa perubahan dan perbaikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Faktor akhlaq adalah masalah paling mendasar dalam kepemimpinan. Walaupun seorang pemimpin memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa, tetapi apabila tidak dikontrol melalui akhlaq yang baik, maka ia justru akan membawa kerusakan (*fasada*) dan kehancuran.<sup>175</sup>

### 3. Kepemimpinan Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang sangat berhasil. Sebab, dalam jangka waktu lebih kurang 23 tahun beliau telah berhasil mengubah perilaku kekufuran penduduk Mekah dan Madinah menjadi manusia beriman, dari masyarakat musyrik menjadi masyarakat bertauhid, dari umat maksiat menjadi umat yang taat. Dalam sesingkat itu Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat madani yang bertamaddun tinggi dan mulia. Kesuksesan besar ini tidak diraih begitu saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor kepemimpinan yang ia miliki. Menurut Yunahar Ilyas, faktor-faktor itu ialah: (1) kepribadiannya mulia; (2) dituntun wakyu; (3) bermusyawah; (4) empati; (5) pembimbingan; (6) konsisten, dan (7) menjadi panutan.<sup>176</sup>

Berbicara tentang kepribadian, Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah memiliki kepribadian yang mulia.

---

<sup>175</sup><http://www.al-ulama.net/home-mainmenu-1/articles/232-perspektif-kepemimpinan-dalam-islam.html>, diunduh tanggal 2 Mei 2013

<sup>176</sup>Syafiyurrahman Al Mubarrakfuri. *Sirah Nabawiyah*. (Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2012) dan lihat juga Yunahar Ilyas. <http://www.docstoc.com/docs/25217754/> Kepemimpinan-Rasulullah-SAW, diunduh tanggal 2/5/2013

Muhammad kecil telah mencadi contoh bagi teman-teman sebayanya. Ketika beliau menajak dewasa juga menjadi panutan bagi remaja Padang Pasir ketika itu. Perilaku itu beliau sandang hingga akhir hayat. Tidak ada sedikitpun noda hitam dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun bermasyarakat. Sejak muda Nabi Muhammad SAW sudah dikenal masyarakat Makkah sebagai pemuda terpercaya (Al-Amin). Karakter *al-amin* didukung oleh sifat *shidiq, amanah, tabligh, fathanah, istiqamah*, sabar, pemaaf, lapang dada, penyayang dan sifat-sifat mulia lainnya menjadi modal besar baginya dalam memimpin. Allah sendiri memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang memiliki akhlaq yang agung. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surat Alqalam (QS [64] :4)

وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al-Qalam 68:4)

Dalam memimpin ia selalu dibimbing oleh wahyu, baik wahyu langsung maupun tidak langsung. Wahyu ia terima secara bertahap selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wahyu yang diturun Allah SWT itu berisi perintah, larangan, bimbingan, kisah, sejarah, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan atau kejadian yang beliau hadapi, maka turun ayat menjawabnya. Adakalanya bimbingan Allah SWT itu hanya dalam bentuk makna, sedangkan redaksinya datang dari Nabi sendiri. Bimbingan jenis inilah yang kemudian di kenal dengan hadits qudsi. Jika tidak ada bimbingan wahyu, Nabi berijtihad sendiri di bawah pengawasan wahyu. Jika ijtihad Nabi salah, wahyu turun meluruskan atau mengoresksinya.

Dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Yang paling sering diajak diskuisi Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin

Khathab. Ketika beliau berdomisili di Medinah selalu mengajak kaum Muhajirin dan Anshar, ditambah lagi para perwakilan masing-masing suku baik dari kalangan Anshar maupun Muhajirin. Jika terjadi perbedaan pendapat Nabi menyelesaikannya dengan sangat bijaksana. Semua pendapat dihormati oleh Nabi, sekalipun pada akhirnya bukan pendapat tersebut yang diambil. Misalnya, tentang tawanan perang Badar, terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara Abu Bakar dan Umar bin Khathab. Menurut Abu Bakar sebaiknya tawanan perang itu dibebaskan dengan meminta tebusan. Mereka adalah famili dan saudara-saudara kita juga. Bagi yang tidak sanggup membayar tebusan dapat membayarnya dengan jasa mengajarkan membaca dan menulis. Tetapi menurut Umar, sebaiknya semua tawanan dibunuh karena mereka adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Sebelum memutuskan mengambil pendapat Abu Bakar, Nabi mengatakan bahwa, kalau diibaratkan malaikat, Abu Bakar adalah malaikat Mikail yang menebarkan rahmah. Kalau diibaratkan nabi, Abu Bakar seperti nabi Ibrahim yang pemaaf. Sedangkan Umar, ibarat malaikat Jibril yang bertugas menurunkan azab, dan seperti nabi Nuh yang meminta kepada Tuhan jangan biarkan seorang kafirpun tersisa di permukaan bumi. Kedua-duanya sama-sama mulia. Nabi sama sekali tidak menggunakan politik belah bambu, satu diinjak yang satu lagi diangkat. Jika seorang pemimpin tidak mampu mengelola perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik, bahkan perpecahan.

Sebagai seorang pemimpin Nabi selalu bersama umat dan berempati atas apa yang dirasakan oleh mereka. Jika umat menderita, ia ikut merasakan penderitaan itu. Nabi sangat ingin umatnya sejahtera dan bahagia. Ia pengasih dan penyayang terhadap umatnya. Sekalipun umatnya berbuat salah, Nabi tetap bersikap lemah lembut dan tidak kasar.

Allah SWT menjelaskan sifat Nabi tersebut melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah (QS [9] : 128) yang berbunyi:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin. (Q.S. At-Taubah [9] :128)

Dalam memimpin, Rasulullah SAW tidak hanya mengarahkan dan membimbing dari balik meja, tetapi juga beliau terjun langsung ke lapangan. Baik dengan bimbingan wahyu, atau dengan berijtihad. Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum bertindak. Nabi mengatur strategi dan taktik perjuangan, baik dalam peperangan maupun perdamaian. Kita dapat membaca dalam buku-buku fiqh sirah, bagaimana strategi dakwah Nabi pada priode Makkah dan Madinah. Pada masa-masa awal Nabi menempuh strategi merahasiakan semuanya, baik amal maupun pengorganisasian. Setelah itu, di Madinah masuk priode beramal secara terbuka, tetapi tetap merahasiakan organisasi, sampai akhirnya datang priode dakwah secara terbuka. Ada periode menahan diri dengan tabah menghadapi tekanan dan siksaan dari musuh.

Sebagai pemimpin, seruan dan amaran Rasulullah SAW selalu didengar, karena beliau seorang yang konsisten. Tidak ada beda antara kata dan perbuatan. Sebelum mengajarkan sesuatu kepada umat, Nabi melakukannya sendiri lebih dahulu. Ada kalanya Nabi tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan keteladanan. Nabi disiplin dan adil dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu. Tatkala Usamah bin Zaid diutus oleh beberapa orang pemuka

Quraisy untuk memintakan keringanan hukum bagi seorang perempuan Quraisy yang terbukti mencuri dan harus dipotong tangannya, tapi dengan tegas menolaknya. Bahkan ia menegaskan jangankan perempuan itu, andaikata Fatimah binti Muhammad yang mencuri, Nabi akan tetap potong tangannya. Tetapi jika kesalahan-kesalahan yang dilakukan umatnya menyangkut diri beliau pribadi, maka Nabi lebih suka memaafkan.

Nabi Muhammad SAW memiliki pesona yang kuat sehingga ia disayang dan menjadi idola bagi para pengikutnya. Ia sangat baik hati, lemah lembut, sederhana dan mencintai serta memikat hati orang-orang yang telah siap mengorbankan semua milik mereka untuk beliau. Berdasarkan catatan sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki karakter kepemimpinan sebagai berikut:

a. Gagah berani

Nabi gagah dan berani. Ia menghadapi sejumlah bahaya dan bencana pada satu waktu, tetapi tidak pernah memperlihatkan suatu kelemahan atau sifat penakut. Ia bertempur di banyak pertempuran besar, bahkan di bawah serangan hebat, tetapi beliau tidak pernah bergerak satu inci pun dari tempatnya. Ia selalu berada paling dekat dengan perbatasan musuh ketika perang telah merajalela. Beliau tetap mantap dan bertempur dalam posisinya sendiri, sementara yang lain lari. Hal itu terlihat misalnya dalam perang Uhud dan Hunain, ketika banyak para sahabat telah melarikan diri dari medan tempur, namun ia tetap dalam posisinya, bertempur dan menyeru orang-orang lain agar kembali. Inilah keteguhan hati dan keberanian yang telah menyelamatkan situasi atas kedua peristiwa tersebut.

b. Self kontrol

Nabi memiliki kemampuan mengontrol diri yang penuh di bawah segala situasi dalam damai dan perang. Di Makkah, ia menderita di tangan para penguasa suku Quraisy selama 13 tahun dan menanggung semua kekerasan dan penderitaan dengan kegigihan yang sabar dan tidak pernah kehilangan wataknya. Di Madinah, ia menghadapi situasi perang yang berbeda, tetapi menghadapi mereka semua dengan tenang, penuh percaya diri dan tidak pernah panik.

c. Sabar

Nabi Muhammad SAW melewati hari-hari berat dalam hidupnya dengan penuh kesabaran. Bahkan ia menghadapinya hingga selesai satu riode dari penderitaan dan kekerasan di Makkah tetapi menerimanya dengan ketekunan yang sabar dan tidak pernah menggerutu atau mengeluhkannya. Ia selalu memperlakukan lawannya dengan tingkah laku yang terbaik. Untuk membesarkan hati Nabi dalam waktu-waktu sulit Al-Qur'an memberikan kepada beliau contoh-contoh dari para Rasul sebelumnya.

d. Jujur dan Tidak Diskriminatif

Nabi Muhammad SAW selalu menuntut perlakuan jujur kepada semua pihak dan membenci perbedaan-perbedaan di antara manusia. Ketika masjid pertama dibangun di Madinah, beliau bekerja seperti pekerja lainnya secara bersama-sama dengan para sahabat. Dalam perang Khandak, beliau bersama-sama ikut menggali parit dan ikut mengangkat baki tanah dibahunya. Beliau selalu memperlakukan orang-orang dengan adil dan jujur yang absolut.

e. Mencintai dan berpenampilan menarik

Rasulullah SAW berpenampilan menarik, badannya jangkung, kulitnya sawo matang sehingga jika ia berada

ditengah-tengah keramaian mudah dikenal. Nabi memiliki rasa empati yang tinggi dan mencintai semua sahabat tanpa melihat asal usul keturunan dan status social sahabatnya.<sup>177</sup> Penampilannya yang menarik merupakan anugerah yang tak ternilai harganya, dan oleh karena itu dihormati dan disegani baik kawan maupun lawannya.

### C. Jenis Jenis Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah gaya atau cara seorang pemimpin memberi pengarahan, melaksanakan program kerja, dan memotivasi pegawainya. Ada banyak gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin pemerintahan, politik, bisnis atau bidang lainnya. Dalam ensiklopedia bebas (Wikipedia) menyebutkan jenis-jenis gaya kepemimpinan yaitu: (1) kepemimpinan otoriter; (2) kepemimpinan kebabakan; (3) kepemimpinan demokratis; (4) kepemimpinan acuh tak acuh, (5) kepemimpinan transaksional, (6) Kepemimpinan inspiratif, (7) kepemimpinan transformasi.<sup>178</sup>

#### 1. Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter pada dasarnya adalah gaya kepemimpinan yang banyak mempengaruhi atau menentukan perilaku bawahannya. Dalam gaya otoriter ini pemimpin banyak memperhatikan pencapaian tujuan, oleh karena itu, pimpinan lebih banyak menentukan apa yang harus dicapai oleh organisasi dan bagaimana mencapainya.<sup>179</sup>

Gaya otoriter biasanya digunakan oleh pemimpin yang memiliki status yang tinggi, seorang yang berkuasa dan

---

<sup>177</sup>Karen Armstrong, *Muhammad Prophet for our Time*, Terj. Yuliani Lipoto, (Jakarta: Mizan Media Utama.2006) hal. 149-198

<sup>178</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership\\_Styles](http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_Styles), diunduh tanggal 28/04/2013

<sup>179</sup><http://tirzarest.wordpress.com/2011/12/21/Teori-Dan-Tipe-Kepemimpinan/>, diunduh tanggal 2 Mei 2013



memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Gaya kepemimpinan otoriter atau pemimpin otokratis adalah pemimpin yang selalu tegas, pengikutnya harus patuh dan selalu taat terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur yang diberikan. Untuk tetap menjaga hubungan pimpinan dengan atasan, mereka selalu bekerja dalam hubungan profesional. Pengawasan langsung diyakini merupakan kunci sukses dalam mengendalikan pegawai. Pemimpin yang otoriter, mengawasi karyawan dengan sangat ketat sehingga pegawainya tidak produktif. Apa pun keinginan atasan harus dilakukan tanpa memperhatikan waktu dan tempat.

Perilaku komunikatif yang otoriter pada polisi yang mengatur lalu lintas, seorang guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan pimpinan unit kerja yang membersihkan tempat kerjanya tanpa prikemansian. Sebenarnya hampir semua posisi memerlukan serangkaian perlakuan pemimpin yang berbeda untuk posisi yang berbeda. Ciri Otoriter misalnya mencapai tujuan selalu berdasarkan selera pimpinan secara individual, komunikasi berlangsung hanya satu arah yaitu hanya ke bawah, jika ada diskusi antar pimpinan dengan bawahan selalu dikendalikan oleh atasan.

Pemimpin otokratis ini seolah-olah diberi wewenang mengambil keputusan sendiri, dan memiliki otoritas penuh. Gaya kepemimpinan ini baik bagi karyawan yang perlu pengawasan ketat dan melakukan tugas tertentu. Pegawai kreatif dan ingin bebas bergerak cenderung tidak menyukainya, karena mereka tidak bisa meningkatkan produk atau proses pengambilan keputusan, mengakibatkan ketidakpuasan kerja.

Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan (approach) yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Dari sifat-sifat yang dimiliki

kepemimpinan tipe otokratis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern. Contoh gaya kepemimpinan otoriter seperti yang terjadi di kemiliteran dan kepemimpinan tradisional. Contoh lain gaya kepemimpinan otoriter dalam di era modern antara lain Kepemimpinan Suharto di Indonesia.

## 2. Kepemimpinan Kebapakan

Kepemimpinan kebabakan disebut dengan gaya kepemimpinan *paternalistic leadership*. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah ia selalu tampil sebagai seorang ayah bagi bawahannya. Cara ia memimpin adalah selalu bertindak sebagai figur ayah dan selalu menjaga bawahan mereka sebagai anaknya. Gaya kepemimpinan kebabakan ini selalu peduli kepada bawahannya.<sup>180</sup> Oleh karena itu, imbalan dari gaya kepemimpinannya selalu mendapat kepercayaan penuh dan setia bawahannya. Pegawai di bawah gaya kepemimpinan ini benar-benar komit atas kepercayaan pimpinannya dan bekerja secara independen. Hubungan antara rekan kerja dan pemimpin yang selalu terjalin erat. Pegawai seperti ini sangat diharapkan untuk bekerja dalam jangka waktu panjang, karena kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Memperlakukan pegawai sebagai anggota keluarga tidak hanya dalam kantor, namun di luar tempat kerja juga sama. Para pegawai tidak ingin dipisahkan dengan pimpinannya yang selama ini membinanya, karena mereka yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan pimpinannya benar-benar dapat membantu mereka.

---

<sup>180</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership\\_Styles](http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_Styles), diunduh tanggal 28/04/2013

Pemimpin kebabakan ada ruginya juga, misalnya dalam mengambil keputusan akan terpengaruh oleh pegawai yang dipavoritkan. Antar pegawai cenderung diskriminatif antara pegawai yang rajin dengan pegawai malas. Para pegawai cenderung dibedakan antara yang loyal dengan yang tidak loyal. Hal ini mempengaruhi pemimpin paternalistik karena rekan kerja mungkin tidak percaya bahwa pekerjaan mereka adalah 100% dijamin. Ketika ini terjadi pekerja mereka cenderung mencari kesempatan kerja di tempat lain daripada bekerja di satu-satu tempat untuk jangka waktu yang lama. Karena itu, Pemimpin mungkin berpikir bahwa Anda bisa meninggalkan dan tidak sepenuhnya percaya

Pegawai yang bekerja di bawah kepemimpinan kebabakan memiliki kemampuan organisasi yang lebih baik. Pemimpin mendorong pekerja untuk menyelesaikan tugas sehingga mereka dapat tetap di atas pekerjaan mereka. Para pekerja menyelesaikan tugas ini mendongkrak kepercayaan diri dan membuat mereka bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan ini juga dapat membantu menerapkan sistem *reward and punichman*. Sistem ini memungkinkan para pegawai bekerja lebih baik dari yang diharapkan. Sebab, ada sesuatu yang di nantikan oleh mereka di akhir pekerjaan. Pegawai juga dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Gaya kepemimpinan kebabakan itu secara teoritis "*mungkin*" salah satunya gaya kepemimpinan yang mampu memberi motivasi bagi guru dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja.

### 3. Kepemimpinan demokratis

Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Gaya kepemimpinan

demokratis merupakan pemimpin yang bekerjasama sejak pengambilan keputusan awal berasama bawahannya. Di dalam kelompok selalu mengedepankan kepentingan anggota kelompok dan mempraktikkan kesetaraan sosial. Gaya kepemimpinan demokrasi selalu membukan diskusi, perdebatan dan berbagi ide serta mendorong orang-orang untuk merasa lebih nyama karena merasa ikut terlibat. Ruang gerak pegawai cenderung dibatasi oleh lembaga sesuai dengan keterampilan yang dimiliki<sup>181</sup>

Pemimpin demokratis selalu mendengar ide-ide atau hasil studi anggota tim dalam membuat keputusan. Anggota tim diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan akhir sehingga mereka merasa memiliki yang kuat karena masukan yang diberikan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akhir. Jika timbul perubahan, pemimpin ikut berasimilasi dengan perubahan dibanding dengan tipe kepemimpinan lainnya. Pelibatan semua komponen dalam organisasi bertujuan untuk meminimalkan penolakan dan tidak toleran. Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah kesulitan saat dalam mengambil keputusan dalam waktu singkat, karena harus menunggu kesepakatan secara bulat.<sup>182</sup>

Pemimpin demokratis selalu mendengar ide-ide atau hasil studi anggota tim dalam membuat keputusan. Anggota tim diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan akhir sehingga mereka merasa memiliki yang kuat karena merasa masukan yang diberikan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akhir. Jika timbul perubahan, pemimpin ikut berasimilasi dengan perubahan dibanding dengan tipe kepemimpinan lainnya.

---

<sup>181</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership\\_Styles](http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_Styles), diunduh tanggal 28/04/2013

<sup>182</sup><http://tirzarest.wordpress.com/2011/12/21/teori-dan-tipe-kepemimpinan/>, diunduh tanggal 2 mei 2013

Pelibatan semua komponen dalam organisasi bertujuan untuk meminimalkan penolakan dan tidak toleran. Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah kesulitan saat dalam mengambil keputusan dalam waktu singkat, karena harus menunggu kesepakatan secara bulat.<sup>183</sup>

#### 4. Kepemimpinan Acuh Tak Acuh

Gaya kepemimpinan acuh tak acuh adalah lawan dari kepemimpinan otoriter dan gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan acuh tak acuh kadang-kadang digambarkan dalam memimpin cenderung "lepas tangan" karena pemimpin unit lebih dipercaya untuk memimpin anggotanya. Jika pemimpin jarang bersama pekerja dapat menyebabkan kurangnya produktivitas, kurang kekompakan, dan kurang kepuasan.<sup>184</sup>

Pemimpin acuh tak acuh adalah pemimpin yang tidak memberikan umpan balik atau pengawasan terus menerus karena karyawan sangat berpengalaman dan hanya perlu sedikit pengawasan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Di sisi lain, gaya kepemimpinan jenis ini cenderung tidak mengarah sama sekali. Kerugian akibat gagal dalam mengawasi anggota tim adalah kurangnya kontrol dan biaya yang lebih tinggi, pelayanannya buruk atau gagal untuk memenuhi batas waktu.<sup>185</sup>

Pemimpin acuh tak acuh mengizinkan pengikut untuk memiliki kebebasan penuh untuk membuat keputusan mengenai penyelesaian pekerjaan mereka. Hal ini memungkinkan pegawai memiliki otoritas secara independen. Sementara pada saat yang sama menawarkan bimbingan dan dukungan bila diminta. *The laissez-faire*

---

<sup>183</sup> Anonim. <http://www.scribd.com/doc/6327744/Types-of-Leadership-Styles>, diunduh tanggal 30 April 2013

<sup>184</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership\\_Styles](http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_Styles), diunduh tanggal 28/04/2013

<sup>185</sup> Anonim. <http://www.scribd.com/doc/6327744/Types-of-Leadership-Styles>,

pemimpin menggunakan kebebasan namun mereka disediakan panduan dan bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka, tetapi pemimpin tidak secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kecuali pengikut meminta bantuan mereka. Gaya kepemimpinan acuh tak acuh cocok digunakan jika pekerja sangat terampil, berpengalaman, dan berpendidikan.<sup>186</sup>

#### 5. Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional pertama kali diperkenalkan pada tahun 1947. Terutama digunakan oleh manajemen, pemimpin transaksional fokus kepemimpinan mereka adalah memotivasi pegawainya melalui sistem imbalan dan hukuman. Ada dua faktor yang membentuk dasar sistem ini yaitu *reward* dan *panishman*.<sup>187</sup>

Sistem *reward*, pimpinan menyediakan hadiah materialistis atau psikologis bagi pekerja yang memiliki kinerja baik. Gaya kepemimpinan seperti ini memungkinkan pemimpin untuk mempertahankan *status quo*. Campur tangan pemimpin ketika bawahan tidak memenuhi tingkat kinerja yang dapat diterima dan memulai tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja. Manajemen dengan pengecualian membantu mengurangi beban kerja manajer adalah bahwa mereka hanya dibina ketika para pekerja menyimpang dari tujuan.

#### 6. Kepemimpinan Transformasi

Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mampu mengadopsi dan meramu menjadi gaya kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan motivasi, semangat, dan kinerja pegawai melalui berbagai mekanisme. Gaya

---

<sup>186</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership\\_Styles](http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_Styles), diunduh tanggal 28/04/2013

<sup>187</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership\\_Styles](http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_Styles), diunduh tanggal 28/04/2013

kepemimpinan tranformasi pertama kali membangun rasa memiliki pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi tempat ia bekerja. Pemimpin menjadi panutan bagi pegawai yang mengikutinya dan menjadi inspirasi bagi mereka, sehingga pegawai merasa tertantang untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam pekerjaannya. Yang paling penting adalah pemimpin memahami kekuatan dan kelemahan pengikut, sehingga pemimpin dapat menyelaraskan pengikut dengan tugas-tugas yang meningkatkan kinerja mereka.<sup>188</sup>

Dalam uraian lain disebut pemimpin kharismatik ialah pemimpin yang menanamkan kekuatan dan semangat untuk anggota tim mereka. Jenis pemimpin ini harus memiliki tekad kuat bekerja dalam jangka panjang. Jika berhasil suatu proyek selalu dikaitkan dengan kepemimpinan dan bukan karena keberhasilan tim. Pemimpin karismatik dapat menjadi perusahaan gagal jika pimpinannya memutuskan untuk mengundurkan diri karena berbagai alasan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah orang-orang berkemauan dan bekerja keras agar mendapatkan kepercayaan mereka telah berkomitmen dengan daya tarik pemimpin yang karismatik.

Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa gaya kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat kapabilitas seseorang. Tidak semua pemimpin memiliki gaya yang dalam memimpin bawahannya. Gaya kepemimpinan juga ditentukan oleh keragaman orang-orang yang dipimpin. Pegawai yang sudah terampil dan berpengalaman, tentu saja tidak membutuhkan bimbingan intensif sehingga mereka boleh dibiarkan bekerja sendiri secara mandiri. Sementara pegawai baru, tentu saja belum banyak pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>188</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership\\_Styles](http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership_Styles), diunduh tanggal 28/04/2013

membimbing pegawai yang memiliki karakter berbeda diperlukan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Jika ditelusuri lebih jauh, tidak ada gaya kepemimpinan yang baik, akan tetapi baik tidaknya gaya kepemimpinan tergantung pada karakter masalah, orang-orang yang dipimpin, dan ruang lingkup tugas.

#### **D. Komunikasi Sebagai Alat Kepemimpinan Yang Efektif**

Penelitian mutakhir lainnya terhadap para pemimpin yang berhasil dalam kepemimpinannya, telah mempengaruhi penilaian tentang hal-hal yang membuat seorang pemimpin berhubungan secara efektif dengan bawahannya. Penelitian tersebut menunjukkan, pemimpin yang efektif menggunakan banyak waktunya untuk bercakap-cakap (talking) dengan bawahannya. Secara umum, percakapan seperti itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mereka terutama melakukan percakapan singkat, tidak lebih dari satu menit.
2. Percakapan singkat ini diselingi dengan beberapa percakapan yang berakhir tidak lebih dari 10 menit.
3. Percakapan singkat ini, sangat sering dilakukan, namun jarang sekali terjadi setiap percakapan itu berlangsung lebih dari satu jam.
4. Pemimpin yang memprakarsai sekitar separuh dari percakapan tersebut, dan separuhnya lagi oleh bawahan.
5. Sekitar separuh percakapan ini berlangsung empat mata, sedang separuhnya lagi berlangsung dalam kelompok.

Melalui pembicaraan singkat seperti ini, anda bisa mengetahui persis apa saja yang bawahan anda bicarakan jika berbincang-bincang di antara sesama mereka sendiri. Hasil penelitian juga menunjukkan pokok-pokok isi percakapan yang dilakukan oleh para pemimpin yang efektif selama ini, sebagai berikut:



1. Memberikan nasehat tentang hal-hal teknis pekerjaan dan membantu secara sukarela. Mereka memang cukup mengetahui persoalan-persoalan teknis seperti itu dan mereka mau membagi pengetahuannya kepada bawahan: menjelaskan sistem kerja yang diberlakukan dan bagaimana sistem tersebut bekerja.
2. Memecahkan konflik yang terjadi secara arif dan adil, dan bawahan umumnya keputusan tersebut memang adil dan memuaskan.
3. Membantu bawahan mengenali tujuan-tujuan umum, kepentingan-kepentingan, rintangan-rintangan dan hambatan yang dihadapi bersama.

#### **E. Pendelegasian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Seorang pemimpin mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang berat dan cukup banyak. Oleh karena itu semua tugas dan tanggung jawab yang dijalankan dapat terlaksana, maka pendelegasian tugas dan wewenang tertentu perlu dilakukan.

Perbahasan pada ini adalah meliputi topik pengertian delegasi, wewenang dan tanggung jawab, lingkup tugas yang didelegasikan, tujuan pendelegasian, persiapan pendelegasian dan cara pendelegasian yang efektif perlu diketahui oleh Kepala.

##### **1. Pengertian Pendelegasian**

Kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya/bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf/bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik baiknya serta dapat mempertanggung jawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya. Pendelegasian

merupakan proses penugasan, wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan.<sup>189</sup>

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa tugas dan wewenang bisa didelegasikan. Pertanyaan yang timbul adalah apakah tanggung jawab bisa didelegasikan. Pertanyaan ini kalau direnungkan bahwa wewenang pimpinan tingkat atas dapat meletakkan tanggung jawab kepada manajer ini untuk mencapai tujuan tertentu, hanya kali dianalisis, pimpinan tingkat atas tetap bertanggung jawab atas hasil yang menyeluruh. Jadi untuk mengatakan bahwa tanggung jawab tidak dapat didelegasikan, barang kali perlu dievaluasi kembali.

Delegasi wewenang adalah proses yang paling fundamental dalam organisasi, sebab pimpinan takkan sanggup melakukan segala sesuatu dan membuat setiap keputusan. Jadi pimpinan harus memberikan kepada orang lain wewenang membuat keputusan dan melaksanakan beberapa fungsi.

Pimpinan yang enggan mendelegasikan acapkali disebabkan oleh dirinya sendiri yang kurang percaya terhadap orang lain. Untuk pendelegasian wewenang secara efektif membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi. Dengan alasan: (a) harus melepas wewenang bahkan melupakannya; (b) harus mengukur keputusan staf yang nantinya akan dipertanggungjawabkan juga; (c) harus diputuskan apakah menyokong atau tidak keputusan staf yang menurut dia kurang bijaksana.

## 2. Tujuan Pendelegasian

Berdasarkan pengertian diatas maka tujuan pendelegasian adalah: (a) memberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada staf/bawahan secara proporsional; (b) memberi kesempatan kepada staf/bawahan untuk

---

<sup>189</sup>Depdiknas, *Kepemimpinan Pendidikan...*, hlm. 60

mengembangkan diri; (c) meningkatkan mekanisme kerja organisasi; dan (d) mendorong staf untuk berorientasi pada target dan sekaligus kualitas.

### 3. Lingkup tugas yang didelegasikan

Tugas seorang pemimpin dapat diringkas menjadi tiga kelompok besar yaitu: Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jika organisasi semakin luas aktivitasnya maka sebagian dari tugas perencanaan dan pelaksanaan dapat didelegasikan kepada para staf. Tugas pimpinan yang termasuk perencanaan dan pelaksanaan semakin berkurang, akan tetapi perhatiannya semakin banyak pada tugas supervisi dan pengawasan.

### 4. Problem dalam Pendelegasian

Beberapa masalah yang dihadapi staf dan karyawan dalam menerima pendelagasian tugas yaitu: (a) kurang percaya diri; (b) tidak siap ilmu; (c) tidak berani menanggung resiko; (d) tidak berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat; (e) tidak ada motivasi; (f) terbatasnya data dan bahan pendukung; dan (g) delegasi tugas dapat menambah beban kerja yang sudah padat

### 5. Langkah Pendelagasian yang Efektif

Beberapa langkah dalam merencanakan pendelegasian pekerjaan kepada bawahan sebagai berikut:

- a. Menentukan staf yang tepat untuk menerima pekerjaan tertentu dengan kriteria (1) berminat dan mampu; (2) senang menghadapi masalah; (3) ingin maju dengan tugas yang diterima; (4) ingin memanfaatkan kesempatan; (5) siap untuk dipromosi; dan cukup waktu.
- b. Mempersiapkan staf yang akan menerima delegasi melalui: (1) motivasi; (2) memberi kepercayaan penuh; (3) saling membantu;
- c. Menentukan tugas yang akan didelegasikan melalui (1) deskripsi tugas yang jelas; (2) penetapan hasil dan

- standar yang diharapkan (3) menentukan tugas khusus bagi pegawai khusus pula; (4) menetapkan orang untuk pekerjaan sulit; (5) memanfaatkan bakat dan kreatif pegawai.
- d. Buat persetujuan tentang batas tugas dan wewenang masing-masing unit kerja. Sepakat juga biaya yang diperlukan dan penanggung jawab terhadap pekerjaan yang didelegaasikan.
  - e. Lakukan pengawasan agar (1) tugas dilakukan menurut standar; (2) penyelesaian tugas tepat pada waktunya; (3) hasil kerja memenuhi standar; (4) minta laporan tentang tugas yang diembannya serta bagaimana ia menggunakan wewenang yang diberikan.

Setelah mengkaji beberapa aspek pendelegasian tugas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang Kepala lembaga seyogianya dapat memperhatikan hal-hal yang perlu dikerjakan sebagaimana di sebut di atas sebelum tugas-tugas di bagi habis. Kegagalan seseorang memimpin orang lain, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh seni mendelegasikan tugas.

## **F. Gambaran Umum tentang Profesionalisme**

Profesional berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Profesi adalah suatu keahlian (Skill) dalam kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) tertentu yang khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.<sup>190</sup>

---

<sup>190</sup>John M. Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Organisasi 1*, (Jakarta: ERLANGA. 2006) hlm. 85

Profesionalisme merupakan perilaku atau sikap yang mencerminkan seseorang untuk senantiasa memegang teguh komitmen dalam rangka mewujudkan kualitas kerja selama menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.<sup>191</sup> Sedangkan menurut Syarwani Ahmad dan Zahrudin Hodsay mengatakan bahwa profesionalisme merupakan kualitas bekerja yang ditunjukkan selama melaksanakan tugas dan profesi.<sup>192</sup> Menurut Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa profesionalisme merupakan usaha atau upaya bekerja sungguh-sungguh dengan komitmen yang kuat.<sup>193</sup> Secara etimologi berasal dari kata profesi yang bermakna pekerjaan, mata pencaharian yang menjadi penopang kehidupan. Profesi merupakan aspek mata pencaharian yang berbasis keahlian dan kemampuan. Secara terminology, profesi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas dengan keahlian yang baik, memiliki target waktu, target tujuan dan memiliki pengetahuan yang tinggi.<sup>194</sup> Secara umum, dapat disimpulkan profesionalisme merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam bekerja dalam rangka mewujudkan kualitas pekerjaan yang lebih maksimal. Profesionalisme menunjukkan kualitas dan kepribadian seseorang dalam menjalankan seluruh pekerjaan yang diberikan.

Adapun ciri-ciri sikap profesionalisme dalam bekerja adalah sebagai berikut:<sup>195</sup>

- a) Terdapat ukuran pekerjaan yang jelas

---

<sup>191</sup>Safruddin dkk, *Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme*. (Malang: Wineka Media, 2018), hlm. 50

<sup>192</sup>Syarwani Ahmad dan Zahrudin Hodsay. *Profesi Kependidikan dan Keguruan*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 9

<sup>193</sup>Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.63

<sup>194</sup>Hendyat Soetopo, *Kebijakan Profesionalisme Guru*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), hlm. 88

<sup>195</sup>Safruddin dkk. *Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme*. (Malang : Wineka Media, 2018), hlm. 50

- b) Terdapat institusi khusus yang melahirkan pelakunya dengan program yang berkualitas
- c) Terdapat lembaga khusus profesi yang memberikan pelatihan
- d) Terdapat kode etik dalam bekerja
- e) Terdapat sistem imbal jasa yang sesuai
- f) Terdapat pengakuan atas kepuasan terhadap pekerjaan yang dijalankan.

Selain itu, sikap profesionalisme dalam bekerja dapat digambarkan dengan pola perilaku sebagai berikut:<sup>196</sup>

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan pekerjaan yang dilakukan sepanjang hidup
- 2) Memiliki kemampuan dan keterampilan yang spesifik dibandingkan orang lain.
- 3) Menjalankan teori sesuai dengan praktek
- 4) Membutuhkan pelatihan khusus yang relative lama
- 5) Memiliki daya kendali yang baik
- 6) Memiliki kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan
- 7) Mampu menerima segala tanggung jawab yang diberikan
- 8) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan yang diberikan
- 9) Memanfaatkan sistem administrasi yang baik dalam memudahkan pekerjaan
- 10) Memiliki organisasi atau lembaga yang diatur oleh anggota profesi sendiri
- 11) Memiliki kode etik pekerjaan
- 12) Memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi
- 13) Memiliki status sosial dan ekonomi yang baik.

Ciri-Ciri Sikap Profesionalisme Kerja Seseorang pegawai perlu memiliki ciri-ciri untuk mendukung sikap profesionalisme. Ciri-ciri tersebut antara lain:

---

<sup>196</sup>Safruddin dkk. *Pengembangan Kepribadian...*, hlm. 50

- 1) Punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang kerjanya.
- 2) Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengembalikan keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
- 3) Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapnya.
- 4) Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun harus cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

## **G. Profesionalisme Lembaga Pengelolaan Zakat**

Zakat yang dikelola dengan system manajemen yang amanah dan secara profesional diharapkan dapat menjadi pemacu gerak ekonomi di masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan tidak mampu. Kalau dipandang secara kelembagaan, terdapat sembilan kunci profesional organisasi pengelolaan zakat infak dan shadaqah yang kokoh dan tangguh:

### **1) Kekuatan Dasar**

#### **a. Misi dan program kerja yang jelas**

Visi misi organisasi merupakan perumusan pandangan organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan yang menjadi bidang garapan organisasi tersebut. Visi misi menjadi sesuatu yang mutlak ada dan dikuasai oleh elemen organisasi, dan yang terpenting adalah

dikuasai oleh pimpinannya, karena visi misi ini merupakan perumusan atas segala rencana/planning yang merupakan langkah pertama yang harus ditempuh dalam prinsip-prinsip manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, segala sesuatu tentunya tak akan menghasilkan sesuatu sesuai harapan. Dalam mengelola ZIS, harus ada sekumpulan ide awal, berupa satu set keyakinan tentang: jasa yang ditawarkan, sasaran Mustahik, wilayah yang akan dijangkau, tipe teknologi yang akan digunakan. Hal itu bisa dimulai dengan menganalisis faktor eksternal. Dalam kegiatan pengelolaan zakat, tentu ada gambaran yang dapat diterima oleh komunitas publik. Baitul Mal harus merumuskan, arah seperti apa yang diinginkan. Ketika tumbuh dan berkembang setiap organisasi pengelola zakat yang menerapkan manajemen professional akan selalu menghadapi perubahan faktor eksternal, dan Baitul Mal perlu melakukan evaluasi, kalau perlu melakukan revisi arah dan program kegiatan, namun tetap berdasarkan ide awal.<sup>197</sup>

Visi menggambarkan tujuan atau kondisi dimasa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas dimasa mendatang yang bisa dilihat oleh customer, stakeholders, dan employee. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasi dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukanya dengan visi. Pernyataan visi harus mampung menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting pernyataan visi harus measurable, terukur sehingga setiap pegawai bisa

---

<sup>197</sup>Sahri Muhammad, *Pengembangan Dan Penguatan*, <http://sahrimuhammad.lecture.ub.ac.id/> di akses, 12- 4-2022



mengetahui apakah tindakan yang dilakukannya dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak.

b. Tim kerja yang profesional dan tangguh

Sekurang-kurangnya ada tiga kemampuan yang diperlukan oleh Pengelola ZIS, sehingga sebagai unit pelayanan mustahik sekaligus mampu berwatak kemasyarakatan/ publik, yaitu:

- Kemampuan berorganisasi dengan segala aspeknya.
- Sikap demokratis yang mampu menumbuhkan kepemimpinan bersama, berakidah kokoh, bekerja lugas dan bersih.

• Kemampuan profesional untuk mengelola BAZ/LAZ.<sup>198</sup>

c. Kepemimpinan pengelola yang berpandangan ke depan  
Pengelola ZIS adalah seorang pemimpin yang harus menjaga focus, pengelola ZIS yang sukses tak terhalang oleh keterbatasan penglihatan demi mengembangkan lembaga zakat menjadi lebih baik.

## 2) Kekuatan Operasional

a. Arus kas amil yang harus positif

Tugas pengelola ZIS sebagai pimpinan organisasi adalah mengendalikannya agar tujuan pengelolaan zakat dalam memenuhi kewajibannya menanggulangi kemiskinan mustahik dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Ini berarti bahwa pengelola ZIS harus mengupayakan agar organisasi pengelola ZIS yang dipimpinnya tumbuh dan berkembang dalam memenuhi tugas pelayanan mustahik secara optimal.

b. Komunikasi yang efektif dengan mustahik dan muzakki.

Kemampuan bekerjasama merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan. Para manager yang telah berhasil dengan menakjubkan menyadari pentingnya peran serta orang lain dalam sukses mereka. Organisasi yang sukses

---

<sup>198</sup>Sahri Muhammad, *Pengembangan...*,

terlibat di dalamnya, lebih dari 90% adalah ikhtiar kerja keras dan kerjasama manusia, sedangkan selebihnya bertawakkal, insyaAllah. Bila seseorang tahu berbuat bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain, berarti 85 persen orang tersebut telah berada di jalan menuju sukses dalam kegiatan, pekerjaan atau profesi apapun. Bahkan, juga berarti 95 persen orang itu telah memasuki jalan lurus menuju kebahagiaan pribadinya.<sup>199</sup>

c. Sistem kerja yang efisien dan professional

Ada tiga hal prasyarat untuk keberhasilan system kerja suatu organisasi pelayanan seperti Pengelola ZIS, yaitu: (a) Penetapan tujuan yang tepat (b) Perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. (c) Kemampuan mengelola rencana agar sukses mencapai tujuan

d. Taat azas kerja BAZ-LAZ dan hukum fiqh, termasuk UU pengelolaan zakat

Kemajuan pengelolaan ZIS harus dikawal oleh budaya dan tata kehidupan yang taat hukum-fiqh, termasuk UU, peraturan Pemerintah dan peraturan Menteri. Secara sederhana, zakat bisa didefinisikan sebagai sebuah nilai tertentu yang dikeluarkan oleh individu/kelompok tertentu untuk diberikan kepada pihak tertentu sesuai dengan aturan tertentu. Artinya pengelolaan zakat haruslah mengikuti syariah yang sesuai dengan Al Qur'an dan hadits. Mengelola zakat secara professional, maka mereka harus memiliki orang yang paham mengenai fiqh zakat agar dalam pelaksanaannya nanti tidak menyalahi syariah yang sudah ada. Orang tersebut bisa berasal dari pengurus internal yang sudah ada, atau menunjuk individu lain untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat agar sesuai syariah, mereka biasa disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah.

---

<sup>199</sup>Sahri Muhammad, *Pengembangan...*,

- e. Menghasilkan produk layanan mustahik-muzakki pengembangan dan perluasan cakupan layanan yang selalu diperbaiki Mutu pelayanan Mustahik adalah aspek sangat penting dalam pengelolaan ZIS. Produk bisa berupa item yang memiliki wujud fisik seperti modal, atau tidak memiliki wujud fisik seperti jasa-jasa konsultasi pembinaan Mustahik (seperti soal keimanan dan keterampilan). Penting untuk dicatat bahwa ketika mengervaluasi kapasitas Pengelola ZIS, ada aspek lain yang jauh lebih penting dari pelayanan modal itu sendiri.<sup>200</sup> Manajemen pelayanan / pemberdayaan Mustahik menangani masukan modal, kemudian memproses usaha produktif menghasilkan keluaran (zakat-infak, shadaqah) melalui pendampingan pemberdayaan yang bervariasi antara Mustahik.
- f. Melakukan evaluasi kemajuan untuk mencapai sasaran tanpa henti. Proses pengelolaan ZIS menghasilkan kegiatan yang memiliki konsekuensi signifikan dalam jangka panjang. Keputusan strategis yang salah dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan yang besar. Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi kemajuan teramat penting. Evaluasi yang tepat waktu dapat menyadarkan manajemen terhadap permasalahan dan masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis.

## **H. Azas Profesionalisme Amil Zakat**

Islam telah mengatur dan mengajarkan banyak hal untuk menjadi pedoman manusia hidup di dunia, termasuk pedoman seorang muslim dalam menjalankan pekerjaan. Pesan-pesan yang mengajarkan umat muslim untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan tekun, benar, disiplin, jujur dan amanah. Nabi Muhammad SAW juga telah

---

<sup>200</sup>Sahri Muhammad, *Pengembangan...*

mengajarkan akhlak yang dapat membangun sikap profesionalisme. Sebagaimana sikap yang telah melekat pada diri Nabi dan masyhur dikalangan umat Islam dalam menjalankan kenabiannya dan menjadi seorang pedagang. Sifat tersebut adalah : Jujur (siddiq), Bertanggung jawab (amanah), Komunikatif (taabligh) dan Cerdas (fathaahah). Dalam konteks zakat, Rasulullah sendiri telah mencontohkan dalam pemilihan atau pengangkatan seseorang menjadi amil zakat, yang dipilih dan diangkat sebagai amil adalah muslim, sidiq, amanah dan paham tentang fiqh zakat. Amil tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat-sifat amanah, kuat, berahlak dan bertaqwa, namun dia harus pula mengerti dan menguasai benar pekerjaannya.

Dalam melaksanakan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam PERBANAS NO. 1 Tahun 2018 Pasal 6 huruf g, Tentang Kode Etik Amil, Amil Zakat wajib :

- a. Bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional.
- b. Berpeenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga.
- c. Menjamin kualitas pelayanan kepada setiap Muzaki, Mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan Zakat.
- d. Membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga
- e. Menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas.
- f. Senantiaasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.
- g. Bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Pengelolaan Zakat.

- h. Menggunakan keuangan yang bersumber dari hak amil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertanggung jawab.
- i. Menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>201</sup>

## I. Profesionalisme Amil Zakat

Berdasarkan uraian Qanun Nomor 10 tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Baitul Mal, berasaskan kepada: a. keislaman; b. amanah; c. profesionalisme; d. transparansi; e. akuntabilitas; f. kemanfaatan; g. keadilan; h. keterpaduan; h. keterpaduan; i. efektifitas dan efisiensi; dan j. kemandirian.<sup>202</sup> Oleh karena demikian, penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan untuk:

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal di bantu oleh tenaga professional. Tenaga Profesional yang dimaksud merupakan pembantu penyelenggaraan Pengelolaan dan

---

<sup>201</sup>PERBAZNAS no. 1 tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil, Pasal 13.

<sup>202</sup>Selengkapnya lihat kembali pasal 2 Qanun no. 10 tahun 2018

Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMA.<sup>203</sup> selain itu Baitul Mal juga dibantu oleh dewan pengawas yang terdiri dari para ulama, akademisi dan praktisi. Pemilihan tenaga professional sebagaimana yang diamanatkan oleh Qanun harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana berikut ini:

- a. Bertaqwa kepada Allah Swt
- b. Berkelakuan Baik
- c. Berdomisili di Aceh dibuktikan dengan KTP Aceh
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah
- e. Usia paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- f. Pendidikan minimal sarjana (strata I)
- g. Tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik
- h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang pengelolaan harta zakat dan keagamaan lainnya paling kurang tiga tahun.<sup>204</sup>

Disamping itu pola perekrutan tenaga professional di Baitul Mal juga turut di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 yaitu:

- a. Kepala sekretariat BMA mengumumkan secara terbuka penerimaan calon tenaga professional
- b. Calon tenaga professional mengajukan permohonan kepada kepala sekretariat BMA dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan
- c. Kepala sekretariat BMA melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan berdasarkan peringkat kualitas tertinggi
- d. Hasil pemilihan disampaikan secara terbuka.<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup>Sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 8 huruf (3).

<sup>204</sup>Sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 5 ayat 2 Pergub Nomor 13 tahun 2020

<sup>205</sup>Sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 5 ayat 3 Pergub Nomor 13 tahun 2020

Sebaliknya dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 juga diatur mengenai pemberhentian tenaga professional yaitu:

1. Mengundurkan diri sebagai Tenaga Professional
2. Mencapai usia 60 tahun
3. Tidak dapat meneruskan tugas selama tiga tahun berturut-turut
4. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai tenaga professional
5. Tidak mencapai target kerja sebagai tenaga professional
6. Meninggal

Dengan adanya peraturan tentang tenaga professional ini, maka segala aktifitas dan kegiatan yang dijalankan di Baitul Mal menjadi terukur dan tepat pada sasaran yang dihendaki. Karena semuanya diatur<sup>206</sup> secara ketat dalam Peraturan Gubernur tahun 2021. Penggunaan tenaga professional dalam Amil Zakat adalah sebuah konsekuensi yang wajar dan otomatis, karena ini merupakan implimentasi dari pesan Al Qur'an, dalam surat At Taubah 60. Untuk menjadi professional, Amil Zakat harus *full-timer*. Oleh karena itu, harus digaji secara layak, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat dan infak secara baik. Jangan sampai para Amil Zakat masih harus mencari tambahan pendapatan yang akan berakibat akan mengganggu pekerjaannya sebagai Amil Zakat. Secara teori, keberhasilan Amil Zakat dalam mengelola zakat sangat tergantung kepada:

- a) Mau berbuat, walau sedikit. Artinya tekun.
- b) Istiqamah terhadap pekerjaannya, artinya professional.
- c) Melakukan sesuatu yang belum dilakukan orang, artinya kreatif.

Oleh karena demikian, maka yang pertama dan utama untuk mengelola Zakat dan Infak secara professional,

---

<sup>206</sup>Diatur yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian.

dipastikan memerlukan syarat SDM yang berkualitas. Hal ini merujuk kepada metode dan teknik penetapan SDM pada zaman NABI SAW., maka Amil Zakat adalah manusia pilihan. Secara umum kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Amil Zakat adalah muslim, jujur (sidik), amanah, tablig (menjadi contoh) dan fathanah (cerdas, paham fikih zakat).

## **J. Faktor-faktor Pendukung Professionalisme Amil Zakat**

Setiap kegiatan yang dilakukan, pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Adapun menyangkut tentang factor pendukung dari professionalisme zakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten yang cukup positif untuk membantu penghimpunan dana zakat (serta infaq dan shadaqah). Dukungan tersebut berupa surat edaran dari Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMN, dan Sekolah Sekolah.
- b. Mengenai dana operasional, selain diambil dari hak amil, dana operasional Baitul Mal dibebankan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Baitul Mal dalam mengumpulkan dana zakat dari para muzakki dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberberapa SKPD, dalam melaksanakan tugasnya dengan sistem administrasi keuangan melayani muzakki yang ingin membayarkan zakat.
- d. Lahirnya beberapa Undang-undang yang mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat seperti UU no 23 tahun 2011, Qanun No 10 tahun 2018, Pergub No 13 tahun 2020 dan serta Pedoman Zakat Dari Direktorat Pemberdayaan



Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Sehingga kegiatan Baitul Mal dalam melaksanakan pengelolaan bisa mengacu pada pedoman tersebut untuk tambahan wawasan dalam mengelola dana ZIS.

- e. Peluang dari kekuatan operasional yaitu potensi zakat yang dapat diperoleh Baitul Mal cukup besar.
- f. Adanya edukasi dan sosialisasi yang dijalankan oleh pengurus dan pengelola Baitul Mal, sehingga setiap tahun terjadi peningkatan jumlah ZIS yang terkumpul.
- g. Adanya dukungan dari kekuatan teknologi yaitu diberlakukan aplikasi android bayar zakat online.

Penulis menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota dalam pengelolaan serta penyaluran zakat, pada intinya permasalahan itu selalu dibahas oleh para petugas dan pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota, namun tidak semudah yang diharapkan untuk menyelesaikan begitu komplitnya permasalahan yang dihadapi oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota, diantaranya:

- a. Terbatasnya kendaraan operasional lembaga pengelolaan zakat dengan berbagai keperluan kendaraan untuk distribusi penghimpunan serta sosialisasi. Dengan kendaraan operasional sekarang proses pelaksanaan kegiatan belum berjalan dengan lancar, dan inisiatif yang digunakan adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi pengurus dan karyawan Baitul Mal untuk membantu proses kelancaran kegiatan.
- b. Baitul Mal Kabupaten/Kota belum memiliki data mustahik dan muzakki secara keseluruhan sehingga dalam kegiatan hanya mengandalkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyaluran zakat atau pengelolaan zakat yang ada di Baitul Mal

- sehingga sulitnya terlaksana kegiatan penyaluran zakat dikarenakan kurangnya dana yang tersedia.
- d. Ada perbedaan pendapat para ulama di Daerah Kabupaten yang masih menganggap belum adanya dasar hukum untuk zakat profesi, dan zakat perusahaan.
  - e. Para muzakki yang latar belakangnya pengusaha mengeluh dengan adanya pungutan *double tax* (pemotongan ganda). Setelah membayar zakat, mereka harus membayar pajak lagi, sehingga merasa sedikit berat.
  - f. Sebagian masyarakat memilih untuk tidak menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal menjadi salah satu faktor penghambat Baitul Mal dalam menjalankan tugas pengumpulan, masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat pada pengurus masjid, dan ada juga langsung kepada mustahik, hal tersebut sebenarnya tidak dilarang didalam ajaran Islam karena zakat termasuk masalah ibadah maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual, tetapi dana zakat tersebut secara ekonomi bisa lebih dioptimalkan dengan manajemen pemberdayaan mustahik untuk mengatasi berbagai problem sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, serta untuk efektifitas penyaluran yang tepat sasaran supaya lebih berdaya guna.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa profesionalisme pegawai tersebut memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja pegawai. Semakin tinggi tingkat profesionalisme pegawai dalam bekerja, maka semakin baik pula sistem pengelolaan zakat yang dijalankan. Sehingga dengan demikian, profesionalisme pegawai memiliki pengaruh linear terhadap pengelolaan zakat. Pentingnya profesionalisme dalam bekerja agar hasil dan tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme pegawai dalam bekerja berbanding lurus dengan hasil yang dicapai dalam bekerja.

Sehingga dalam pelaksanaan kerja, profesionalisme merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan pengelolaan lembaga zakat.

#### **K. Upaya dalam Meningkatkan Professionalisme Amil dalam Pengelolaan Zakat**

Baitul Mal memiliki peran dalam peningkatan kemampuan dan profesionalisme amil dalam pengelolaan zakat, begitupun dengan kemajuan lembaga dalam melaksanakan tujuannya juga tergantung dari kemampuan dan profesionalisme setiap individu. Keduanya memiliki keterikatan peran yang harus disesuaikan antara tujuan dengan kemampuan amil atau petugas zakat yang ada didalamnya. Agar, tujuan yang telah disepakati sebelumnya bisa diwujudkan.

Salah satu upaya lembaga baitul mal dalam mendukung petugas zakat adalah meningkatkan kemampuan amil dan profesionalisme untuk menunjang kemajuan lembaga, perkembangan zaman yang dinamis, menuntut setiap lembaga untuk meng-upgrade kemampuan para amil, untuk tetap mampu berdiri kokoh dan berdaya saing. Sebagaimana kemampuan menjadi faktor penentu keberhasilan dari departemen personalia untuk mempertahankan sumber daya manusia yang efektif. Lembaga Baitul Mal telah melaksanakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kemampuan amil zakat. Peningkatan kemampuan karyawan dibutuhkan sesuai bidang dan amil secara personal dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas dari penyelesaian target dan tanggung jawab yang diberikan.

Bahwa, setiap bulan setiap manajer melakukan penilaian kemudian mengevaluasi setiap stafnya untuk mengetahui tingkat kemampuan dari setiap amil dalam melaksanakan targetnya. Begitupun dengan manajer pendistribusian, bahwa ketika amil tidak ada progress untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketika sudah diberi training maka amil tersebut akan dicoaching.

Pelatihan yang dibutuhkan setiap divisi berbeda-beda, diantaranya: divisi penghimpunan zakat membutuhkan karyawan yang mampu dan profesional dibidangnya dengan memberikan training berupa seminar fiqih zakat, pelatihan public speaking dan ilmu marketing. Untuk pendayagunaan zakat diberikan training berupa input data mustahik yang akan disantuni, dan public speaking. Upaya lain yang diberikan oleh lembaga untuk memaksimalkan kemampuan dan profesionalisme amil adalah adanya report penilaian per bulan yang dilakukan oleh tim manajer, kemudian di share ke anggota amil yang lainnya, untuk memberikan dorongan motivasi tersendiri dalam menyelesaikan tugas sebagai amil. Upaya Baitul Mal saat ini menjelang ramadhan untuk mengetahui kemampuan dan profesionalisme amil atau karyawan adalah melaksanakan game. Game tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan seputar zakat yang harus dijawab oleh semua karyawan. Upaya ini tentu bertujuan untuk mengetahui kemampuan amil tentang pemahaman akan fiqih zakat. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut telah membuktikan bahwa Baitul Mal telah ikut serta dan berperan penting dalam peningkatan kemampuan amil untuk menunjang kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

Buku *Dinamika Amil Zakat di Indonesia* ini merupakan referensi bagi para pengelola zakat baik di Aceh maupun di Indonesia. Bagaimana filosofi tentang amil zakat, bagaimana sejarah amil zakat, bagaimana amil zakat dalam regulasi fikih, bagaimana amil zakat dalam regulasi nasional, bagaimana amil zakat dalam regulasi daerah, pranata amil zakat di Indonesia dan diakhiri dengan bagaimana keberadaan Baitul Mal di Aceh, kesemuanya telah tertuang dalam buku ini. Dan prinsip amil zakat dalam pengelolaan zakat yang wajib adalah harus transparan, amanah, jujur dan bertanggungjawab yang didukung dengan perencanaan kongkrit organisasi yang dinamis yang selalu melakukan perbaikan secara terus menerus dan berorientasi pada kepuasan umat. Karena itu, kepada para amil zakat khususnya dan masyarakat yang peduli zakat pada umumnya kiranya dapat memanfaatkan buku ini sebagai pedoman atau referensi baik dalam pendistribusian zakat maupun dalam pemberdayaan umat. Semoga Allah SWT, senantiasa meridlai segala upaya dan pengabdian kita kepada agama, bangsa dan negara serta bagi kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukthie Fadjar, Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, makalah disampaikan dalam forum kuliah umum dan konsultasi publik “Mengkritisi UU 23/2011”, tanggal 12 April 2012 (Malang, Universitas Brawijaya, 2012)

Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah* (Jakarta selatan: HTI Press, 2009),

Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Damiji, *Imamul 'Udhmainda Ahli Sunnah*, (Riyadh: Dar Tayyibah, tt)

Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. Ke-II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Abdurrahman bin Ibrahim, *Kamus Mu'jam Arabi*, (Bairut: Dar Fikr, tt)

Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*, (Bandung: Rosda Karya, 2002).

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih al-Bukhari I*, (terj: Subhan Abdullah, dkk.,) cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012).

Abu Hamid Al-Gazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah t.t.).

Abu Ya'la, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*,.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002)

Ahmad Wahyu Herdianto dalam Jurnal, "Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia", *Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011.

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).

Al-Mawardi, *al-Hāwi al-Kabîr*, (Kairo: Dar Hadits, 1929).

Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Kairo: Dar Hadits, 1929)

Alyasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Cet. I; Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2004)

Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif". *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005.

Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (Nasa), 2012)

Anonim, "Sejarah Baitul Mal Aceh",  
<http://baitulmal.acehprov.go.id>, 5 Maret 2022

Anwar Mujahid., *Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta*, (Jakarta: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)

Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006).

Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (KONstestasi Penerapan Lex Spesialis dan Lex Generalis)*, Jurnal Media Syariah. Vol. XVI, No. 2 Desember 2014

Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, cet ke-I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2008)

Assyaukani, *Nailul Authar*, jld. IV, Hal, 121

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)

Didin Hafiduddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)



Fakhrudin, "Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq", Makalah disampaikan dalam international guest lecture "Manajemen Zakat Kontemporer Malaysia-Indonesia, tanggal 10 Maret 2012 (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

Febrianti dkk., Lembaga Pengelola Zakat, (online), (<http://hendrakholid.net/blog/2009/04/19/lembaga-pengelola-zakat/>, diakses 23 Februari 2011)

Ferry Prasetya, *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi*. *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 5 No. 2 edisi Oktober 2011.

Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Al- Ma'arif, 2003)

Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta Selatan, Rumah Fikih Publishing, 2018)

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985).

Hayatullah Zuboidi et al, *Laporan Tahunan Annual Report 2017* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2017)

- Hendra Saputra, *Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu Analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana, IAIN AR-Raniry, 2009).
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi syarah Minhaj*, Juz.7, (Beirut: Dki, tt)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub,t.t.)
- Ibrahim Albajuri, *Hasyiah al-bajuri*, (Sanggapurah, Indonesia), Juz. I, .
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Imam Al-Nawawi, *Al-Majmû' Syarah Al-Muhadzzab*, jilid. 6.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. I, ( Kairo: Dar al Hadith, 1991)
- Imam Nasai, *Sunan Kubra lil Nasa'i*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1976)
- Imam Nawawi, *Syārah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Fikr, tt)
- Imam Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz.6, (Beirut: Dar alhadis, tt)
- Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)

Jamaluddin Ali al-Hanafi, *al-Lubab fi al-Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab*, Jilid. I.

Laporan tahunan BAZNAS 2013.  
Lihat <https://pid.baznas.go.id/tahun-2013/>

M.Hasbi Al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: bulan bintang, 1970)

Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995).

Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI, 2009)

Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah* (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005.

Muh. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al- Qur'an* (Jakarta: Teraju, 2003)

Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1993).

Muhammad Daud Ali, *Sistem dan Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988).

Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Mazhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria Insanea Press, 2004).

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2002).

Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006)

Naskah akademik tentang Baitul Mal. Selengkapnya lihat situs:  
<https://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah>

Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang  
Pengelolaan Keuangan Aceh

Pergub Nomor 62 tahun 2020

Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang  
Amil Zakat

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1

Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994).

Rafika Andriani, *Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat*, IAIN Purwokerto: Jurnal Maghza, Edisi Januari-Juni 2019.

Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*, Jurnal Miqot Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011.

Rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Sidogiri, 09-10 Juni 2005

Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*, Volume 1, Number 1, Maret 2020.

SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam.

Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001)

Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, terj. Agus effendi dan Bahruddin Fanany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).

Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora) Anggota Ikapi berkhidmat untuk umat, 2011)

- Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor: Yayasan Obor, 1990)
- Yusuf Qardhawi, *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Dhau'i Nauṣūṣ al-Shari'ah wa Maqaṣidihā*, terj. Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun, et. al. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002).
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj: Salman Haru, dkk.), cet ke-XI, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007)
- Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).

## BIOGRAFI PENULIS



Nama : SAFRIADI  
Tempat/Tgl. Lahir : Mns. Meucat Nisam, 17 Agustus 1985  
Alamat : Komplek Dayah Raudhatul Ma'arif Cot  
Trueng Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara  
Status : Kawin  
Nama Orang Tua :  
1. Ayah : Muhammad Nurdin Murrah  
2. Ibu : Ainol Mardhiah Bahron

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Keude Amplaih Nisam (1991-1997)
2. SMPN 1 Keude Amplaih Nisam (1997-2000)
3. SMAN 1 Keude Amplaih Nisam (2000-2003)
4. Pesantren Raudhatul Ma'arif Cot Trueng (2000-2006)
5. STAIN Malikussaleh Lhok Seumawe (2006-2010)
6. PPs IAIN Ar-Raniry (2011-2013)
7. Pascasarjana UIN Ar-Raniry (2014-2017)

Riwayat Pekerjaan :

1. Staf Pengajar Dayah Raudhatul Ma'arif Cot Trueng (2006-sekarang)
2. Dosen IAIN Malikussaleh Lhokseumawe (2011-sekarang)
3. Dosen IAI Al-Aziziyah Samalanga Aceh (2014- sekarang)
4. Mudir Makhad Aly RAMA (2019- sekarang)